



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Slamet Widodo Bin Dite Sujito;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal lahir : 40/28 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum BMP Blok D1-16, Lingkungan Tanjung,
RT/RW. 004/013, Kelurahan Mangli, Kecamatan
Kaliwates, Kabupaten Jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kabag Pembiayaan periode 2014-Juli 2018 PT
BPRS Asri Madani Nusantara;

Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito ditahan dalam Tahanan Rutan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022

Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito ditahan dalam Tahanan Kota :

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022

Halaman 1 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Karuniawan Nurahmansyah, S.H.,M.H. dkk. Advokat dari KN & P Law Office yang beralamat kantor di Puri Bunga Nirwana, Cluster Pondok Indah E-3, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember No. 80/Pendaft/Pid/2022 tanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Widodo Bin Dite Sujito** bersalah melakukan tindak pidana ***turut serta melakukan perbuatan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) yang dengan sengaja tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini*** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah memiliki niat satupun untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan Terdakwa menjalankan pekerjaan sesuai apa yang diperintahkan oleh pimpinan serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan istri dalam kondisi sakit oleh karenanya Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari segala tuntutan dan atau membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (*vrij sprack*) dan meminta supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan juga membersihkan serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat serta membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SLAMET WIDODO BIN DITE SUJITO** bersama-sama dengan saksi **FENDI FURQONI MUHAMMAD BIN SUKUSNI** (masing - masing dilakukan penuntutan terpisah), sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan Sentot Prawirodirdjo No 02 Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, atau setidak-tidaknya ditempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah),*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SLAMET WIDODO merupakan pegawai PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 087/SKEP/IV/2010 tanggal 30 April 2010 pengangkatan selaku pegawai

Halaman 3 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPRS Asri Madani Nusantara dan Memorandum Nomor 010/MEMO-AMN/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 pengangkatan selaku Kepala Kantor Kas Balung ;

- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Kabag Pembiayaan di kantor Pusat PT. BPRS Asri Madani Nusantara adalah Surat Keputusan Direksi, untuk Nomor, tanggal Terdakwa tidak ingat, karena telah Terdakwa gunakan sebagai Jaminan Pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara.
- Bahwa Terdakwa SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember, pada 2015 sampai dengan Juli 2018, bersama-sama dengan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember, telah melakukan perpanjangan pembiayaan terhadap nasabah yang macet pembayarannya /pembayaran tidak lancar dengan melakukan akad ulang pembiayaan *by system* dengan atau tanpa adanya tanda tangan dari nasabah. Hal tersebut Terdakwa lakukan setiap tutup buku. Kabag Pembiayaan yaitu Terdakwa SLAMET WIDODO meminta kepada AO dan staf pembiayaan untuk memilih mana-mana nasabah yang bisa dilakukan perpanjangan pembiayaan terutama terhadap nasabah-nasabah yang macet/tidak lancar angsurannya. Perpanjangan pembiayaan tersebut antara lain terhadap nasabah sebagai berikut :

1) WAHYUDI.

Bahwa atas permintaan Terdakwa SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara, saksi Wahyudi pernah mengajukan permohonan pembiayaan ke PT. BPRS Asri Madani Nusantara pada tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), **untuk keperluan Terdakwa SLAMET WIDODO sendiri guna tambahan modal mendirikan Koperasi Simpan Pinjam BAI Artha Barokah- Jember** yang beralamat di Dusun Tegalan RT.001/Rw.006 Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Saksi WAHYUDI menyetujui permintaan Terdakwa SLAMET WIDODO untuk pengajuan pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara, namun **saksi WAHYUDI tidak pernah menerima realisasi pencairan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran pembiayaan**, karena semua proses yang melakukan pengurusannya adalah Terdakwa SLAMET WIDODO (Kabag Pembiayaan).

Halaman 4 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh saksi WAHYUDI tersebut terdapat dokumen Analisa Pembiayaan Konsumtif tanggal 24 Mei 2017, yang disetujui oleh saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama. Bahwa permohonan pembiayaan tersebut disetujui sebesar Rp. 49.500.000,-(empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 206/SPP/BPRS-AMN/05/2017, tanggal 24 – 05 – 2017 yang ditandatangani oleh saksi **Fendi Furqoni M. ST** dan Surat Perjanjian Al Wakalah No. SP-WAK/142/V/2017, tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku MUWAKIL dan saksi WAHYUDI selaku WAKIL dan sesuai dengan *print out* rekening koran pembiayaan atas nama WAHYUDI terdapat pencairan pada tanggal 30 Mei 2017 terdapat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 49.500.000,-(empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa ternyata pembiayaan atas nama WAHYUDI tersebut pada tanggal 22 Februari 2018 telah diperpanjang pembiayaannya dengan plafond sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ***tanpa sepengetahuan saksi WAHYUDI selaku nasabah dan tidak pernah mengajukan perpanjangan pembiayaan*** tersebut, berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 81/SPP/BPRS-AMN/02/2018, tanggal 22 Februari 2018, namun terdapat tandatangan atas nama WAHYUDI. Sedangkan ***saksi WAHYUDI mengakui bahwa tandatangan tersebut bukanlah tandatangannya.***

Terdapat Surat Perjanjian Al Wakalah PT BPRS Asri Madani Nusantara No.SP-WAK/65/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 antara saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD sebagai Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT BPRS Asri Madani Nusantara dengan WAHYUDI, dimana dalam Surat Perjanjian tersebut terdapat tanda tangan saksi WAHYUDI, namun tandatangan tersebut bukan merupakan tandatangan yang bersangkutan. Dalam lampiran Surat Perjanjian Al Wakalah tersebut terdapat dokumen ***Analisa Pembiayaan Konsumtif yang disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa SLAMET WIDODO selaku anggota Komite Kredit serta disetujui melalui system oleh saksi FENDI FURQONI pada tanggal 20 Februari 2018*** dan sesuai dengan *print out* Rekening Koran Pembiayaan atas nama

Halaman 5 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDI pada tanggal 28 Februari 2018 tercatat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Saksi WAHYUDI baru mengetahui adanya perpanjangan atas nama yang bersangkutan sekitar tahun 2019 ketika Saksi HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan pengganti Terdakwa SLAMET WIDODO datang ke rumah orang Saksi WAHYUDI untuk **menagih tunggakan pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).**

2) PONCO PRAMISTYOWATI

Bahwa atas permintaan Terdakwa SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara, pada tahun 2016 saksi TEGUH SUBIANTORO (suami dari saksi PONCO PRAMISTYOWATI) diminta datang ke rumah Terdakwa SLAMET WIDODO di Bumi Mangli Permai, untuk mengambil berkas permohonan pembiayaan sebesar Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama saksi PONCO PRAMISTYOWATI untuk ditandatangani. Tetapi saksi PONCO PRAMISTYOWATI tidak pernah menandatangani dan **berkas pembiayaan tersebut sampai sekarang masih disimpan oleh saksi PONCO PRAMISTYOWATI.**

Namun berdasarkan Print Out Rekening Koran Pembiayaan Nomor Rekening 4510100464 pada tanggal 31 Mei 2016 tercatat adanya pencairan pembiayaan (Modal) sebesar Rp. 165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama saksi PONCO PRAMISTYOWATI, tetapi dana hasil pencairan tersebut tidak pernah diterima oleh saksi PONCO PRAMISTYOWATI.

Bahwa saksi PONCO PRAMISTYOWATI baru mengetahui adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama dirinya tersebut **setelah mendapatkan tagihan dari BPRS Asri Madani Nusantara.**

Terhadap pembiayaan atas nama saksi PONCO PRAMISTYOWATI, **telah dilakukan perpanjangan pembiayaan beberapa kali tanpa sepengetahuan nasabah,** sesuai Print Out

Rekening Koran Pembiayaan Nomor Rekening 4510100464 atas nama saksi PONCO PRAMISTYOWATI tercatat pada tanggal 31 Juli 2018 adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).



Berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 295/SPP/BPRS-LTB/07/2019, tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD (Dirut) **tanpa ditandatangani oleh saksi PONCO PRAMISTYOWATI selaku nasabah**. Namun sesuai dengan print out Rekening Koran Pembiayaan 4510102277 atas nama saksi PONCO PRAMISTYOWATI tercatat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)

Berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 424/SPP/BPRS-AMN/10/2019, tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) yang **ditandatangani oleh saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD (Dirut) dan saksi HENDRO PRATIKTIO selaku Kabag Pembiayaan, tanpa ditandatangani oleh saksi PONCO PRAMISTYOWATI selaku nasabah**.

3) PURWO AGUS BUDI SANTOSO

Bahwa saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO pernah mengajukan pembiayaan sesuai dengan Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dana hasil pencairan pembiayaannya akan digunakan untuk pembelian sawah dengan jaminan Sertifikat Sawah, yang melakukan proses pengajuan pembiayaan adalah Terdakwa SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan. Untuk pembayaran angsuran dilakukan melalui Terdakwa SLAMET WIDODO. Namun pada saat saksi PURWO AGUS SANTOSO akan melunasi pembiayaan, **Terdakwa SLAMET WIDODO menyampaikan agar pelunasan ditunda dan setiap akan dilakukan pelunasan selalu minta untuk ditunda**, sehingga saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO menanyakan kepada Terdakwa SLAMET WIDODO mengenai sertifikat tanahnya dan Terdakwa SLAMET WIDODO menyampaikan bahwa Sertifikat tidak ada. Kemudian saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tetap meminta sertifikat untuk dikembalikan. Kemudian saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO melakukan **pemblokiran di BPN Kabupaten Jember** agar sertifikat tidak disalah gunakan.

Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak mau melakukan angsuran sebelum sertifikatnya kembali, sehingga pembiayaannya menjadi macet. Terdakwa SLAMET WIDODO menyampaikan karena macet, maka pembiayaan akan diperpanjang, namun Saksi PURWO AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SANTOSO tidak peduli dan akan melakukan pelunasan apabila sertifikatnya dikembalikan.

Sesuai dengan dokumen Pembiayaan atas nama saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO selaku nasabah, saksi memiliki pembiayaan sebesar Rp.47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) dan berdasarkan Print Out Rekening Koran Pembiayaan atas nama PURWO AGUS BUDI SANTOSO pada tanggal 31 Oktober 2015 tercatat adanya pencairan sebesar Rp. 47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) **namun pada kenyataannya saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).**

Pada tahun 2015 Terdakwa SLAMET WIDODO datang ke rumah saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO dengan membawa sertifikat dan mengatakan bahwa pembiayaan saksi PURWO AGUS sudah dilunasinya. Karena merasa memiliki hutang saksi PURWO AGUS tetap melunasinya dan uang pelunasan diserahkan kepada Terdakwa SLAMET WIDODO. Setelah menerima sertifikat, saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak pernah mengajukan pembiayaan ke BPRS Asri Madani Nusantara.

Dokumen pembiayaan berupa :

- Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor : 298/MR/X/2015 dimana dalam akad tersebut **terdapat tandatangan Terdakwa SLAMET WIDODO, tanpa ada tandatangan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD** dan terdapat tandatangan PURWO AGUS, **namun saksi PURWO AGUS menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani Akad Pembiayaan Al Murabahah tersebut.**
- Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. SP3-Mr/376/X/2015 dimana dalam lembar surat tersebut **tanpa ada tandatangan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD, namun** terdapat tandatangan PURWO AGUS BUDI SANTOSO, tetapi saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak pernah menandatangani Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan tersebut.
- Bahwa pembiayaan atas nama PURWO AGUS BUDI SANTOSO beberapa kali, antara lain pada tahun 2018 dilakukan perpanjangan pembiayaan tanpa sepengetahuan saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO dan berdasarkan data dalam Rekening Koran Tabungan

Halaman 8 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PURWO AGUS BUDI SANTOSO, pada tanggal 31 Oktober 2018

tercatat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pencairan perpanjangan pembiayaan tersebut atas persetujuan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama melalui sistem pada Formulir Analisa Pembiayaan Pertanian, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

- Bahwa proses pencatatan yang dilakukan terhadap pemberian perpanjangan pembiayaan dan proses pencairan kepada nasabah tersebut secara umum sebagai berikut :

Pemberian pembiayaan dilakukan dengan cara seakan-akan terjadi pelunasan kemudian muncul pembiayaan baru sehingga kolektibilitas nasabah yang kurang lancar (bermasalah) menjadi lancar, banyak prosedur proses pemberian pembiayaan yang dilewati/ tidak dilakukan, antara lain:

- formulir pengajuan yang tidak ditandatangani nasabah,
- tidak dilakukan survey,
- akad pembiayaan tidak ditandatangani nasabah
- pemberian pembiayaan dan pencairan pembiayaan tidak diketahui oleh nasabah.
- Untuk pembiayaan diatas lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan tanpa persetujuan Komisaris
- Bahwa pencairan pembiayaan kepada para nasabah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Dokumen pembiayaan tidak lengkap.
 - Proses penerbitan pembiayaan tersebut tanpa diketahui dan ditandatangani nasabah pada akad pembiayaan.
 - Proses penarikan dana hasil pencairan pembiayaan tidak diketahui dan disertai tanda tangan nasabah pada slip.
 - Pencairan pembiayaan digunakan untuk talangan/pelunasan pembiayaan nasabah lain.
 - Lemahnya pengawasan direksi atas pemberian pembiayaan kepada nasabah.
- Bahwa data yang berhubungan dengan data nasabah pembiayaan, realisasi pembiayaan, agunan dan/atau pembayaran/pelunasan angsuran

Halaman 9 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah yang di-input tersebut tidak benar, menyebabkan Laporan Mutasi Harian Teller, Jurnal Transaksi Harian, Neraca Harian, Daftar Nominasi Pembiayaan, Laporan Laba/Rugi Harian, Rekening Koran Pembiayaan, dan Rekening Koran Tabungan menjadi tidak benar dan juga menyebabkan Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang dilaporkan kepada OJK menjadi tidak benar.

- Bahwa penerbitan pembiayaan ulang kepada nasabah-nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme yang ditentukan/berlaku di PT BPRS Asri Madani Nusantara yaitu :
 - Form pengajuan pembiayaan, akad pembiayaan baru dan berkas lainnya tidak ditandatangani nasabah, karena praktik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah;
 - Tidak dilakukan survei ulang (rumah/usaha/agunan) pada fasilitas pembiayaan yang baru;
 - Tidak dilakukan analisis ulang, hanya berdasarkan data yang tersaji pada analisis pembiayaan sebelumnya;
 - Penarikan atau setoran angsuran dilakukan tanpa sepengetahuan atau tidak ditandatangani nasabah
 - Agunan tidak cukup memadai dibanding plafon pembiayaan, dan pengikatan agunan tidak dilakukan secara sempurna sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa yang meminta atau yang menginstruksikan untuk melakukan proses pemberian fasilitas pembiayaan kembali terhadap nasabah-nasabah tersebut adalah Kabag Pembiayaan Terdakwa SLAMET WIDODO/Kabag Pembiayaan dan terakhir disetujui oleh saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama PT. BPRS Asri Madani Nusantara.
- Terdakwa SLAMET WIDODO bersama-sama dengan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD tidak melaksanakan penyediaan dana pada Aset Produktif berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah sebagai berikut:
 - a. Penggunaan akad murabahah berdasarkan prinsip syariah tidak terlaksana karena tidak terdapat bukti adanya transaksi pembelian barang sebagaimana tertuang dalam akad murabahah dan wakalah.
 - b. Pemberian pembiayaan tetap diberikan kepada nasabah yang diindikasikan menggunakan identitas palsu dan sudah tidak diketahui keberadaannya pada nasabah a.n. Madi Yuswantoro dan Junaedi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembiayaan kepada nasabah dengan modus berupa perpanjangan setiap 3 bulan, *plafondering* dan pembiayaan baru nasabah kualitas Macet menyebabkan kualitas pembiayaan nasabah tersebut menjadi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa Proses persetujuan fasilitas pembiayaan kepada nasabah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal BPRS.
- Bahwa secara umum akad jual beli (Murabahah) adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga suatu aktivitas jual beli yang dilakukan tanpa adanya akad/ tidak terpenuhi/tidak diketahui/tidak disepakati /tidak ditandatangani oleh salah satu pihak maka kegiatan jual beli dianggap tidak sah.
- Bahwa pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening pada BPRS Asri Madani Nusantara, yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perbankan syariah atau didasarkan pada data/dokumen yang tidak benar maka menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening pada BPRS Asri Madani Nusantara.
- Bahwa proses pembiayaan terhadap nasabah tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan, antara lain ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan **prinsip kehati-hatian**. Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank Syariah dan UUS yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu adanya pemberian pembiayaan kepada nasabah **tanpa adanya permohonan dari nasabah, tanpa adanya tandatangan nasabah** pada akad pembiayaan, murabahah, perjanjian Al Wakalah dan surat persetujuan pembiayaan.
- Bahwa Terdakwa SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan (2015-2018) dan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA telah **membuat atau menyebabkan pencatatan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (palsu) pada pembukuan atau laporan BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA** sedemikian rupa untuk

Halaman 11 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat atau mengesankan tingkat NPF BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA tidak lebih dari 5%. Padahal kenyataannya tidaklah demikian, karena BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA telah dioperasikan dengan sejumlah penyimpanan sehingga berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tergambar dari Surat Kepala Otoritas Jasa nomor : SR-100/KO.043/2016, tanggal 23 Agustus 2016, perihal laporan hasil pemeriksaan BPRS ASRI MADANI NUSANTARA, yang pada pokoknya meminta agar dilakukan upaya perbaikan dan menyampaikan tindak lanjut atas komitmen hasil pemeriksaan umum, Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-674/KO.0403/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum, yang pada pokoknya meminta agar dilakukan perhatian dan tindak lanjut yang ternyata masih menunjukkan keadaan yang tidak baik. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan pengawasan intensif berdasarkan Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-44/KO.0403/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penetapan status pengawasan intensif, dan pengawasan khusus, berdasarkan Surat Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur Nomor: SR-186/KR.04/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Penetapan BPRS dalam Pengawasan Khusus, tetapi juga tidak menunjukkan adanya perbaikan sebagaimana mestinya. Sampai akhirnya LPS memutuskan tidak menyelamatkan BPRS ASRI MADANI NUSANTARA sehingga akan mencabut Ijin Usahnya, sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-187/KO.0403/2021 tanggal 15 September 2021, perihal Salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-135/D.03/2021, tanggal 15 September 2021, tentang Pencabutan Ijin Usaha PT. BPRS Asri Madani Nusantara, terhitung sejak tanggal 15 September 2021. Berbagai langkah dan tindakan OJK di atas, menunjukkan BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA telah diselenggarakan tidak sebagaimana mestinya, termasuk NPF yang lebih dari 5%;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SLAMET WIDODO bersama saksi FENDI FURQONI, mengakibatkan saksi **WAHYUDI** dan saksi **PONCO PRAMISTYOWATI** mendapat tagihan dari **BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA** dari pembiayaan yang saksi **WAHYUDI** dan saksi **PONCO** tidak ketahui/tidak pernah mengajukan dan tidak pernah menandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa saksi **SLAMET WIDODO BIN DITE SUJITO** bersama-sama dengan saksi **FENDI FURQONI MUHAMMAD BIN SUKUSNI** (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), sekitar tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Jalan Sentot Prawirodirdjo No 02 Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, atau setidaknya ditempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) yang dengan sengaja tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini,** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SLAMET WIDODO merupakan pegawai PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 087/SKEP/IV/2010 tanggal 30 April 2010 pengangkatan selaku pegawai BPRS Asri Madani Nusantara dan Memorandum Nomor 010/MEMO-AMN/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 pengangkatan selaku Kepala Kantor Kas Balung;
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Kabag Pembiayaan di kantor Pusat PT. BPRS Asri Madani Nusantara adalah Surat Keputusan Direksi, untuk Nomor, tanggal Terdakwa tidak ingat, karena telah Terdakwa gunakan sebagai Jaminan Pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara.
- Bahwa Terdakwa SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember, pada 2015 sampai dengan Juli 2018, bersama-sama dengan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember, telah melakukan perpanjangan pembiayaan terhadap nasabah yang macet pembayarannya /pembayaran tidak lancar dengan melakukan akad ulang pembiayaan *by system* dengan atau tanpa adanya tanda tangan dari nasabah. Hal tersebut Terdakwa lakukan setiap tutup buku. Kabag Pembiayaan yaitu

Halaman 13 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SLAMET WIDODO meminta kepada AO dan staf pembiayaan untuk memilih mana-mana nasabah yang bisa dilakukan perpanjangan pembiayaan terutama terhadap nasabah-nasabah yang macet/tidak lancar angsurannya. Perpanjangan pembiayaan tersebut antara lain terhadap nasabah sebagai berikut :

1) WAHYUDI.

Bahwa atas permintaan Terdakwa SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara, saksi Wahyudi pernah mengajukan permohonan pembiayaan ke PT. BPRS Asri Madani Nusantara pada tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), **untuk keperluan Terdakwa SLAMET WIDODO sendiri guna tambahan modal mendirikan Koperasi Simpan Pinjam BAI Artha Barokah- Jember** yang beralamat di Dusun Tegalan RT.001/Rw.006 Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Saksi WAHYUDI menyetujui permintaan Terdakwa SLAMET WIDODO untuk pengajuan pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara, namun **saksi WAHYUDI tidak pernah menerima realisasi pencairan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran pembiayaan**, karena semua proses yang melakukan pengurusannya adalah Terdakwa SLAMET WIDODO (Kabag Pembiayaan).

Terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh saksi WAHYUDI tersebut terdapat dokumen Analisa Pembiayaan Konsumtif tanggal 24 Mei 2017, yang disetujui oleh saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama. Bahwa permohonan pembiayaan tersebut disetujui sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 206/SPP/BPRS-AMN/05/2017, tanggal 24 – 05 – 2017 yang ditandatangani oleh saksi **Fendi Furqoni M. ST** dan Surat Perjanjian Al Wakalah No. SP-WAK/142/V/2017, tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku MUWAKIL dan saksi WAHYUDI selaku WAKIL dan sesuai dengan *print out* rekening koran pembiayaan atas nama WAHYUDI terdapat pencairan pada tanggal 30 Mei 2017 terdapat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 49.500.000,-(empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 14 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ternyata pembiayaan atas nama WAHYUDI tersebut pada tanggal 22 Februari 2018 telah diperpanjang pembiayaannya dengan plafond sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) **tanpa sepengetahuan saksi WAHYUDI selaku nasabah dan tidak pernah mengajukan perpanjangan pembiayaan** tersebut, berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 81/SPP/BPRS-AMN/02/2018, tanggal 22 Februari 2018, namun terdapat tandatangan atas nama WAHYUDI. Sedangkan **saksi WAHYUDI mengakui bahwa tandatangan tersebut bukanlah tandatangannya.**

Terdapat Surat Perjanjian Al Wakalah PT BPRS Asri Madani Nusantara No.SP-WAK/65/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 antara saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD sebagai Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT BPRS Asri Madani Nusantara dengan WAHYUDI, dimana dalam Surat Perjanjian tersebut terdapat tanda tangan saksi WAHYUDI, namun tandatangan tersebut bukan merupakan tandatangan yang bersangkutan. Dalam lampiran Surat Perjanjian Al Wakalah tersebut terdapat dokumen **Analisa Pembiayaan Konsumtif yang disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa SLAMET WIDODO selaku anggota Komite Kredit serta disetujui melalui system oleh saksi FENDI FURQONI pada tanggal 20 Februari 2018** dan sesuai dengan print out Rekening Koran Pembiayaan atas nama WAHYUDI pada tanggal 28 Februari 2018 tercatat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Saksi WAHYUDI baru mengetahui adanya perpanjangan atas nama yang bersangkutan sekitar tahun 2019 ketika Saksi HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan pengganti Terdakwa SLAMET WIDODO datang ke rumah orang Saksi WAHYUDI untuk **menagih tunggakan pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).**

2) PONCO PRAMISTYOWATI

Bahwa atas permintaan Terdakwa SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara, pada tahun 2016 saksi TEGUH SUBIANTORO (suami dari saksi PONCO PRAMISTYOWATI) diminta datang ke rumah Terdakwa SLAMET WIDODO di Bumi Mangli Permai, untuk mengambil berkas permohonan pembiayaan sebesar Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama



saksi PONCO PRAMISTYOWATI untuk ditandatangani. Tetapi saksi PONCO PRAMISTYOWATI tidak pernah menandatangani dan **berkas pembiayaan tersebut sampai sekarang masih disimpan oleh saksi PONCO PRAMISTYOWATI.**

Namun berdasarkan Print Out Rekening Koran Pembiayaan Nomor Rekening 4510100464 pada tanggal 31 Mei 2016 tercatat adanya pencairan pembiayaan (Modal) sebesar Rp. 165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama saksi PONCO PRAMISTYOWATI, tetapi dana hasil pencairan tersebut tidak pernah diterima oleh saksi PONCO PRAMISTYOWATI.

Bahwa saksi PONCO PRAMISTYOWATI baru mengetahui adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama dirinya tersebut **setelah mendapatkan tagihan dari BPRS Asri Madani Nusantara.**

Terhadap pembiayaan atas nama saksi PONCO PRAMISTYOWATI, **telah dilakukan perpanjangan pembiayaan beberapa kali tanpa sepengetahuan nasabah,** sesuai Print Out Rekening Koran Pembiayaan Nomor Rekening 4510100464 atas nama saksi PONCO PRAMISTYOWATI tercatat pada tanggal 31 Juli 2018 adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 295/SPP/BPRS-LTB/07/2019, tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD (Dirut) **tanpa ditandatangani oleh saksi PONCO PRAMISTYOWATI selaku nasabah.** Namun sesuai dengan print out Rekening Koran Pembiayaan 4510102277 atas nama saksi PONCO PRAMISTYOWATI tercatat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 424/SPP/BPRS-AMN/10/2019, tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp. 86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah) yang **ditandatangani oleh saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD (Dirut) dan saksi HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan, tanpa ditandatangani oleh saksi PONCO PRAMISTYOWATI selaku nasabah.**

3) PURWO AGUS BUDI SANTOSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO pernah mengajukan pembiayaan sesuai dengan Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang dana hasil pencairan pembiayaannya akan digunakan untuk pembelian sawah dengan jaminan Sertifikat Sawah, yang melakukan proses pengajuan pembiayaan adalah Terdakwa SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan. Untuk pembayaran angsuran dilakukan melalui Terdakwa SLAMET WIDODO. Namun pada saat saksi PURWO AGUS SANTOSO akan melunasi pembiayaan, **Terdakwa SLAMET WIDODO menyampaikan agar pelunasan ditunda dan setiap akan dilakukan pelunasan selalu minta untuk ditunda**, sehingga saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO menanyakan kepada Terdakwa SLAMET WIDODO mengenai sertifikat tanahnya dan Terdakwa SLAMET WIDODO menyampaikan bahwa Sertifikat tidak ada. Kemudian saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tetap meminta sertifikat untuk dikembalikan. Kemudian saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO melakukan **pemblokiran di BPN Kabupaten Jember** agar sertifikat tidak disalah gunakan.

Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak mau melakukan angsuran sebelum sertifikatnya kembali, sehingga pembiayaannya menjadi macet. Terdakwa SLAMET WIDODO menyampaikan karena macet, maka pembiayaan akan diperpanjang. Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak peduli dan akan melakukan pelunasan apabila sertifikatnya dikembalikan.

Sesuai dengan dokumen Pembiayaan atas nama saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO selaku nasabah, saksi memiliki pembiayaan sebesar Rp. 47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) dan berdasarkan Print Out Rekening Koran Pembiayaan atas nama PURWO AGUS BUDI SANTOSO pada tanggal 31 Oktober 2015 tercatat adanya pencairan sebesar Rp. 47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah) **namun pada kenyataannya saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 47.000.000,-(empat puluh tujuh juta rupiah).**

Pada tahun 2015 Terdakwa SLAMET WIDODO datang ke rumah saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO dengan membawa sertifikat dan mengatakan bahwa pembiayaan saksi PURWO AGUS sudah dilunasinya. Karena merasa memiliki hutang saksi PURWO AGUS tetap

Halaman 17 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



melunasinya dan uang pelunasan diserahkan kepada Terdakwa SLAMET WIDODO. Setelah

menerima sertifikat, saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak pernah mengajukan pembiayaan ke BPRS Asri Madani Nusantara.

Dokumen pembiayaan berupa :

- Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor : 298/MR/X/2015 dimana dalam akad tersebut **terdapat tandatangan Terdakwa SLAMET WIDODO, tanpa ada tandatangan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD** dan terdapat tandatangan PURWO AGUS, **namun saksi PURWO AGUS menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani Akad Pembiayaan Al Murabahah tersebut.**
- Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. SP3-Mr/376/X/2015 dimana dalam lembar surat tersebut *tanpa ada tandatangan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD, namun* terdapat tandatangan PURWO AGUS BUDI SANTOSO, tetapi saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak pernah menandatangani Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan tersebut.
- Bahwa pembiayaan atas nama PURWO AGUS BUDI SANTOSO beberapa kali, antara lain pada tahun 2018 dilakukan perpanjangan pembiayaan tanpa sepengetahuan saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO dan berdasarkan data dalam Rekening Koran Tabungan atas nama PURWO AGUS BUDI SANTOSO, pada tanggal 31 Oktober 2018 tercatat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pencairan perpanjangan pembiayaan tersebut atas persetujuan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama melalui sistem pada Formulir Analisa Pembiayaan Pertanian, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa proses pencatatan yang dilakukan terhadap pemberian perpanjangan pembiayaan dan proses pencairan kepada nasabah tersebut secara umum sebagai berikut :
Pemberian pembiayaan dilakukan dengan cara seakan-akan terjadi pelunasan kemudian muncul pembiayaan baru sehingga kolektibilitas nasabah yang kurang lancar (bermasalah) menjadi lancar, banyak



prosedur proses pemberian pembiayaan yang dilewati/ tidak dilakukan, antara lain:

- formulir pengajuan yang tidak ditandatangani nasabah,
- tidak dilakukan survey,
- akad pembiayaan tidak ditandatangani nasabah
- pemberian pembiayaan dan pencairan pembiayaan tidak diketahui oleh nasabah.
- Untuk pembiayaan diatas lebih dari Rp. 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan tanpa persetujuan Komisaris
- Bahwa pencairan pembiayaan kepada para nasabah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Dokumen pembiayaan tidak lengkap.
 - Proses penerbitan pembiayaan tersebut tanpa diketahui dan ditandatangani nasabah pada akad pembiayaan.
 - Proses penarikan dana hasil pencairan pembiayaan tidak diketahui dan disertai tanda tangan nasabah pada slip.
 - Pencairan pembiayaan digunakan untuk talangan/pelunasan pembiayaan nasabah lain.
 - Lemahnya pengawasan direksi atas pemberian pembiayaan kepada nasabah.
- Bahwa data yang berhubungan dengan data nasabah pembiayaan, realisasi pembiayaan, agunan dan/atau pembayaran/pelunasan angsuran nasabah yang di-input tersebut tidak benar, menyebabkan Laporan Mutasi Harian Teller, Jurnal Transaksi Harian, Neraca Harian, Daftar Nominasi Pembiayaan, Laporan Laba/Rugi Harian, Rekening Koran Pembiayaan, dan Rekening Koran Tabungan menjadi tidak benar dan juga menyebabkan Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang dilaporkan kepada OJK menjadi tidak benar.
- Bahwa penerbitan pembiayaan ulang kepada nasabah-nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme yang ditentukan/berlaku di PT BPRS Asri Madani Nusantara yaitu :
 - Form pengajuan pembiayaan, akad pembiayaan baru dan berkas lainnya tidak ditandatangani nasabah, karena praktik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah;
 - Tidak dilakukan survei ulang (rumah/usaha/agen) pada fasilitas pembiayaan yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dilakukan analisis ulang, hanya berdasarkan data yang tersaji pada analisis pembiayaan sebelumnya;
- Penarikan atau setoran angsuran dilakukan tanpa sepengetahuan atau tidak ditandatangani nasabah
- Agunan tidak cukup memadai dibanding plafon pembiayaan, dan pengikatan agunan tidak dilakukan secara sempurna sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa yang meminta atau yang menginstruksikan untuk melakukan proses pemberian fasilitas pembiayaan kembali terhadap nasabah-nasabah tersebut adalah Kabag Pembiayaan Terdakwa SLAMET WIDODO/Kabag Pembiayaan dan terakhir disetujui oleh saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama PT. BPRS Asri Madani Nusantara.
- Terdakwa SLAMET WIDODO bersama-sama dengan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD tidak melaksanakan penyediaan dana pada Aset Produktif berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah sebagai berikut:
 - a. Penggunaan akad murabahah berdasarkan prinsip syariah tidak terlaksana karena tidak terdapat bukti adanya transaksi pembelian barang sebagaimana tertuang dalam akad murabahah dan wakalah.
 - b. Pemberian pembiayaan tetap diberikan kepada nasabah yang diindikasikan menggunakan identitas palsu dan sudah tidak diketahui keberadaannya pada nasabah a.n. Madi Yuswantoro dan Junaedi.
- Bahwa Pembiayaan kepada nasabah dengan modus berupa perpanjangan setiap 3 bulan, *plafondering* dan pembiayaan baru nasabah kualitas Macet menyebabkan kualitas pembiayaan nasabah tersebut menjadi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- Bahwa Proses persetujuan fasilitas pembiayaan kepada nasabah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal BPRS.
- Bahwa secara umum akad jual beli (Murabahah) adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga suatu aktivitas jual beli yang dilakukan tanpa adanya akad/ tidak terpenuhi/tidak diketahui/tidak disepakati /tidak ditandatangani oleh salah satu pihak maka kegiatan jual beli dianggap tidak sah.
- Bahwa pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening pada BPRS Asri Madani Nusantara, yang tidak dilaksanakan sesuai dengan

Halaman 20 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan perbankan syariah atau didasarkan pada data/dokumen yang tidak benar maka menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening pada BPRS Asri Madani Nusantara.

- Bahwa proses pembiayaan terhadap nasabah tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan, antara lain ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan **prinsip kehati-hatian**. Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank Syariah dan UUS yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu adanya pemberian pembiayaan kepada nasabah **tanpa adanya permohonan dari nasabah, tanpa adanya tandatangan nasabah** pada akad pembiayaan, murabahah, perjanjian Al Wakalah dan surat persetujuan pembiayaan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SLAMET WIDODO bersama saksi FENDI FURQONI, mengakibatkan saksi **WAHYUDI** dan saksi **PONCO PRAMISTYOWATI** mendapat tagihan dari **BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA** dari pembiayaan yang saksi **WAHYUDI** dan saksi **PONCO** tidak ketahui/tidak pernah mengajukan dan tidak pernah menandatangani.
- Bahwa Terdakwa SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan (2015-2018) dan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA telah **membuat atau menyebabkan pencatatan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (palsu) pada pembukuan atau laporan BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA** sedemikian rupa untuk **membuat atau mengesankan tingkat NPF BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA tidak lebih dari 5%**. Padahal kenyataannya tidaklah demikian, karena BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA telah dioperasikan dengan sejumlah penyimpangan sehingga berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tergambar dari Surat Kepala Otoritas Jasa nomor : SR-100/KO.043/2016, tanggal 23 Agustus 2016, perihal laporan hasil pemeriksaan BPRS ASRI MADANI NUSANTARA, yang pada pokoknya meminta agar dilakukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan dan menyampaikan tindak lanjut atas komitmen hasil pemeriksaan umum, Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-674/KO.0403/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum, yang pada pokoknya meminta agar dilakukan perhatian dan tindak lanjut yang ternyata masih menunjukkan keadaan yang tidak baik. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan pengawasan intensif berdasarkan Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-44/KO.0403/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penetapan status pengawasan intensif, dan pengawasan khusus, berdasarkan Surat Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur Nomor: SR-186/KR.04/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Penetapan BPRS dalam Pengawasan Khusus, tetapi juga tidak menunjukkan adanya perbaikan sebagaimana mestinya. Sampai akhirnya LPS memutuskan tidak menyelamatkan BPRS ASRI MADANI NUSANTARA sehingga akan mencabut Ijin Usahanya, sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-187/KO.0403/2021 tanggal 15 September 2021, perihal Salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-135/D.03/2021, tanggal 15 September 2021, tentang Pencabutan Ijin Usaha PT. BPRS Asri Madani Nusantara, terhitung sejak tanggal 15 September 2021. Berbagai langkah dan tindakan OJK di atas, menunjukkan BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA telah diselenggarakan tidak sebagaimana mestinya, termasuk NPF yang lebih dari 5%;

- Pemberian Pembiayaan dalam jumlah besar kepada nasabah a.n. Slamet Widodo (Slamet Widodo, Daryono, Supijah), Akhmad Taufik (Akhmad Taufik, Sri Utami Aningsih, Hermanto) dan Dwi Kharis (Dwi Kharis, Sigit Gunawan, Eko Budi Prasetyo) dilakukan untuk menghindari Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) tanpa didukung adanya analisa *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* (5C) yang mendalam serta pengikatan agunan yang layak.
- Bahwa proses persetujuan fasilitas pembiayaan kepada nasabah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal BPRS yaitu SOP Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember No.BPRS-AMN/SOP/IV/17 Tanggal 11 April 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 22 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nuril Muchendrawan, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perbankan di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember;
 - Bahwa pada awalnya OJK JEMBER melakukan pengawasan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya praktek-praktek yang dinilai menyimpang atau melanggar dari ketentuan internal maupun ketentuan eksternal, selanjutnya OJK Jember melakukan koordinasi di kantor pusat Jakarta, setelah melakukan koordinasi, dari kantor pusat melakukan pemeriksaan langsung ke BPRS AMN (Asri Madani Nusantara) bersama dengan OJK Jember yang dilaksanakan pada bulan juni 2021;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan 2 kali leksus di IPKP (pemeriksaan tahap awal) yang dilaksanakan bulan Juli 2021, dilakukan secara gabungan dari kami tim Ojk dari kantor pusat berjumlah 4 (empat) orang dan dari Jember sekitar 3 (tiga) orang selama 8 hari kerja yang kemudian dari pemeriksaan tersebut ditemukan dari yang bersangkutan dari bulan Mei 2019 sampai bulan Januari 2020 ada 16 (enam belas) nasabah yang kreditnya macet;
 - Bahwa dari data yang saksi dan tim kumpulkan dari 16 (enam belas) nasabah hampir semua nasabah bemasalah karena pada dasarnya itu semua bemasalah pada kreditnya, tetapi Terdakwa bersama beberapa orang yang membantu sudah memantau karena Terdakwa memerintahkan seseorang petugas dibawah untuk memantau mana kualitas kredit yang memburuk;
 - Bahwa Peran dari saksi Fendi Furqoni Muhammad selaku Direktur Utama yaitu mengarahkan, memproses dan menyetujui pembiayaan yang menyimpang dari ketentuan kepada 16 (enam belas) nasabah yaitu:
 1. Menyetujui pemberian pembiayaan kepada nasabah yang sebenarnya tidak pernah mengajukan pembiayaan, tidak pernah menandatangani berkas pembiayaan dan tidak pernah menerima dana hasil pencairan pembiayaan antara lain atas nama Teguh Setiawan, Hariyono, Dodik Supriyadi, Madi Yuswantoro, Janaedi, Budi Santoso, Supangkat Sutiyono (dilunasi dengan pembiayaan menyimpang a.n Hariyono), Wahyudi (dilunasi dengan



pembiayaan menyimpang a.n Dodik Supriyadi dan saudara Daryono (dilunasi dengan pembiayaan menyimpang a.n Supijah);

2. Pemberian pembiayaan Kembali kepada nasabah yang menunggak pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan (kualitas dalam perhatian khusus/DPK) dengan atau tanpa persetujuan nasabah;
3. Plafondering atas margin dan pokok nasabah bermasalah untuk direalisasikan dalam pembiayaan baru atas nama sendiri pasangan;
4. Realisasi pembiayaan atas nasabah Macet tanpa ditandatangani nasabah tersebut;

Bahwa saksi Fendi Furqoni Muhammad meminta AO dan Kabag pembiayaan memberikan nama-nama nasabah yang dapat dilakukan pemberian pembiayaan kembali;

Bahwa saksi Fendi Furqoni Muhammad mendatangi persetujuan pembiayaan, surat persetujuan pembiayaan, akad al wakalah;

Saudara Slamet Widodo selaku Kabag pembiayaan periode 2014 s.d Maret 2018:

1. Bahwa saksi Slamet Widodo mengusulkan dan memproses pemberian pembiayaan kepada nasabah yang sebenarnya tidak pernah mengajukan pembiayaan, tidak pernah mendatangi berkas pembiayaan dan tidak pernah menerima dana hasil pencarian pembiayaan antara lain a.n Budi Santoso, Supangkat Sutyono (dilunasi dengan pembiayaan menyimpang a.n Hariyono), Wahyudi (dilunasi dengan pembiayaan menyimpang a.n Dodik Supriyadi dan Slamet Widodo, Daryono (dilunasi dengan pembiayaan menyimpang a.n Supijah);
2. Bahwa Slamet Widodo melakukan penyimpanan berupa Plafondering atas nama margin dan pokok nasabah bermasalah untuk direalisasi dalam pembiayaan baru atas nama sendiri atau pasangan;

Saksi Hendro Pratikto selaku kabag pembiayaan periode juli 2018 s.d 2021;

1. Bahwa Hendro Pratikto mengusulkan dan memproses pemberian pembiayaan kepada nasabah yang sebenarnya tidak pernah mengajukan pembiayaan, tidak pernah menanda-tangani berkas pembiayaan dan tidak pernah menerima dana hasil pencairan antara lain a.n Teguh Setiawan, Hariyono, Dodik Supriyadi, Madi Yuswantoro, Junaedi;
2. Hendro Pratikto mengusulkan dan memproses pemberian pembiayaan kepada nasabah yang sebenarnya tidak pernah mengajukan pembiayaan , tidak pernah mendatangi berkas pembiayaan dan tidak pernah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana hasil pencairan pembiayaan antara lain a.n Teguh Setiawan, Hariyono, Dodik Supriyadi, Madi Yuswantoro, Junaedi

3. Hendro pratiko mendatangkan persetujuan pembiayaan;

- Bahwa saksi bersama tim saat melakukan crosscheck kembali ke 16 (enam belas) nasabah, kami menemukan dan kemudian dirangkum dalam berita acara bersama debitur kurang lebih semua informasi yang diperoleh dari lapangan dari debitur-debitur, dan para nasabah menjelaskan memang kreditnya mulai nunggak dan lain-lain;
- Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pengajuan pembiayaan di BPRS AMN ini secara umum bilamana ada calon nasabah baru atau debitur akan mengajukan pembiayaan kredit, diawali dengan permohonan dan kebutuhan mengajukan kredit untuk apa, untuk modal usaha atau untuk konsumsi dalam arti kebutuhan rumah tangga dan segala macam, tentunya ada perbedaan antara pengajuan kredit untuk modal usaha dan kebutuhan rumah tangga atau konsumsi, yang pertama untuk syarat modal usaha adalah harus memiliki NPWP, daftar perusahaan, SIUP dan sebagainya, kalau untuk perorangan biasanya menyangkut Kredit kepada PNS tentunya ada SK Pengangkatan, struk gaji atau bukti penghasilan seperti pada umumnya, yang kemudian dengan kebutuhan masing-masing tadi akan ada perhitungan atau Analisa atas jumlah Kredit yang diajukan, dari hasil itulah yang menentukan Direksi akan memutuskan sesuai batas kewenangannya dan adakalanya dilakukan pertimbangan Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah kredit;
- Bahwa dari hasil laporan keuangan terjadi kerugian sebagaimana saksi sampaikan diawal BPRS AMN kewenangannya ada di OJK Jember, OJK Jember pada dasarnya menerima laporan bulanan dari masing-masing bank termasuk BPRS AMN;
- Bahwa untuk selanjutnya diperiksa oleh pengawas OJK Jember, maka dari hal tersebut diketahui dari laporan keuangan terlihat semua penyimpangan yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh OJK Jember dan akhirnya ditemukan praktek menyimpang, yang dalam praktek menyimpang ini dinilai serius dan akhirnya OJK Jember berkoordinasi dengan saya dan OJK Pusat karena OJK Pusat memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa ada beberapa debitur atau kredit yang dilunasi oleh Terdakwa, tetapi saksi tidak terlalu ingat;
- Bahwa kerugian yang dikembalikan oleh Terdakwa sekitar seratus sampai dua ratus juta rupiah;

Halaman 25 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdapat peristiwa dugaan tindak pidana perbankan pada PT.BPRS Asri Madani Nusantara, Jember pada saat melakukan Riksus Tipibank secara On desk di Jakarta, berdasarkan fakta dan dokumen dari hasil Riksus Tipibank, penyimpangan ketentuan Perbankan yang terjadi pada PT.BPRS AMN telah memiliki bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan atau pasal 63 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah;
- Bahwa jika sesuai prosedur normal jika ada nasabah yang belum tanda tangan atau tanda tangan direktornya tidak diperbolehkan, harus ada tanda tangan semua, tetapi untuk kasus ini berdasarkan BAP ada semacam instruksi by phone dari kabag;
- Bahwa OJK Jember mempunyai atasan yang berada di Jawa Timur Surabaya, sedangkan kami bukan atasannya Ojk Jember, tugas kami adalah menangani apabila ada masalah dibank untuk masalah pembinaan adalah tugas dari kantor pusat wilayah Jawa Timur, Surabaya;
- Bahwa dari hasil portrait saksi dan Tim kejadian ini sudah berlangsung lama, laporan ini kami ambil dari tahun 2019-2020 karena berdasarkan pendekatan, dokumen atau bukti-bukti yang lengkap;
- Bahwa yang mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang pertama adalah banknya, meskipun bank tersebut ada anggunan tetapi ada beberapa yang kami nilai tidak mengcover kreditnya;
- Bahwa kerugian Rp.2,5 M didapat dari 16 (enam belas) nasabah yang kami hitung berdasarkan *outstanding* posisi bulan juni 2021 yang sampai saat ini belum dibayarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Robert Hariono Bin Masridjan, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - a. Tahun 1994 s.d. 2000, sebagai pembukuan, Account Officer (AO) dan Kabag Operasional PT BPRS Asri Madani Nusantara.
 - b. Tahun 2000 s.d. 2009, sebagai Direktur PT BPRS Asri Madani Nusantara
 - c. Tahun 2010 s.d. 2011, sebagai Kabag Operasional PT BPRS Asri Madani Nusantara.

Halaman 26 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tahun 2011 s.d. 2015, sebagai Direktur Utama PT BPRS Asri Madani Nusantara.
- e. Tahun 2015 s.d. 2020 sebagai Direktur BPRS Asri Madani Nusantara.
- f. Tahun 2020 s.d. 15 September 2021 sebagai Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko & Kepatuhan (sampai dengan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember dicabut izin usaha oleh OJK).
- Bahwa pada saat ada pengawasan terdapat masalah penyimpangan pembiayaan yang saksi ketahui setelah ada temuan OJK Jember dalam BPRS dalam pengawasan Intensif;
 - Bahwa perbedaan pengawasan intensif dan khusus adalah dalam pengawasan yang mengalir adanya ketidaksesuaian;
 - Bahwa dari hasil temuan Ojk kemudian saksi dipanggil;
 - Bahwa saat itu terjadi beberapa proses pembiayaan dan proses perpanjangan yang tidak dibenarkan;
 - Bahwa persyaratan yang diajukan oleh nasabah setahu saksi adalah KTP/APP;
 - Bahwa untuk mengetahui pinjaman sudah di acc atau belum lama waktunya tergantung di penetapan dan yang kedua tergantung di kredibilitas perusahaan;
 - Bahwa saksi lupa dibatasi dengan apa terkait pinjaman di BPRS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa nasabah yang bermasalah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan apapun setelah ada temuan di OJK;
 - Bahwa yang bertanggung jawab jika ada penyimpangan pembiayaan dikantor bagian pembiayaan yang membawanya;
 - Bahwa terdapat beberapa nasabah yang berkasnya tidak lengkap, dan ada nasabah yang tidak mengetahui namanya diajukan lagi, tidak ada ttdnya di pakai lagi;
 - Bahwa lebih dari 1, lebih dari 10 nasabah yang bermasalah;
 - Bahwa saksi mulai bekerja di BPRS selalu di Operasional sampai BPRS di litigasi;
 - Bahwa NPF adalah bandingan yang macet dan yang lancar;
 - Bahwa pada waktu saat itu NPF yang jelas diatas 5 %;
 - Bahwa modal selain dari investor juga dari pinjaman antar bank;
 - Bahwa masih banyak yang ada di BPRS jaminan nasabah;
 - Bahwa yang saksi ingat kalau pertemuan di Probolinggo karena kerugian bank selalu meningkat sehingga komisaris hanya menekan biaya, hanya menekan bagaimana caranya biaya bisa naik terutama di pengurus,

Halaman 27 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus menyampaikan bahwasannya gaji komisaris dan direksi diturunkan, biaya sewa gedung juga diturunkan itu yang saksi ingat waktu pertemuan di Probolinggo;

- Bahwa Direktur BPRS menyampaikan beberapa pembiayaan yang menjadi temuan harus segera di perbaiki. Pada saat saksi Fendi Furqoni menjabat sudah di sampaikan;
- Bahwa jika ada debitur cair melalui kasir saksi mengetahui karena sudah ada di system;
- Bahwa saksi pernah diperiksa OJK;
- Bahwa maksud dari operasional adalah salah satunya operasional itu tentang temuan neraca harian pencatatan yang sudah di masukkan ke sistem, sehingga tiap bulannya ketemu;
- Bahwa selama laporan diperbaharui terus itu tidak ada kendala dan masih masuk berarti laporan tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah ditegur oleh OJK karena jika seperti itu cenderung ke pembiayaan;
- Bahwa tugas saksi mengendalikan biaya operasional;
- Bahwa biaya operasional adalah biaya yang kaitannya dengan kegiatan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan setiap bulannya tentang operasional dibank;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan kepada direktur utama;
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan saksi adalah Direktur Utama;
- Bahwa saksi diperiksa OJK pertanyaan hampir 90% itu di pembiayaan. OJK menanyakan tentang proses dan saksi menjawab apa yang saksi tahu;
- Bahwa saksi tahu setelah diputus oleh Direktur Utama pengganti, memang disitu banyak adanya penyelewengan, banyak yang tidak ada tanda tangannya, ada sekitar 50 nama, karna saksi tidak memegang file pembiayaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencairan dana milik para nasabah;
- Bahwa saksi pernah diajak rapat komite pada tahun 2016;
- Bahwa komite diajukan oleh adva dan advo setelah dia melakukan survey analisa kelayakan;
- Bahwa jika ada berkas tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat untuk pengajuan kredit, saksi disuruh memenuhi atau melengkapi;

Halaman 28 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirapat komite yang memberikan perintah harus sesuai yaitu Direktur Utama;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh komisaris untuk melakukan RUPS;
- Bahwa setelah RUPS memang adanya kerugian baru, kemudian di pegang oleh Direktur lama karena ada benturan komisaris utama, disitulah mulai Direktur baru yang mulai mempelajari tentang pembiayaan-pembiayaan di tambah lagi waktu itu covid memang banyak nasabah yang tidak bayar karena macet;
- Bahwa yang dipanggil pada saat pemeriksaan OJK adalah Direktur dan Para Kabag;
- Bahwa saksi tidak dipanggil dan saksi tidak mengetahui mau ditaruh bagian mana, dengan adanya ditutupnya ini saksi ingin tahu sampai dimana masalah ini terjadi;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2021 saksi mengikuti RUPS sampai selesai;
- Bahwa saksi dimintai pertanggungjawaban oleh dewan Direksi;
- Bahwa saksi diberi kesempatan kepada Direktur Utama untuk memaparkan pertanggungjawabannya selama saksi menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa saksi dengan Kabag Pembiayaan yang membuat laporan inti OJK;
- Bahwa jika admin sudah selesai memasukkan semua data ke system maka dana pembiayaan dapat nasabah cairkan;
- Bahwa saat saksi membuat laporan ke OJK, OJK hanya menerima begitu saja tanpa adanya tanggapan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Fendi Furqoni dan Komisaris Utama pernah diajak oleh OJK pada waktu exhibity untuk memaparkan hasil keinginan dari OJK dan yang terakhir pada tahun 2019 dengan pembahasan temuan sebelumnya, kemudian saksi tidak pernah diajak lagi;
- Bahwa OJK memberi saran agar segera memperbaiki apa yang menjadi temuan;
- Bahwa saksi diberi sanksi dari OJK tidak boleh menjabat lagi atau setingkat pejabat eksekutif selama 5 (lima) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Siti Aisyah Idawati Binti Abdul Kadir, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 29 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Hasil investigasi pemeriksaan bahwa telah terjadi penyimpangan pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyimpangan tersebut terjadi pada tahun berapa;
- Bahwa pada saat itu yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah Fendy Furqoni;
- Bahwa ada RUPS pada tahun 2020 bulan februari;
- Bahwa hasil RUPS terkait tentang pertanggungjawaban dari pada direksi yang berisi "Keputusan yang diambil RUPS pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 meliputi laporan tahunan peninjauan untuk tahun 2019, termasuk di dalam laporan kegiatan usaha perseroan, laporan tugas pengawas Dewan Komisaris dan laporan keuangan. Perseroan untuk tahun 2019 dikatakan dilanjutkan bulan Januari investigasi atas pertanyaan atau jadwal peserta rapat dan atau pemilik saham yakni dengan pendapatan operasional lainnya BPRS Asri Madani Nusantara tahun 2019 yang berasal dari pemberian PPAT, serta memberikan keputusan tentang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris: 1. Tidak memperpanjang pemberian kewenangan dalam rumusan dan pengelolaan BPRS Asri Madani Nusantara kepada Dewan Direksi tahun 2019 untuk kelulusan pengelolaan pada tahun 2020; 2. Memerintahkan Dewan Direksi periode tahun 2019 untuk menyelesaikan pertanggungjawaban atas pertanyaan permasalahan yang muncul pada RUPS yaitu BPRS Asri Madani Nusantara selama periode perumusan tahun 2019;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Komisaris yaitu Komisaris Utama yaitu Dr.Olong;
- Bahwa yang disampaikan oleh OJK saat terjadi penyimpangan adalah terjadi data-data nasabah yang tidak sesuai dalam proses pembiayaan tersebut, tidak adanya tanda tangan nasabah saat pencairan, dan sertifikat jaminan sudah keluar tapi yang bersangkutan masih ada tanggungan;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan-laporan kegiatan pada saat menjabat sebagai komisaris;
- Bahwa BPRS telah dicabut izin operasional oleh OJK dan tidak beroperasi lagi pada tanggal 15 September 2021;
- Bahwa alasan OJK mencabut izin pengoperasian BPRS karena berada dalam pengawasan khusus oleh OJK;
- Bahwa BPRS diawasi oleh OJK karena salah satu NPF-nya tinggi lebih dari 50%; dan menyebabkan modal berkurang;

Halaman 30 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu dari pemegang saham ada 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa saat saksi menjabat menjadi Komisaris sebelum tahun 2009 NPF-nya baik;
- Bahwa sebenarnya pada tahun 2009 OJK menemukan bahwa BPRS melaporkan bahwa NPF 4,4 % tetapi dalam temuan OJK NPF-nya 14,6% melebihi 5 %;
- Bahwa ada pembiayaan atas nama nasabah yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari limit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Komite, bagian Legal, Kabag Pembiayaan, Direktur, Direktur Utama, dan salah satu persetujuan dari Komisaris;
- Bahwa pada saat menjabat menjadi komisaris saksi tidak pernah menandatangani untuk pinjaman yang diatas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi kegiatan perbankan;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang peraturan perseroan;
- Bahwa sejauh ini pertanggungjawaban saksi selaku komisaris adanya perkara ini yaitu berunding dengan Kabag, Terdakwa Fendy Furqoni, Saksi Robert Hariono, Saksi Dr. Olong perihal bagaimana cara menyelesaikannya karena NPF-nya tinggi;
- Bahwa pertanggungjawaban pada saat itu BPRS pada saat pembukuan itu untung Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjabat sebagai Dewan Pengawas sebelum tahun 2019 itu ada 2 yaitu Pak Safudin dan Pak Kusno, dan pada tahun 2020 sampai tahun 2021 itu Pak Kusno;
- Bahwa pada RUPS tidak diberitahukan ada pergantian Direktur Utama, disini hanya Direksi Utama Arif Firdausi Maulana, kemudian Direktur masih kosong, dan dapat mendelegasikan kewenangan untuk memilih Direktur yang masih kosong kepada Direktur Utama masing-masing, Dewan Komisaris dan RUPS. Hasil pemilihan Direktur tersebut segera disampaikan kepada Dewan Pengawas Pengendali untuk tetap dalam RUPS Luar Biasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. saksi Nanik binti Saleh, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perbankan di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember;

Halaman 31 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Fendi Furqoni Muhammad dan saksi Hendro Pratikto, namun saksi kenal dengan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito sejak sekitar tahun 2011 dalam rangka saksi mengambil pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara, namun saksi tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pembiayaan pada BPRS sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi dengan suami saksi bertandatangan dalam mengajukan pembiayaan pada BPRS sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi tidak datang ke kantor, ada yang petugas lapangan datang ke rumah saksi yang bernama Fendi Budianto;
- Bahwa saksi kenal dengan pak.fendi budianto karena Fendi Budianto bekerja sebagai bagian penagihan;
- Bahwa saksi mengalami macet dalam pembayaran kredit pada tahun 2017;
- Bahwa pada awalnya saksi meminjam sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sisanya sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian macet;
- Bahwa melakukan pengajuan kembali, dan kata Fendi Budianto sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama saksi untuk menutupi pembiayaan atas nama Suami saksi;
- Bahwa saksi menjaminkan akta rumahmya sebagai syarat pengajuan kredit;
- Bahwa setelah macet sampai mengajukan kembali sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) masih belum lunas, karena tanah saksi ditutupkan atas nama Pak Babun setelah itu tidak menerima uang sama sekali karena langsung menutup pinjaman Pak Babun. Setelah pembayaran 9 (Sembilan) kali, tetapi atas nama Pak Babun masih muncul lagi sekitar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) lalu turun menjadi Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke BPRS untuk menanyakan hal tersebut melainkan Pak Babun yang datang ke BPRS, bertemu Pak Yuri dan Bu Tutik dan tidak ada jawaban yang pasti sampai sekarang;
- Bahwa saksi Tidak lagi mengangsur setelah membayar 9 (Sembilan) kali karena nama Pak Babun masih muncul;

Halaman 32 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dimintai untuk tanda tangan lagi;
- Bahwa jaminan akta rumah milik saksi masih di BPRS;
- Bahwa pinjaman milik saksi yang bermasalah adalah milik saksi yang kedua;
- Bahwa karena Pak Babun tidak lancar sehingga menyebabkan kredit tersebut macet;
- Bahwa yang saksi temui untuk menyelesaikan realisasi kredit tersebut saat di bank adalah Terdakwa Slamet Widodo sama Hendri (bagian penagihan), setelah itu Fendi Budianto (bagian lapangan);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Babun Sugiono Bin Matro, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perbankan di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Fendi Furqoni Muhammad dan saksi Hendro Pratikto, namun saksi kenal dengan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito sejak sekitar tahun 2011 dalam rangka saksi mengambil pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara, namun tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pembiayaan pada BPRS sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi dan istrinya ikut bertandatangan dalam mengajukan pembiayaan pada BPRS sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat mengajukan sejumlah uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saksi tidak datang ke kantor, ada yang petugas lapangan datang ke rumah saya yang bernama Fendi Budianto;
- Bahwa saksi kenal dengan Fendi Budianto karena Fendi Budianto bekerja sebagai bagian penagihan;
- Bahwa saksi mengalami macet pada tahun 2017;
- Bahwa pada awalnya saksi meminjam sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sisanya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian macet;

Halaman 33 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pengajuan kembali dan kata Fendi Budianto sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama istri saksi Bu Nanik untuk menutupi pembiayaan atas nama saksi;
- Bahwa akta rumah saksi menjadi yang menjadi jaminan;
- Bahwa pada saat macet sampai mengajukan Kembali sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) masih belum lunas karena tanah istri saksi Bu Nanik ditutupkan atas nama saksi, setelah itu saksi tidak menerima uang sama sekali karena langsung menutup pinjaman saksi
- Bahwa setelah pembayaran 9 (sembilan) kali, tetapi atas nama saksi masih muncul lagi sekitar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) lalu turun menjadi Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi datang ke BPRS bertemu Pak Yuri dan Bu Tutik dan tidak ada jawaban yang pasti sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi mengangsur setelah istri saksi Bu Nanik membayar 9 (sembilan) kali karena atas nama saksi masih muncul;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai untuk tanda tangan;
- Bahwa mengenai uang yang muncul sejumlah Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) saksi tidak pernah menerimanya;
- Bahwa jaminan akta rumah saksi masih di BPRS sampai sekarang;
- Bahwa pinjaman saksi yang bermasalah adalah pinjaman yang ke dua;
- Bahwa penyebab kredit saksi macet karena pekerjaan saksi tidak lancar;
- Bahwa yang saksi temui untuk menyelesaikan realisasi kredit di bank adalah Terdakwa Slamet Widodo sama Hendri (bagian penagihan), setelah itu Fendi Budianto (bagian lapangan);
- Bahwa saksi diberitahu oleh Fendi Budianto jika ada hutang lagi;
- Bahwa dalam penerimaan uang setiap bulannya ada kwitansinya;
- Bahwa saksi ada niat untuk menyelesaikan hutangnya;
- Bahwa sisa hutang saksi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama Bu Nanik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Teguh Subiantoro Bin Anang, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perbankan di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember;

Halaman 34 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Fendi Furqoni Muhammad namun saksi mengenal saksi Hendro Pratikto, karena pada saat itu yang bersangkutan melakukan penagihan pembiayaan atas nama saksisekitar tahun 2019, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman ke BPRS, pada awal pinjaman memakai jaminan saksi, saat itu saksi diajak kerjasama oleh Terdakwa Slamet Widodo awalnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kerja sama usaha elektronik sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak menerima uang cash secara langsung, karena langsung dibelanjakan untuk elektronik setelah itu usaha mulai berjalan;
- Bahwa yang menerima uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu saksi dengan Terdakwa Slamet Widodo;
- Bahwa uang tersebut tidak dibagi dua karena kredit elektronik tersebut ada yang dipegang oleh saksi, ada yang di Banyuwangi, Panti, dan ada yang dipegang oleh Terdakwa Slamet Widodo sendiri. Jadi elektronik itu ke saksi dan Terdakwa Slamet Widodo belanjakan terus dibagi-bagikan misalkan ada yang kredit di Banyuwangi maka akan diantar ke Banyuwangi;
- Bahwa saksi melakukan angsuran sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat itu saksi mendapatkan tagihan dan langsung saksi setorkan;
- Bahwa uang yang saksi angsur kira-kira sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tiap bulannya, berjalan 1,5 tahun;
- Bahwa setelah 1,5 tahun angsuran tersebut lancar, kemudian di top-up sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Pak Slamet Widodo karena butuh tambahan modal lagi;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak menyetujui tetapi karena Terdakwa Slamet Widodo meyakinkan saksi, Terdakwa Slamet Widodo juga menjaminkan 2 (dua) BPKB mobil yaitu mobil espas dan cerry;
- Bahwa dari pihak saksi menjaminkan akta sawah;
- Bahwa saksi melakukan tanda tangan di rumah Terdakwa Slamet Widodo;
- Bahwa tidak lama karena peminjaman tersebut cair, langsung tanda tangan saja dan peminjaman tersebut dibebankan kepada saksi semua;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih mengangsur yang sejumlah Rp.86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saat mengurus kredit pada saat itu saksi menghubungi Terdakwa Slamet Widodo dan Saksi Imam Gozali;
- Bahwa awalnya tidak ada keinginan untuk mengajukan kredit, tetapi ada tawaran oleh Pak Slamet Widodo;

Halaman 35 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijanjikan oleh Terdakwa Slamet Widodo adalah bagi hasil 60% Terdakwa Slamet Widodo dan 40% saksi Ponco, tetapi tidak ada perjanjian diatas kertas, hanya melalui obrolan saja sekaligus dijanjikan mobil setelah selesai peminjaman yang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengajukan pinjaman sekitar 2 sampai 3 kali;
- Bahwa pinjaman yang macet adalah pinjaman yang terakhir sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa penyebab kredit tersebut macet karena pada saat itu punya saksi Ponco di lepas sepenuhnya jalan sendiri, dulu ada di daerah Banyuwangi, Panti, sama ada yang dipegang oleh Terdakwa Slamet Widodo, jadi dulu ketika uang terkumpul setiap bulannya untuk mengangsur yang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian dipasrahkan kepada saksi. Jadi kredit yang dipegang oleh saksi itu yang dibuat mengangsur;
- Bahwa saksi hanya bekerja sama dengan Terdakwa Slamet Widodo hanya yang pertama dan yang ke dua dan yang terakhir tidak lagi karena modal tidak sesuai dengan hutangnya;
- Bahwa karena untuk mobil angkut diambil oleh Terdakwa Slamet Widodo jadi otomatis pengeluaran kirim barang ataupun lainnya saksi harus menyewa jadi pendapatan berkurang;
- Bahwa pada saat itu ada rundingan dengan Terdakwa Slamet Widodo yang tagihan sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu total untuk saksi Teguh angsur, sedangkan modal yang dipegang tidak sampai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jadi saksi minta pengajuan ke Terdakwa Slamet Widodo bagaimana untuk solusinya.
- Bahwa Kemudian dibantu oleh Terdakwa Hendro Pratikto dan saksi Fendi Furqoni, akhirnya yang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibagi 2 dengan Terdakwa Slamet Widodo, saksi ditanggung sejumlah Rp.86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dan harus saksi selesaikan sampai saat ini dengan jaminan akta tanah;
- Bahwa saksi menerima uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya lagi diterima oleh Terdakwa Slamet Widodo karena dibagi 2 dari uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perjanjiannya sudah diubah oleh Terdakwa Slamet Widodo dan mumi sejumlah Rp.86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dari yang awalnya sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sanggup melunasi hutang sejumlah Rp.86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) sesuai dengan perjanjian tetapi karena ada

Halaman 36 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah di PT. BPRS Asri Madani Nusantara jadi disuruh melunasi di awal padahal belum waktunya untuk melunasi;

- Bahwa yang menagih pada saat kredit macet adalah Ruhi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengapa kredit tersebut harus dilunasi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Ponco Pramistyowati Binti Sunito, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perbankan di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Fendi Furqoni Muhammad namun kenal dengan saksi Hendro Pratikto, dan pada saat yang bersangkutan melakukan penagihan pembiayaan atas nama saksi sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito sejak tahun 2012 yang bersangkutan bekerja di PT. BPRS Asri Madani Nusantara;
- Bahwa saksi merupakan nasabah PT. BPRS Asri Madani Nusantara sejak tahun 2012 saksi tidak ingat pertama kali mendapatkan pembiayaan sebesar berapa;
- Bahwa saksi dan suami (Teguh Subianto) pernah menjadi nasabah pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar tahun 2012 dengan plafond sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sekitar tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dimana Pembiayaan saksi yang pertama sebesar Rp. 25.000.000,00 sudah lunas, dan pembiayaan yang kedua belum lunas dan oleh Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito diarahkan untuk top up sebesar Rp. 165.000.000,00 sekitar tahun 2016 dengan mengatas namakan saksi, namun suami saksi tidak setuju dan tidak menandatangani berkas pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara cash, karena dibelanjakan untuk elektronik setelah itu usaha mulai berjalan;
- Bahwa yang menerima uang tersebut saksi dengan Terdakwa Slamet Widodo;

Halaman 37 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut tidak dibagi menjadi 2 karena kredit elektronik tersebut ada yang dipegang oleh saksi, ada yang di Banyuwangi, Panti, dan ada yang dipegang oleh Terdakwa Pak Slamet Widodo sendiri. Jadi elektronik itu kita belanjakan terus dibagi-bagikan misalkan ada yang kredit di Banyuwangi maka akan diantar ke Banyuwangi;
- Bahwa saksi melakukan angsuran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat saksi mendapat tagihan, saksi langsung menyetorkannya;
- Bahwa uang yang sudah saksi angsur kira-kira sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tiap bulannya, jalan 1,5 tahun;
- Bahwa setelah 1.5 tahun angsuran tersebut lancar, kemudian di top-up sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa Slamet Widodo karena butuh tambahan modal lagi;
- Bahwa awalnya saksi tidak menyetujui tetapi karena Terdakwa Slamet Widodo meyakinkan suami saksi, Terdakwa Slamet Widodo juga menjaminkan 2 (dua) BPKB mobil yaitu mobil espas dan cerry;
- Bahwa saksi menjaminkan akta sawah;
- Bahwa saat pengajuan peminjaman sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), saksi melakukan tanda tangan di rumah Terdakwa Slamet Widodo;
- Bahwa setelah pengajuan cair, langsung tanda tangan saja dan peminjaman tersebut dibebankan kepada saksi semua;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih mengangsur yang sejumlah Rp.86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saat mengurus kredit saksi menghubungi Terdakwa Slamet Widodo dan saksi Imam Gazali;
- Bahwa awalnya saksi tidak ada keinginan untuk mengajukan kredit tetapi ada tawaran oleh Terdakwa Slamet Widodo;
- Bahwa Terdakwa Slamet Widodo menjanjikan Bagi hasil 60% Terdakwa Slamet Widodo dan 40% saya, tetapi tidak ada perjanjian diatas kertas, hanya melalui obrolan saja sekaligus dijanjikan mobil setelah selesai peminjaman yang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah 2 sampai 3 kali melakukan pengajuan kredit;
- Bahwa kredit yang macet milik saksi adalah yang terakhir sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya bekerja sama dengan Terdakwa Slamet Widodo untuk pertama dan kedua saja yang sukses dan yang terakhir dilepas sudah

Halaman 38 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerjasama lagi jadinya macet, karena modal tidak sesuai dengan hutangnya;

- Bahwa kredit macet tersebut disebabkan mobil angkut diambil oleh Terdakwa Slamet Widodo jadi otomatis pengeluaran kirim barang ataupun lainnya saksi harus menyewa jadi pendapatan berkurang;
- Bahwa pada saat itu ada rundingan dengan Terdakwa Slamet Widodo yang tagihan sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itu total untuk suami saksi (Pak Teguh) angsur, sedangkan modal yang dipegang tidak sampai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jadi saksi minta pengajuan ke Terdakwa Slamet Widodo bagaimana untuk solusinya. Kemudian dibantu oleh Terdakwa Hendro Pratikto dan Terdakwa Fendi Furqoni, akhirnya yang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibagi 2 dengan Terdakwa Slamet Widodo, suami saksi ditanggung sejumlah Rp.86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) dan harus saksi selesaikan sampai saat ini dengan jaminan akta tanah saja;
- Bahwa saksi menerima sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya lagi diterima oleh Terdakwa Slamet Widodo karena dibagi dua dari uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sanggup melunasi hutang sebesar Rp.86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) tetapi karena ada masalah di BPRS Asri jadi disuruh melunasi di awal padahal belum waktunya untuk melunasi;
- Bahwa yang menagih saat kredit macet tersebut adalah mas Ruhi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengapa kredit tersebut harus dilunasi kepada Terdakwa saat datang kerumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Dewi Setyawati Binti Jamil, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perbankan di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad dan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito, namun kenal dengan Terdakwa Hendro Pratikto sejak sekitar tahun 2020 dalam rangka saya mengambil pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara;

Halaman 39 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Fendi Budianto karena yang bersangkutan merupakan teman almarhum suami saksi;
- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah PT BPRS Asri Madani Nusantara sekitar tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah PT BPRS Asri Madani Nusantara sekitar tahun 2018 dengan plafond sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sudah dilunasi sekitar Desember 2019 setelah itu saksi tidak pernah mengajukan pembiayaan lagi maupun melakukan akad ulang pembiayaan di PT BPRS Asri Madani Nusantara setelah kredit saksi lunasi;
- Bahwa pada saat itu peminjaman ditanda tangani oleh suami saksi Hariyono pada saat menjadi nasabah PT BPRS Asri Madani Nusantara dan kejadian sudah cukup lama, saksi tidak ingat karena proses pengajuan dan angsuran bulannya diurus oleh Fendi Budiono sebagai *Account Officer*;
- Bahwa pinjaman tersebut berlangsung selama 3 (tiga) tahun dengan akta rumah sebagai jaminan;
- Bahwa saksi pernah mengalami macet karena suami sakit;
- Bahwa suami saksi meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2020 ada pegawai OJK datang ke rumah saksi, dan menyampaikan ada pencairan sejumlah Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa jaminan saksi di BPRS belum diambil;
- Bahwa saksi pernah menanyakan atas nama siapa pencairan dana sejumlah Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) tersebut dan oleh pihak OJK dijawab atas nama Supangkat dan saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani pengajuan atas nama Supangkat;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Fendi Budiono untuk meminta data Almarhum suami saksi;
- Bahwa masalah saksi saat ini yang sudah dijelaskan sebelumnya sudah selesai dan tidak dipermasalahkan kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi Purwo Agus Budi Santoso bin Sukardi, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 40 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perbankan di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito, karena yang bersangkutan adalah teman kuliah saksi di Universitas Negeri Jember, dan yang bersangkutan pernah menemui saksi menawarkan agar saksi mengajukan pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara;
- Bahwa saksi merupakan nasabah PT. BPRS Asri Madani Nusantara, sudah lama sekali sebelum berubah namanya menjadi BPRS Asri Madani Nusantara cuman lupa tahunnya;
- Bahwa saksi sudah lama menjadi nasabah dari pinjaman kecil sampai dengan yang terakhir dan sudah lunas serta sudah diserahkan sertifikat saksi;
- Bahwa pada saat itu yang datang kerumah saksi adalah Terdakwa Slamet Widodo selaku Kabag Pembiayaan;
- Bahwa saksi dulu menjaminkan mulai dari BPKB motor sampai dengan yang terakhir sertifikat sawah, dan mengajukan pinjaman awalnya sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan terakhir sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah melunasi pinjaman dengan menjual aset, sebelum jual aset saksi memang mengalami macet sehingga ada perpanjangan atau perbaikan supaya terlihat baik di Bank Indonesia begitu yang disampaikan oleh Terdakwa Slamet Widodo;
- Bahwa saksi mengalami macet hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melakukan pegajuan sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah lunas, kemudian ada pengajuan lagi karena saksi belum melunasinya kemudian ditelfon oleh Terdakwa Slamet Widodo untuk kelihatan lancar dilunasi yang sebelumnya, dan akhirnya keluar pinjaman baru tanpa tandatangan saksi, karena Terdakwa Slamet Widodo bertanggung jawab agar terlihat baik di Bank Indonesia;
- Bahwa masalah saksi yang dijelaskan sebelumnya sudah selesai dan tidak pernah dipermasalahkan lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. Saksi Wahyudi bin Kusaeri, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perbankan di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember;
- Bahwa pada saat mengajukan pinjaman saksi menerima yang pertama sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menerima tetapi pada saat keluar disuruh untuk diberikan kepada Terdakwa Slamet Widodo;
- Bahwa yang kedua tahun 2018 pada saat diberi tahu oleh Terdakwa Hendro Pratikto surat perjanjian dan sempat mendokumentasikan;
- Bahwa yang menanda tangani saksi sendiri dan bapak ibu saksi;
- Bahwa dari pihak bank yang menanda tangani surat perjanjian adalah Terdakwa Fendi Furqoni;
- Bahwa saksi menjaminkan akta tanah bangunan;
- Bahwa saksi pada saat itu mengajukan pinjaman melalui Terdakwa Slamet Widodo;
- Bahwa pinjaman tersebut saksi gunakan untuk membuat koperasi;
- Bahwa mengenai uang pinjaman Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi disuruh menghadap ke kantor untuk menemui Terdakwa Fendi Furqoni sekaligus dengan Terdakwa Slamet Widodo untuk istilahnya jika tidak dipakai oleh saksi akan dipakai Terdakwa Slamet Widodo pinjamannya;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut bersama Terdakwa Fendi Furqoni kalau seumpamanya sudah bertemu dan diakui oleh Terdakwa Slamet Widodo akta saya akan Kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani pengajuan pinjaman sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya mendapatkan surat peringatan karena pinjaman tersebut atas nama saksi;
- Bahwa jaminan saksi dikembalikan pada tahun 2019 oleh Bank Indonesia;
- Bahwa masalah saksi yang dijelaskan sebelumnya sudah selesai dan tidak pernah dipermasalahkan lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. Saksi Dr. Olong Fadji Maulana Bin Djamik Udin, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perbankan di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember;

Halaman 42 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad dan saksi juga mengenal Terdakwa Hendro Pratikto, sebagai rekan kerja namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saat dilakukan restrukturisasi berulang-ulang yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah Fendi Furqoni Muhammad;
- Bahwa saksi sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2015-2020;
- Bahwa di PT. BPRS Asri Madani Nusantara untuk organisasi yang diatas sendiri itu adalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dibawahnya adalah pengurus yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, dan dibawah Direksi ini ada Staff-Staff sebagai Pelaksana daripada Kabag kemudian Staff;
- Bahwa untuk jumlah anggota BPRS dari Direksi sampai Pelaksana sekitar 24 (dua puluh empat) orang dari Direksi;
- Bahwa tugas Komisaris ada 3 (tiga) yaitu Budgeting yaitu menetapkan perencanaan anggaran, perencanaan bisnis bank; bersama-sama dengan Direksi membuat regulasi (SOP) yang belum diatur oleh aturan-aturan yang berada diatasnya, (RUPS) maupun peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya, Pengawasan;
- Bahwa saksi mengetahui jika adanya laporan dari OJK kalau BPRS dicabut ijinnya karena dalam pengawasan khusus dari exit meeting;
- Bahwa saksi diundang untuk exit meeting oleh OJK bersama dengan Direksi untuk OJK menjelaskan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK dalam pelaksanaan semester karena 6 bulan sekali OJK melakukan pemeriksaan terhadap PT. BPRS Asri Madani;
- Bahwa selain saksi dan Direksi yang diundang oleh OJK yaitu Dewan Komisaris, Bu Ida, kemudian Direksi, Terdakwa Fendi Furqoni dan Saksi Robert;
- Bahwa dalam struktur organisasi, Direksi ini meliputi Ada 2 orang Terdakwa Fendi Furqoni dan Saksi Robert, Terdakwa Fendi Furqoni sebagai Direktur Utama dan Robert sebagai Direktur;
- Bahwa yang disampaikan oleh OJK saat exit meeting secara garis besarnya adalah terjadi restrukturisasi secara berulang-ulang yang mengakibatkan perputaran uang yang terjadi di BPRS mengalami macet, karena tidak ada uang masuk tetapi seolah-olah dicatatkan ada uang masuk. Kemudian dalam balon system yang dilakukan oleh BPRS, balon system itu cicilan dibuat kecil dan dibelakang saja yang dibuat besar, sehingga kekurangan likuiditas;

Halaman 43 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain disampaikan diatas juga disampaikan mengenai NPF dengan restrukturisasi berulang-ulang, jadi NPF menjadi lebih besar realitasnya;
- Bahwa untuk kondisi bank dikatakan baik NPF nya harus kurang dari 5% dianggap kondisi baik dan aman;
- Bahwa saat saksi mengetahui keadaan BPRS sudah dalam keadaan pengawasan OJK, BPRS sudah dinyatakan *Fraud* (manipulasi bank) waktu itu saksi dengan cepat bersama-sama dengan Komisaris untuk mengutarakan apa yang terjadi pada BPRS. Sehingga pada saat itu kami disuruh, saksi, pemegang saham dan komisaris nyidak, minta waktu kepada OJK untuk berkonsultasi apa yang terbaik yang dapat dilakukan pembenahan oleh BPRS;
- Bahwa karena pada saat exit meeting pembenahan ini tidak dibahas, yang dibahas hanya permasalahannya saja;
- Bahwa dalam pertemuan dengan Kepala OJK, putusan yang dihasilkan harus ada pembenahan (reformasi) selain harus menambah modal kurang lebih 1 Miliar, agar tingkat kesehatan yang waktu itu sudah pada tingkat 4 atau 5, bisa diturunkan pada tingkat yang lebih rendah pada tingkat 2 atau 1 untuk menambah modal;
- Bahwa dalam 2 keputusan itu kami jabarkan dalam bentuk reformasi Direksi, kemudian ditetapkan oleh RUPS pada bulan Februari 2020;
- Bahwa Direktur Direksi tidak diperpanjang lagi. Kemudian saksi sebagai Komisaris Utama diganti oleh Bu Ida, dan sebagai Komisaris oleh Hj. Kusnia, dipertanggung jawaban dari Direksi tidak diterima oleh RUPS, pertanggung jawaban Dewan Komisaris diterima oleh RUPS, dan yang terakhir mengangkat Direktur Utama Baru, sedangkan untuk Direktur tidak diangkat;
- Bahwa restrukturisasi berulang-ulang diperbolehkan, namun saksi tidak pernah mengalaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada kebijakan restrukturisasi berulang-ulang, kalau diantara teman-teman BPRS lainnya untuk restrukturisasi itu hal yang biasa, tetapi kalau restrukturisasi berulang-ulang yang dinyatakan oleh OJK itu saksi tidak pernah dengar;
- Bahwa tugas saksi salah satunya pengawasan, yaitu ada 2 fungsi sebagai pengawas dan fungsi sebagai pemeriksa. Untuk Dewan Komisaris itu untuk fungsi pengawas bukan fungsi pemeriksa. Sedangkan fungsi pemeriksa itu menjadi kewenangan Direksi yaitu dinamakan audit internal,

Halaman 44 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi pemeriksa yang kedua yaitu audit external adalah kewenangan OJK. Jadi fungsi pengawas adalah mengawasi dalam jenjang kebijakan, sedangkan untuk teknis, detail, memeriksa sampai pembukuan, dan lain sebagainya itu adalah fungsi pemeriksaan. Saksi selaku Komisaris Utama, mengawasi level kebijakan;

- Bahwa saksi sering menanyakan kondisi BPRS kepada Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad pada saat tatap muka maupun pertemuan resmi;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad mengenai BPRS dalam kondisi baik-baik saja artinya dalam kebijakan yang dilakukan misalnya NPF harus kurang daripada 5%, lalu pertumbuhan aset, ada lagi perihal perbandingan biaya operasional dengan biaya dan pendapatan operasional. Kebijakan-kebijakan itu saja yang kami awasi. Jika ada permasalahan mengenai audit internalnya seperti halnya administrasi keuangan dan lain sebagainya, itu tugas dari Direksi untuk melapor kepada kami;
- Bahwa mengenai mekanisme dalam pengajuan peminjaman pada BPRS sudah bagian teknis;
- Bahwa batas pemberian kredit yang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kebawah itu kewenangan Direksi, untuk sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke atas harus mendapat persetujuan dan ditanda tangani Komisaris;
- Bahwa mengenai modal 1 miliar, modal tersebut saksi gunakan untuk menambah modal agar NPF yang tadinya tinggi sudah menjadi rendah karena tambahan modal tersebut, tetapi likuiditasnya karena itu bukan fresh money tetap menjadi masalah;
- Bahwa uang 1 (satu) miliar tersebut dari uang Yayasan, tetapi likuiditasnya tidak bisa diselamatkan dan sampai diulang 3x, sampai 4 Miliar kami tambah, tapi penambahan buku saja bukan fresh money. Jadi saat itu uang Yayasan dalam bentuk simpangan di BPRS ini dan dialirkan menjadi modal;
- Bahwa modal dari BPRS selain dari pemegang saham juga dari modal pribadi, tetapi kalau dari pemegang saham itu banyak bukan hanya dari saksi,
- Bahwa dulu saham dari milik Muhammadiyah, dari perwakilan-perwakilan Muhammadiyah se Kabupaten Jember sebagai pemegang saham;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta persetujuan tanda tangan karena ada pinjaman diatas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 45 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat disampaikan dalam RUPS, jika ada yang macet-macet bank harus menyediakan x rupiah untuk mengurangi modalnya, itu yang dinamakan penghapusan. Semua bank harus seperti itu, jadi ada dana dalam neraca itu yaitu biaya untuk penghapusan piutang yang macet dan sudah dipersiapkan oleh bank, jadi untuk mengurangi laba. Pendapatan yang sekian misalkan pendapatannya 2x rupiah, biaya penghapusannya x rupiah, maka labanya hanya menjadi x rupiah. Ini yang menjadi mainan dalam akuntansi;
- Bahwa Jika ada nasabah yang sebenarnya sudah macet, tetapi namanya diajukan lagi baik dalam namanya sendiri atau nama yang lainnya, dalam prakteknya hal tersebut Tidak diperbolehkan karena termasuk fraud (manipulasi bank), bahkan tidak hanya di BPRS saja melainkan di semua bank dan harus dilaporkan ke bank-bank lain supaya tidak mendapatkan pinjaman dari bank lain jika ada nasabah yang mempunyai etiket seperti itu (blacklist);
- Bahwa ada pinjaman yang tidak ada jaminannya tetapi cair, ada juga jaminannya tapi lebih rendah dari nilai pinjaman, ada juga ada jaminannya tapi tidak diikat secara benar sehingga nantinya dalam hal eksekusi akan kalah, ini yang akan menambah beban dari bank jika ada permasalahan yang seperti ini;
- Bahwa dana tidak akan cair tanpa sepengetahuan Direktur Utama karena untuk mengeluarkan uang dari Teller;
- Bahwa setelah adanya Direktur Utama yang baru, baru ditemukan Terkait penyimpangan-penyimpangan pada BPRS ini baru terungkap semua. Salah satu keputusan RUPS pada saat itu selain menunjuk Direktur Utama yang baru, juga mengamankan RUPS diadakan penelitian, kita bekerja sama dengan akuntan Jember bukan secara sampling tapi secara keseluruhan. Kalau OJK masih sampling
- Bahwa Rencana Bisnis Bank yang dibuat oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris pada akhir tahun yang kemudian diputuskan pada RUPS itu merupakan target;
- Bahwa pada saat exit meeting terhadap penyimpangan-penyimpangan BPRS yang terjadi sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 disampaikan secara garis besar tingkat kesehatannya 4 atau 5, menurut saksi itu sudah masuk kategori berat;
- Bahwa setelah ditetapkan oleh OJK, likuidasi akhir tahun 2021 maka Direksi dan TSP BPRS menyerahkan semua aset dan data kepada OJK.

Halaman 46 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itulah OJK menyerahkan apa yang telah diserahkan BPRS kepada OJK, lalu diserahkan kepada LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan);

- Bahwa Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad menjabat selaku Direktur Utama sebelum tahun 2015 sampai dengan pergantian Direktur Utama yang baru tahun 2020;
- Bahwa Restrukturisasi itu diberikan kepada nasabah yang mengalami masalah dengan pembiayaan, masalah itu harus dianalisis untuk memperingan masalah yang dihadapi oleh nasabah;
- Bahwa saat saudara menjabat sebagai Komisaris utama untuk mengawasi kegiatan perbankan seperti kegiatan level kebijakan, sementara untuk teknis bukan kewenangan saksi;
- Bahwa saksi melaporkan tentang kebijakan yang sudah diambil oleh Direksi misalnya melakukan rencana bisnis bank sudah mencapai target atau belum setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa Direksi mempertanggung jawabkan segala yang sudah diputuskan di rencana bisnis bank yang sudah disusun sendiri bersama-sama Dewan Komisaris;
- Bahwa kemudian itu yang diputuskan dalam RUPS. Jadi bagaimana Direksi ini telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan yang menjadi tanggung jawab juga Dewan Komisaris dalam menyusunnya;
- Bahwa kemudian Dewan Komisaris juga mempertanggung jawabkan kegiatan pengawasannya kepada RUPS juga, akan dinilai oleh para pemilik pemegang saham apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah direncanakan;
- Bahwa didalam pertanggung jawaban kolektif kolegal antara RUPS dengan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dipertanggung jawabkan sendiri-sendiri atau tidak digabung;
- Bahwa pertanggung jawaban antara Direktur dengan Direktur Utama masing-masing mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri sesuai SOP yaitu ada 2 (dua) yang pertama fungsi operasional dan kedua fungsi audit internal;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat dari OJK tanggal 18 Juni 2020 karena yang saksi tahu hanya yang dibahas dalam exit meeting yang dilaksanakan setahun 2 kali dengan OJK;

Halaman 47 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

12. Saksi Akhmad Taufik Bin Hasyim, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dengan dugaan tindak pidana perbankan di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, bekerja sebagai Wiraswasta di bidang Leveransir material bangunan dan alat berat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad sebagai Direktur Utama BPRS Asri Madani Nusantara, Terdakwa Hendro Pratikto saksi kenal sebagai Kabag Pembiayaan dan Terdakwa Slamet Widodo saksi kenal sebagai Kabag Pembiayaan sebelum Terdakwa Hendro Pratikto;
- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara di Jalan Sentot Prawirodirdjo No 02 Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur yaitu sekitar bulan Desember 2019 dengan plafond sebesar Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa atas hutang tersebut, ada barang saksi yang diangunkan yaitu Akta Jual Beli sawah seluas 4.700 m2 sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Akta Jual Beli No. 476 Juni 2019 seluas 887 m2 sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saat saksi mendatangi perjanjian kredit tidak ada nama Pak Hariawan;
- Bahwa saksi juga menggunakan jaminan lain seperti invoice alat berat berupa faktur;
- Bahwa jaminan tersebut masiih ada di BPRS dan saksi khawatir jika jaminan tersebut nantinya hilang;
- Bahwa sisa hutang yang sudah saksi angsur sejumlah Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima rupiah) kurang lebih angsurannya sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam waktu hampir 2 tahun;
- Bahwa mengenai jaminan, yang benar ada 3 jaminan antara tanah dengan invoice dan hanya tanah saja yang di angunkan;
- Bahwa terkait uang sejumlah Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), saksi gunakan untuk membayar Pak Hariawan;

Halaman 48 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyetorkan uang kepada petugas yang menagih yaitu pak Hanto dan terkadang pak Imam;
- Bahwa untuk pinjaman Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) saksi jaminkan 2 (dua) akta;
- Bahwa saat mengajukan uang sejumlah Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ke BPRS, untuk pencairannya saksi hanya taken kontrak perjanjian saja;
- Bahwa istri saksi juga ikut tanda tangan dalam pengajuan tersebut;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut saksi tidak dipaksa karena kita beban pinjaman untuk beli alat itu jadi ada rasa tanggung jawab dan dipasrahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi belum pernah mendapat teguran dari BPRS karena kredit macet;
- Bahwa saksi hanya mendapat teguran agar bunganya dicicil dan pokoknya;
- Bahwa faktur yang dijadikan jaminan ada 2 dan beli alat beratnya sejumlah Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Untuk faktur tersebut dipindah dan diatas namakan kepada saksi dari Pak Hariawan, dan saksi minta dikembalikan dan diganti dengan agunan milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

13. Saksi Imam Ghozali bin Fudali, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan temuan dugaan tindak pidana perbankan di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember;
- Bahwa tugas saksi sebagai petugas Account Officer antara lain adalah menindak lanjuti seluruh aplikasi pembiayaan yang diterima dari customer service, baik untuk nasabah baru (new clients) maupun nasabah lama/ulangan (existing clients);
- Bahwa kemudian meneliti ulang kelengkapan persyaratan/berkas pengajuan pembiayaan dan mengadakan kunjungan ke tempat usaha nasabah/calon nasabah atau *on site visit*;
- Bahwa kemudian menyusun laporan dari hasil kunjungan ke tempat usaha nasabah/calon nasabah berupa analisis kelayakan pengajuan pembiayaan

Halaman 49 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



(financing appraisal) yang berupa rekomendasi tentang kelayakan usaha dari debitur/calon debitur;

- Bahwa selanjutnya melakukan input data dan analisa pembiayaan pada sistem aplikasi SIAP (Sistem Informasi Analisa Pembiayaan), lalu menyampaikan dan mempresentasikan hasil analisis kelayakan pengajuan pembiayaan (Financing Appraisal) dalam Komite Pembiayaan) dan melakukan kunjungan secara langsung ke tempat usaha nasabah dalam rangka monitoring maupun collection (penagihan), yaitu khususnya untuk para nasabah pembiayaan yang mempunyai tunggakan demi melaksanakan prosedur pembiayaan sesuai dengan SOP perusahaan;
- Bahwa untuk nasabah saksi sendiri tidak pernah karena nasabah saksi sanggup menyelesaikan angsurannya;
- Bahwa saat saksi bekerja di BPRS AMN pernah dijak rapat komite;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti rapat komite pernah disebutkan kalau BPRS Mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian seperti apa yang dialami oleh BPRS AMN;
- Bahwa untuk nasabah saksi yang mempunyai jaminan kalau untuk nasabah yang khususnya bukan punya saksi, dan saksi tidak mengetahui mempunyai jaminan atau tidak;
- Bahwa saksi pernah melakukan wawancara awal dengan calon nasabah untuk mengkonfirmasi data yang diisi pada form dan untuk mengetahui kebutuhan dan penggunaan dana yang diajukan kepada BPRS;
- Bahwa selanjutnya saksi menyusun Berita Acara Survey untuk melaporkan data dan fakta-fakta lapangan yang diperoleh dari hasil kunjungan yang telah dilakukan untuk selanjutnya melakukan entri data Analisa Pembiayaan serta melakukan entri data Penilaian Jaminan atas dasar proses inisiasi dan solitasi (kunjungan sebagai berkas-berkas yang akan diajukan kepada komite pembiayaan;
- Bahwa saksi juga membuat lembar persetujuan kepada Komite Pembiayaan;
- Bahwa adapun proses perpanjangan pembiayaan tidak diatur dalam ketentuan namun pada penerapannya atau faktanya perpanjangan dilakukan apabila nasabah akan jatuh kolektibilitas kualitas kreditnya (Nasabah-nasabah Dalam Pengawasan Khusus) akan dilakukan pembiayaan ulang jika nasabah tersebut tidak bisa membayar minimal satu kali angsuran, namun nasabah tersebut harus memiliki persyaratan

Halaman 50 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akad ulang, dimana nasabah harus mengetahui dan menyetujui, kemudian harus mengisi form permohonan pembiayaan (seperti pengajuan awal);
- Bahwa Jika ada pembiayaan yang macet, akan dilakukan akad ulang, karena di akhir bulan Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad selaku DIRUT PT.BPRS Asri Madani Nusantara Jember ini memerintahkan saksi dan AO lainnya untuk melakukan akad ulang, jika nasabah menunggak 3 bulan, dibuat akad ulang atas nama nasabah tersebut, dengan besarnya ditentukan oleh Kabag Pembiayaan dan disetujui oleh Direktur Utama, sehingga tanpa persetujuan Direktur Utama tidak bisa dilakukan, namun nasabah tidak tahu jika di akad ulang;
 - Bahwa saksi diperintah oleh Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad selaku DIRUT PT. BPRS Asri Madani Nusantara dan Kabag Pembiayaan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito, hal tersebut dilakukan untuk menjaga NPF tidak lebih dari 5% dan dana pihak ketiga tidak ditarik, hal tersebut selalu disampaikan setiap ada briefing pagi;
 - Bahwa untuk penerbitan pembiayaan ulang, perpanjangan tanpa sepengetahuan nasabah dan Top Up kepada nasabah-nasabah tidak sesuai dengan prosedur/mekanisme dan ketentuan yang berlaku di PT. BPRS Asri Madani Nusantara, hal tersebut dilakukan atas Perintah dari Direktur Utama dalam hal ini Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad, Kabag Pembiayaan yaitu Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito dan dilanjutkan oleh Terdakwa Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan yang baru;
 - Bahwa saksi sebagai bawahan hanya melaksanakan perintah tersebut, hal tersebut sepengetahuan saksi untuk menekan angka NPF agar tidak sampai di atas 5 %, karena kalau NPF tidak bagus, dana dari pihak ke-3 akan ditarik dan membahayakan posisi karyawan karena terancam di PHK;
 - Bahwa yang menyetujui di dalam berkas pembiayaan nasabah pada Analisa Pembiayaan tercantum tulisan "APPROVED" yang artinya disetujui, dimana yang melakukan "APPROVED" adalah Direktur Utama yaitu Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad;
 - Bahwa "APPROVED" adalah konfirmasi persetujuan pencairan pembiayaan oleh Direktur Utama setelah sebelumnya dilakukan rapat Analisa pembiayaan oleh komite pembiayaan, dan tulisan "APPROVED" yang tercantum dalam berkas analisa pembiayaan yang sudah dicetak didapatkan dari aplikasi Pembiayaan Analyst System (PAS);

Halaman 51 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika sudah ada tulisan "APPROVED" di dalam tampilan aplikasi Pembiayaan Analyst System (PAS), maka petugas Account Officer mencetak hasil analisa pembiayaan tersebut dan kemudian mengisi Lembar Disposisi Komite Kredit yang selanjutnya ditandatangani oleh Account Officer untuk selanjutnya diajukan dimintakan tandatangan kepada Kepala Seksi/Kabag. Pembiayaan dan Direktur Utama, namun biasanya berkas dikumpulkan terlebih dahulu dan ditandatangani di akhir bulan, jika sudah mendapat "APPROVED" dari Direktur Utama maka di dalam tampilan Sistem PAS terdapat tulisan "APPROVED" dan pembiayaan tersebut dapat dilanjutkan untuk dilakukan proses pencairan;
- Bahwa apabila dalam berkas pembiayaan ada dokumen yang tidak ada tandatangan nasabah, Direktur Utama tetap akan memberikan "APPROVED" dan pembiayaan tetap dapat diproses dan dana pembiayaan bisa dicairkan, karena yang memiliki hak akses untuk melakukan "APPROVED" adalah Direktur Utama, sedangkan Account Officer tidak memiliki hak akses untuk melakukan "APPROVED", petugas Account Officer hanya mengisi data nasabah atau calon nasabah melalui aplikasi PAS;
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu Direktur Kepatuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jaminan punya nasabah saksi mengcover kreditnya atau tidak;
- Bahwa jika dalam Rapat Komite Direktur Utama sedang berhalangan tidak hadir, sementara laporan kredit terus berjalan saksi tidak tahu siapa yang menyetujuinya;
- Bahwa setiap transaksi kredit yang disetujui oleh Direktur Utama selalu dilakukan rapat komite;
- Bahwa didalam Bank Syariah ini berjalan sesuai UUD Bank Syariah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

14. Saksi Vendik Budianto bin Sambudi, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini terkait adanya temuan dugaan tindak pidana perbankan di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember;
- Bahwa tugas dari saksi adalah menyusun laporan dari hasil kunjungan ke tempat usaha nasabah/calon nasabah berupa analisis kelayakan pengajuan pembiayaan (financing appraisal) yang berupa rekomendasi tentang kelayakan usaha dari debitur/calon debitur;

Halaman 52 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 atau 5 nasabah saksi yang macet atau tidak pernah membayar angusran;
- Bahwa untuk nasabah yang terlambat satu bulan atau dua, tiga kali kita masih bisa mentoriril atau cuman memberi peringatan atau mengingatkan, tetapi jika telat 4 bulan harus diambil keputusan harus membayar atau dilakukan akad ulang, untuk nasabah yang macet 1 bulan hanya kita tagih seperti biasa;
- Bahwa saat Kabag mengambil keputusan Kabag masih meminta persetujuan melalui rapat, dengan menghadap ke Direksi, namun sebelum ke Direksi, kabag melakukan cek lapangan ke rumah masing-masing nasabah apakah betul dengan alasan yang diberitahukan dirapat, jika sesuai Kabag akan menghadap direksi atau Direktur Utama;
- Bahwa tujuan dilakukannya akad ulang untuk menjaga NPF agar tetap dibawah 5% termasuk juga di dalamnya melakukan akad ulang fiktif, demi mempertahankan performa bank yang baik dan sehat untuk pihak ketiga karena nasib income dan gaji para karyawan tergantung pada hal tersebut, demikian yang saya ketahui terkait NPF;
- Bahwa Untuk nasabah pak Sugiono itu bukan nasabah saksi, jadi saksi hanya mendapat tugas dari Terdakwa untuk menagih nasabah-nasabah yang akun atau datanya sudah ada, jadi pada saat itu saksi menagih dengan membawa daftar tagihan;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan kepada Dewi Setiawati dan itu adalah nasabah saksi yang awalnya Namanya bukan Dewi Setiawati melainkan Hariono;
- Bahwa pada awalnya pinjam saksi lupa sampai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan akte rumah, setelah itu cicilan macet, tidak lama sesudah cicilan macet pak Hariono terkena stroke dan masih belum meninggal;
- Bahwa kemudian ada keperluan kantor yang sangat mendesak saksi ditugaskan sama Terdakwa Hendro Pratikto dan Terdakwa Fendi Furqoni akhirnya ditugaskan untuk mencari nasabah yang sudah meninggal dunia untuk di tumpangi karena bagaimanapun yang Namanya Supangkat tidak akan hilang di daftar tagihan kalau tidak dilunasi;
- Bahwa kemudian saksi berbicara dengan istri almarhum Hariyono yang bernama Dewi dan menjelaskan kalau ada keperluan dari kantor seperti ini" dan si Dewi langsung menjawab dan meminta waktu 2 -3 hari setelah itu dia menjawab (mas kalau ini kira-kira saya iyaikan apakah saya harus

Halaman 53 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar apa tidak?" dan saksi sebelumnya mendapat omongan dari kantor katanya tidak usah membayar karena ada klaim asuransi yang menjamin, akhirnya di akad lah 110 juta digunakan untuk pelunasan yang lama juga untuk biaya-biaya yang lain, ada yang diterima Dewi dan sisanya untuk nasabah Supangkat;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan nasabah yang Namanya Supangkat, sama sekali tidak kenal, karena saksi dapat tugas atau perintah dan dijalankan perintah tersebut;
- Bahwa untuk nasabah atas nama Supangkat yang saksi tahu jaminannya tidak ada, padahal sesuai SOP untuk jaminan wajib ada dan akhirnya digabungkan dengan almarhum Hariono;
- Bahwa Data-data nasabah itu dari hasil saksi dan Kabag dari survei;
- Bahwa saksi diperintah oleh Kabag untuk untuk melakukan akad ulang dan jika macet lagi akad diakad ulang lagi dan seterusnya;
- Bahwa istri almarhum Hariono pernah mengangsur ke BPRS AMN melalui saksi, tetapi istri almarhum Hariono yang namanya Dewi mengatakan mau mengangsur hutang yang dia pakai saja, jadi nasabah ini mau membayar uang yang dipinjam atau dipakai dengan almarhum Hariono, sedangkan sisanya tidak mau, dan jaminan atas nama almarhum Hariono masih ada dikantor pada saat waktu itu;
- Bahwa BPRS AMN diperiksa satu kali setahun oleh OJK dan pada saat itu pernah meminta data 25 nasabah tersebut;
- Bahwa cara mengajukan pembiayaan di BPRS AMN dimulai dari nasabah mengisi dan melengkapi Form Permohonan Pembiayaan dan melampirkan seluruh dokumen persyaratan antara lain untuk individu berupa KTP suami istri, KK, Surat Nikah, slip gaji, jaminan berserta kelengkapannya, daftar kebutuhan dan penggunaan dana serta rencana pengembalian, dan dokumen keuangan pendukung, untuk debitur berbadan hukum berupa Akta Badan Hukum, SIUP, Surat Permohonan, identitas pengurus, dan laporan keuangan;
- Bahwa Untuk formulir tersebut diserahkan/diajukan ke CS untuk diperiksa kelengkapan form pembiayaan dan staf legal memeriksa dokumen legalitas kelengkapan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan, apabila persyaratan belum lengkap, berkas akan dikembalikan kepada calon nasabah untuk dilengkapi;
- Bahwa AO/CS melakukan analisa awal berdasarkan data-data permohonan yang diajukan calon nasabah, apabila tidak memenuhi

Halaman 54 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria, proses pengajuan tidak dapat dilanjutkan, apabila memenuhi kriteria maka petugas akan melakukan input data pengajuan pembiayaan pada buku register pembiayaan dan pada aplikasi sistem, selanjutnya formulir permohonan memasuki tahapan BI Checking yang menjadi wewenang petugas SID atau SLIK;

- Bahwa setelah CS menyerahkan berkas permohonan pembiayaan calon nasabah yang sudah melalui pemeriksaan BI Checking kepada Kabag Pembiayaan, selanjutnya Kabag Pembiayaan menerima dan memeriksa berkas permohonan pembiayaan,;
- Bahwa kemudian Kabag Pembiayaan mendistribusikan (disposisi) berkas pembiayaan kepada petugas AO untuk menjadwalkan rencana kunjungan (survey) kepada calon nasabah, dan menghubungi calon nasabah untuk menentukan waktu kunjungan yang disepakati;
- Bahwa proses perpanjangan pembiayaan tidak diatur dalam ketentuan namun pada penerapannya atau faktanya perpanjangan dilakukan apabila nasabah akan jatuh kolektibilitas kualitas kreditnya (nasabah-nasabah dalam Pengawasan Khusus) akan dilakukan pembiayaan ulang jika nasabah tersebut tidak bisa membayar minimal satu kali angsuran, namun nasabah tersebut harus memiliki persyaratan akad ulang, dimana nasabah harus mengetahui dan menyetujui, kemudian harus mengisi form permohonan pembiayaan (seperti pengajuan awal);
- Bahwa istilah Paripasu di BPRS yaitu penggabungan jaminan dalam satu pembiayaan dimana satu jaminan dapat digunakan oleh 2 (dua) nama nasabah, saya mengetahuinya setelah membaca lembaran dari OJK dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa selaku Kabag Pembiayaan dan DIRUT yaitu Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad;
- Bahwa terhadap pembiayaan yang macet dilakukan top up atau perpanjangan pembiayaan adalah untuk mengamankan Non Performing Financing (NPF) dan juga untuk menambah pendapatan kantor karena sesuai instruksi lisan Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad selaku Direktur Utama bahwa NPF harus tetap di bawah 5% karena jika NPF di atas 5% maka dana pinjaman dari pihak ketiga akan ditarik oleh bank yang meminjamkan dananya ke PT. BPRS Asri Madani Nusantara;
- Bahwa untuk pendapatan kantor minimal harus mencapai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena untuk menutupi biaya-biaya operasional kantor, Jika sampai di bawah Rp.300.000.000,00 dapat

Halaman 55 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganggu likuiditas kantor terkait penggajian karyawan dan pengeluaran kantor lainnya;

- Bahwa dengan melakukan perpanjangan pembiayaan terhadap 16 (enam belas) nasabah tidak dapat mengatasi permasalahan pembiayaan yang macet dan dapat mempertahankan NPF karena timbul pembiayaan nasabah lain yang turut bermasalah/macet;
- Bahwa akibat dilakukannya top up atau perpanjangan pembiayaan tersebut terhadap pencatatan dalam pembukuan, laporan keuangan maupun laporan transaksi PT. BPRS Asri Madani Nusantara adalah data-data dan angka-angka nominal yang terdapat/tercatat dalam pembukuan, laporan keuangan termasuk data nominatif pembiayaan tidak sesuai dengan yang sebenarnya/faktanya;
- Bahwa penyimpangan tersebut dilakukan hanya untuk mengakali dan mengutak atik angka – angka sementara riilnya tidak ada hanya demi menjaga keberlangsungan nilai NPF agar tetap dibawah 5% termasuk juga di dalamnya melakukan akad ulang fiktif, demi mempertahankan performa bank yang baik dan sehat untuk pihak ketiga karena nasib income dan gaji para karyawan tergantung pada hal tersebut, demikian yang saya ketahui terkait NPF;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi di PT. BPRS Asri Madani Nusantara adalah Direksi dalam hal ini adalah Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad selaku Direktur Utama, Terdakwa Slamet Widodo sebagai Kabag Pembiayaan yang lama dan Terdakwa Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan yang baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

15. Saksi Okta Pramitasari, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi sebagai CS adalah menerima pengajuan nasabah baru dan nasabah lama, serta pembukuan tabungan dan deposito, selain itu juga menerima pengajuan kredit;
- Bahwa saat saksi menjadi admin pembiayaan, saksi bekerja dibagian pembiayaan dan dibagian yang mengerjakan akad dibawah tangan, dan akad wakalah yaitu kredit terhadap pembelian barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bekerja di BPRS yang menjadi kabag pembiayaan yaitu Terdakwa Slamet Widodo dan juga Terdakwa Hendro Pratikto;
- Bahwa saksi hanya melaksanakan tugas sesuai arahan dan permintaan dari Marketing/AO, namun sebelum ke saksi dibuat terlebih dahulu analisis oleh AO kemudian akan ada approval dari Direksi Pembiayaan baru bisa mencetak analisis dan SP3 bisa keluar;
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dari Kabag Pembiayaan;
- Bahwa persetujuan dari AO langsung ke direktur utama tapi melalui analisa system terlebih dahulu;
- Bahwa yang melakukan Persetujuan tersebut dilakukan oleh kabag, AO, dan Direktur Utama;
- Bahwa untuk orang yang akan mengajukan kredit tidak datang langsung ke kantor, namun untuk akad ulang sementara di input melalui sistem terlebih dahulu karena akan dikerjakan di akhir bulan, nanti marketing mengatakan akan segera dilengkapi;
- Bahwa tugas saksi sebagai Cs menginput nama-nama nasabah baru yang akan mengajukan kredit. Inputnya di sistem kemudian diserahkan kepada bagian SID lalu saya serahkan ke kabag pembiayaan;
- Bahwa saksi tidak ingat nama-nama nasabah yang mengajukan lagi saat saksi menjadi CS
- Bahwa maksud dilakukan akad ulang untuk Untuk menekan MPF agar tidak lebih dari 5% dan hal tersebut termasuk penyimpangan;
- Bahwa ada nasabah yang tidak mengetahui karena nasabah tidak langsung datang ke kantor;
- Bahwa Dropping merupakan kegiatan pemasukan plafon kedalam sistem dari data-data yang diajukan oleh Kabag;
- Bahwa ada perbedaan plafon akta notaris dan akta dibawah tangan yaitu untuk yang notaris jumlah pinjamannya lebih besar, jumlahnya biasanya pinjaman diatas Rp. 50.000.000,00;
- Bahwa notaris ini sudah ditunjuk oleh PT Asri Madani Nusantara;
- Bahwa untuk pengajuan murni, membutuhkan waktu seminggu sedangkan untuk pengajuan asli butuh waktu seminggu juga dan nasabah datang ke kantor, lalu untuk akad ulang biasanya diproses akhir bulan;
- Bahwa jika sudah selesai akad ulang, apabila nasabah tidak datang saksi serahkan pada marketing untuk segera dilengkapi;

Halaman 57 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada data yang belum lengkap tetapi sudah dicairkan dananya dan saksi sudah seringkali mengingatkan kepada semua marketing dan mereka beralasan nasabahnya sibuk belum bisa ke kantor;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pengajuan terhadap yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengajuan sudah berkali-kali;
- Bahwa untuk jaminan yang diajukan Terdakwa ini tidak sesuai dan marketing hanya diperintahkan seperti itu oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jika salah satu dari AO atau Direksi dana pinjaman tidak bisa cair karena untuk persetujuan harus ada tanda tangan dari keduanya;
- Bahwa untuk menjaga dan menekan MPF dibawah 5% itu diucapkan setiap akhir bulan;
- Bahwa BPRS AMN sudah dicabut pada September 2021 karena sudah tidak bisa berjalan dengan sebagaimana semestinya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari PT BPRS Asri Madani Nusantara tidak bisa memberikan dana yang diajukan oleh nasabah;
- Bahwa arti dari nasabah kol 2 kurang lancar, kol 3 diragukan, dan kol 4 macet;
- Bahwa nasabah yang melakukan akda ulang kebanyakan berada di kol 2;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan;
- Bahwa data nasabah yang saksi input terintegrasi pada IBA dan data-data nasabah yang sudah nampak seperti kol 4 tetap dilanjut prosesnya karena saksi menjalankan perintah;
- Bahwa pada saat saksi bekerja ada banyak kredit macet yang dilakukan oleh nasabah dan dilunasi oleh orang lain;
- Bahwa hal tersebut diketahui dari nasabah yang macet datang ke kantor dengan cara mengubah nama dari suami ke istri atau istri ke suami;
- Bahwa Pengawasan internal jarang dilakukan, dalam 6 bulan bisa 1 kali, dalam 1 tahun bisa 1 kali atau 2 kali;
- Bahwa dalam pengawasan tersebut ditemukan tindakan yang melanggar SOP, dan seingat saksi tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh internal;
- Bahwa keadaan tersebut diketahui dan keadaan tersebut tidak diperbaiki oleh atasan;

Halaman 58 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada dari OJK dan ditemukan ketidaksesuaian SOP oleh OJK. Hal tersebut dibicarakan oleh Direksi dan OJK menyarankan merubah tindakan terhadap SOP nasabah yang mengalami kredit macet;
- Bahwa hal tersebut terjadi sebelum saksi menjadi admin;
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena demi untuk mempertahankan NPF;
- Bahwa OJK memeriksa setiap 1 tahun sekali, untuk tahun berapa nya saksi lupa, dan selama saksi bekerja ditemukan 2 kali kejadian seperti itu serta tidak ada tindak lanjut dari pengawasan eksternal;
- Bahwa saksi pernah dimintai 1 berkas pembiayaan oleh OJK;
- Bahwa saksi pernah diminta daftar 25 nasabah oleh OJK;
- Bahwa saksi pernah dipanggil berkaitan dengan dengan nilai SKM yang tidak sesuai dengan plafon;
- Bahwa yang dipanggil ojk untuk mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan adalah direksi dan komisar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

16. Saksi Runtut Tri Prastawaningsih, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sejak Tahun 2004 hingga 2005 di staf Direksi, 2005 hingga 2006 di pembukuan, 2006 sampai 2010 di kabag operasional, 2010 sampai awal 2011 kembali jadi admin pembiayaan, 2011 sampai dengan 2020 di kabag operasional, 2021 sampai ditutup bagian direktur pembiayaan;
- Bahwa Pada tahun 2010-2014 Terdakwa Fendi Furqoni sebagai Direktur, tahun 2014-2022 menjadi Direktur Utama;
- Bahwa Terdakwa Slamet Widodo yang menjadi Kabag Pembiayaan sampai tahun 2019, dan saksi lupa sejak kapan beliau menjadi Kabag Pembiayaan, dan tahun 2020-ditutup di ganti Terdakwa Hendro Pratikto;
- Bahwa Kabag Operasional tidak ada kaitannya dengan masalah dengan pembiayaan;
- Bahwa tugas dari Kabag Operasional adalah Administrasi pembiayaan dan umum, operasional bank, perumahan tanggaan, teller, CS, bagian pembukuan;
- Bahwa bagian operasional tidak ada peran untuk menyetujui pengajuan dana karena bagian operasional lebih ke administrasinya, seperti

Halaman 59 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kelengkapan, persyaratan input data. Jika ada data yang kurang kami sampaikan ke pembuatnya dalam artian bagian pembuatnya merupakan bagian pembiayaan/AO;

- Bahwa pernah ada data yang kurang dalam persyaratannya tetapi dana dicairkan tetapi lebih sering diakhir bulan dikarenakan dilakukan penutupan buku dan diketahui besarnya MPL dan setelah itu bagian pembiayaan menyeleksi siapa saja yang dapat di perbaiki supaya MPL tidak turun;
- Bahwa bagian operasional pernah memberikan saran terhadap data yang kurang dalam persyaratannya dan di acc pencairan oleh Direktur, namun jika direktur tidak ada maka AO konfirmasi lewat telepon ke Kabag Direktur. Sesudah di acc Direktur maka admin berani menginput;
- Bahwa kurangnya persyaratan tetapi sudah dicairkan hal tersebut tidak sesuai dengan SOP karena jika tidak saya laksanakan maka tutup buku tidak dapat dilakukan;
- Bahwa saat saksi bekerja pernah ada nasabah yang telah meninggal tetapi masih dilakukan pencairan dan saksi diikutsertakan sehingga mendapatkan sanksi juga, atas nama Haryono. Hal tersebut dilakukan karena untuk menutupi nasabah yang tidak mempunyai jaminan dengan nasabah yang mempunyai jaminan tetapi sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memiliki ide tersebut. Hal tersebut terlaksana, namun sebenarnya saksi keberatan tetapi saksi diam karena saksi bukan disiplinitor;
- Bahwa terdapat persetujuan dari Direktur Utama dan Kabag Pembiayaan yang menjabat saat itu adalah Terdakwa Fendi Furqoni yang sekaligus merangkap sebagai Kabag Pembiayaan;
- Bahwa pada saat itu PT BPRS Asri Madani Nusantara dalam keadaan merugi karena banyak kredit yang mecet yang disebabkan pandemic Covid-19;
- Bahwa proses pencairan dana pinjaman di PT BPRS Asri Madani Nusantara pencairannya melalui admin dengan cara dropping lalu masuk ke rekening tabungan nasabah yang bersangkutan. Nasabah yang telah meninggal dianggap belum meninggal, jadi dana tersebut masuk ke rekening nasabah yang dianggap belum meninggal;
- Bahwa uang cash keluar tersebut diserahkan kepada istri dari pihak yang meninggal dengan cara menandatangani tanda terima atas nama nasabah yang meninggal dan bukti tanda terimanya diserahkan ke teller serta dapat

Halaman 60 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilihat melalui disposisi, dan tanda tangan tersebut di tanda tangani oleh istri dengan atas nama suami/nasabah yang sudah meninggal;

- Bahwa ada nasabah yang jaminan nilainya lebih kecil dari jumlah pinjaman, hal tersebut tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait akad ulang, yang saksi ketahui prosedur yang ada akad ulang tersebut banyak proses yang di skip karena mengejar waktu;
- Bahwa banyak proses akad ulang yang dilewati karena hanya untuk mengejar waktu dan karena untuk memperbaiki MPL dan dalam 1 hari lembur harus selesai karena besoknya tutup buku. Kemudian yang paling penting itu admin menginput data angsuran dan yang di susulkan;
- Bahwa ada 400 nasabah di PT.BPRS Asri Madani Nusantara;
- Bahwa saksi sebagai bagian operasional melaporkan laporannya berbentuk laporan harian dan bulanan;
- Bahwa saksi tidak menginput data nasabah di IBL;
- Bahwa untuk petugas operasional hanya saksi sendiri sebagai Kabag Operasional;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa Slamet Widodo ada pembiayaan besar setelah melihat sitem dan nilainya diatas 100 juta;
- Bahwa saksi saat mengerjakan liquiditas dan di laporkan kepada saksi Robert, dan kami ada SOP terkait dengan pinjaman karyawan dan ada ketentuannya. Khusus Terdakwa Slamet Widodo ada yang overload dari ketentuan pembiayaan karyawan, ada yang atas nama beliau maka dari saksi melaporkan kepada saksi Robert;
- Bahwa saksi pernah melaporkan kepada saksi Robert terkait angsuran Terdakwa Slamet Widodo yang melebihi 60% gaji yang diterima dan dijawab oleh saksi Robert tidak mempersalahkan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa Slamet Widodo mempunyai usahanya provider internet, ada rental mobil, ada jual beli barang elektronik;
- Bahwa ketika Terdakwa Slamet Widodo mengajukan pinjaman tidak melampirkan hasil usaha karena syarat yang dipakai Terdakwa Slamet Widodo menggunakan pinjaman karyawan, jadi hanya SK dan pembayarannya potong gaji;
- Bahwa NPF 70% terjadi karena sebagian besar banyak angsuran pembiayaan yang macet dan belum terbayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada satu nasabah yang complain ke CS dan lapor ke OJK karena beliau merasa sudah lunas tetapi namanya masih tercantum sebagai nasabah macet;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena data tersebut ada pada bagian pembiayaan, saksi hanya mengetahui melalui sistem bahwa nasabah tersebut belum lunas dan bagian pembiayaan juga belum mengeluarkan surat pelunasan;
- Bahwa saksi tidak menginformasikan kepada pimpinan karena hal tersebut tidak berkaitan dengan tugas saksi di bagian operasional, karena keluar masuknya jaminan atas persetujuan dan sepengetahuan bagian pembiayaan dan Direktut Utama;
- Bahwa ada tindak lanjut terkait dengan nasabah dari OJK yang berupa tindak lanjut audit dari OJK di tambah, yang biasanya 1 tahun sekali, namun pada tahun kemarin kami mendapat 4 kali audit dan hasilnya kami masuk dalam Bank Pengawasan Insentif selama 1 tahun dari juni 2020 Juni 2021, setelah itu masuk dalam Bank Pengawasan Khusus selama 3 bulan namun tidak ada perbaikan dan perkembangan akhirnya kami masuk liquidasi;
- Bahwa Kami tidak melakukan pencairan kredit karena memang tidak memiliki modal dan restrukturisasi kami lakukan sesuai dengan SOP;
- Bahwa pada pemeriksaan tahun 2020 Terdakwa Slamet Widodo sudah resign dan Terdakwa Hendro Pratikto masih di Kabag Pembiayaan serta Terdakwa Fendi Furqoni sudah tidak menjabat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Hendro Pratikto pasti tau dan para Terdakwa juga mengetahui kondisi bank yang sedang tidak sehat;
- Bahwa yang menentukan cair tidaknya suatu pengajuan kredit adalah AO kemudian Kabag Pembiayaan dan Direktur Utama;
- Bahwa kredit dari semua debitur ada yang tidak ada jaminannya yaitu kredit kecil yang dibawah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Jika sesuai SOP pinjaman diatas tersebut sudah ada jaminannya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ingin menyelamatkan BPRS supaya kita mendapat keuntungan juga;
- Bahwa ada 50 nasabah yang diperbaiki oleh Terdakwa;
- Bahwa yang terjadi setelah diperbaiki oleh Terdakwa Hendro Pratikto PT BPRS Asri Madani Nusantara mengalami penurunan karena pendapatan yang masuk pada saat itu anjlok;

Halaman 62 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setahun nasabah melakukan restrukturisasi sebanyak 1 (satu) nasabah dalam 1 (satu) tahun bisa melakukan restrukturisasi sebanyak 4 kali karena per 3 bulan tidak pembayaran dan tidak ada perbaikan sama sekali;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Siti Aisyah, tetapi kenal dengan Joni Agus;
- Bahwa saksi kenal dengan Joni Agus karena merupakan mantan karyawan PT BPRS Asri Madani Nusantara;
- Bahwa pada saat saksi masih bekerja untuk pinjaman Terdakwa Slamet Widodo belum lunas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

17. Saksi Shella Yeyenita Binti Sunarto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai Staff Legal di PT BPRS Asri Madani Nusantara adalah menginput data jaminan di sistem, melakukan penyimpanan jaminan di brankas, menyiapkan berkas pengikatan kredit, dan berhubungan dengan notaris;
- Bahwa Jika berkas yang akan saksi input tidak lengkap maka saksi akan melaporkan kepada AO;
- Bahwa saat dilakukan akad ulang nasabah harus hadir ke kantor PT BPRS Asri Madani Nusantara karena harus sesuai dengan SOP;
- Bahwa pada saat akad ulang saksi datang, tetapi dalam beberapa kasus masih bisa terjadi akad ulang karena permintaan dari bagian pembiayaan Terdakwa Hendro Pratikto dan telah mendapat persetujuan dari Terdakwa Fendi Furqoni selaku Direktur Utama PT BPRS Asri Madani Nusantara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada nasabah yang telah meninggal tetapi dilakukan akad ulang dengan alasan karena sudah terbiasa di lakukan seperti itu;
- Bahwa saksi tetap menginput data jaminannya walaupun saksi mengetahui ada nasabah yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Staff yang bekerja tidak sesuai SOP berada pada bagian pembiayaan yang dijabat oleh Terdakwa Fendi Furqoni selaku Direktur Pembiayaan dan Kabag Terdakwa Hendro Pratikto;

Halaman 63 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebageian besar akad ulang ada juga tentang jaminan yang tidak sesuai dengan SOP karena tidak melakukan survey terhadap jaminan;
- Bahwa pada saat dilakukan akad ulang ada nasabah yang tidak tanda tangan di hadapan notaris;
- Bahwa setelah pergantian manajemen ada perbaikan, yaitu adanya perbaikan sesuai dengan SOP seperti nasabah harus tanda tangan dihadapan notaris;
- Bahwa sejak pergantian manajemen baru tahun 2020 tidak dilakukan akad ulang. Sedangkan waktu saksi masih menjabat ada yang melakukan akad ulang lebih dari satu kali dan tidak sesuai SOP;
- Bahwa saksi sadar dari awal kalau ada penyimpangan;
- Bahwa tujuan dilakukannya akad ulang untuk menjaga NPF;
- Bahwa jaminan nasabah akan diserahkan jika nasabah tersebut sudah lunas;
- Bahwa nasabah di BPRS ada ratusan lebih;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak pernah menjadi anggota bagian pembiayaan Namun, pernah menjadi anggota bagian pembiayaan pada saat terakhir setelah manajemen di ganti;
- Bahwa tugas saksi saat menjadi anggota pembiayaan adalah melakukan pengecekan transaksi agunan sesuai atau tidak dengan pinjaman dan melakukan cek kelengkapan dengan memparaf berkas nasabah;
- Bahwa jaminan yang diatas 50 juta adalah Tanah, sertifikat, dan BPKB mobil;
- Bahwa pda tahun 2019 ada alur/proses dari pengajuan pinjaman yang dilewati atau tidak terpenuhi;
- Bahwa nasabah atas nama Teguh Setiawan tidak mempunyai angunan tetapi tetap diproses karena ada arahan dari Kabag Pembiayaan Terdakwa Hendro Pratikto harus dikerjakan dan Terdakwa Hendro Pratikto dapat arahan dari Terdakwa Fendi Furqoni;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan penyimpangan hukum kepada pengawas karena saksi tidak tahu jika itu termasuk dalam tugas saksi, yang saksi tahu itu merupakan tugas administrasi;
- Bahwa setelah saksi naik pangkat ke bagian operasional diganti oleh saksi Runtut;
- Bahwa saksi melaporkan penyimpangan ke saksi Runtut secara lisan;
- Bahwa proses penerbitan pembiayaan tersebut diatur Berawal dari permohonan nasabah yang diajukan ke CS, lalu CS menginput data dan

Halaman 64 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan tersebut. Setelah persyaratan lengkap selanjutnya akan diserahkan ke kabag pembiayaan dan kabag pembiayaan menunjuk AO untuk mengerjakan. Setelah di ACC diserahkan ke legal dan kami siapkan pencairannya;

- Bahwa saksi mencatat register jaminan yang masuk dan jaminan yang keluar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sudah ada yang lunas tetapi jaminannya tidak keluar;
- Bahwa pada saat peralihan Direktur diganti oleh Alif
- Bahwa pada jaman Alif akad ulang yang seperti itu tidak. Namun ada restrukturisasi seperti saat covid yaitu adanya keringanan dan perpanjangan waktu, sehingga akad ulang dilakukan karena restrukturisasi covid;
- Bahwa pada saat itu saksi melapor tentang data-data jaminan banyak yang tidak sesuai, akad ulang tidak diwajibkan oleh Alif jika restrukturisasi covid;
- Bahwa penyebab dilakukannya akad ulang dikarenakan mengalami kesulitan karena covid. Jadi untuk memberikan keringanan maka dilakukan restrukturisasi covid sesuai SOP;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak pernah survey ke lapangan tentang jaminan;
- Bahwa cara menghitung jaminan yang tidak mengcover dengan melihat harga dan nilai jaminan disekitar dan saksi sering sharing ke Terdakwa Hendro Pratikto bahwa ada jaminan yang tidak mengcover;
- Bahwa pekerjaan saudara pernah diperiksa oleh Direktur Kepatuhan dengan cara meminta berkas untuk di periksa;
- Bahwa yang menjadi satu dengan Direktur Operasional pada manajemen baru;
- Bahwa saksi pernah melaporkan penyimpangan yang terjadi kepada SPI, namun saksi tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh SPI;
- Bahwa tentang penyimpangan ini ada tanggapan namun tidak ada Langkah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

18. Saksi Sri Yulastianingsih, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 65 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa laporan neraca yang saksi buat pernah ada selisih;
- Bahwa posisi keuangannya sehat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada uang dibrankas;
- Bahwa ada aturan minimal atau maksimal uang yang ada di brankas;
- Bahwa pada setiap tutup buku yang mengecek bagian Kabag Operasional;
- Bahwa data yang ada di laporan pembukuan tidak di cek ulang;
- Bahwa ijin usaha BPRS dicabut karena ada laporan terakhir dari OJK, setelah 2019 mengalami laporan keuangan yang cukup signifikan seperti penyesuaian PPAP jadi banyak, salah satunya lancar dinilai tidak lancar. Karena penyesuaian kolektibilitas yang sehat dari kol.1 dan kol. 2, yang bermasalah kol. 3 dan kol. 4, ketika ada penyesuaian dari yang sehat menjadi tidak sehat itu kelihatan berarti ada permasalahan, selain itu karena banyaknya akad ulang;
- Bahwa dalam akad ulang terjadi perubahan nominal baru, perubahan pendapatan yang harus diakui ketika tidak ada pembayaran, dilakukan akad ulang biasanya karena untuk perbaikan NPF. Karena PT BPRS memiliki APB yang harus mempertahankan NPF maksimal 5%;
- Bahwa cara mempertahankan NPF sebagian besar tidak dilakukan dengan benar;
- Bahwa contohnya dengan cara dengan akad ulang nasabah yang bermasalah dan sudah tidak mempunyai kemampuan kemudian di akad ulang, tetapi setelah di akad ulang tetap tidak ada perbaikan dari nasabahnya;
- Bahwa yang memberikan kebijakan akad ulang diberikan oleh Direksi yaitu Direktur Utama Terdakwa Fendi Furqoni dan Direktur saksi Robet;
- Bahwa Kabag Pembiayaan bertanggungjawab atas kebijakan yang diberikan;
- Bahwa Kabag Pembiayaan dari tahun 2017 pada saat itu Terdakwa Hendro Pratikto, sebelumnya adalah Terdakwa Slamet Widodo;
- Bahwa saksi bekerja di BPRS pada posisi akhir sebagai Staff Akuntansi dari tahun 2017-CIU (ditutup) pada 19 September 2021;
- Bahwa saksi bekerja dibawah bagian operasional dan sendiri;

Halaman 66 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di bagian Akuntansi adalah mencatat transaksi jurnal umum, mencetak laporan keuangan, kemudian menyampaikan laporan bulanan ke OJK, dan hasilnya disampaikan ke Komisaris;
- Bahwa ada laporan harian yang saksi kerjakan dan disampaikan ke Kabag Operasional yang dijabat oleh saksi Runtut;
- Bahwa saksi melakukan pencatatan laporan harian setelah closing, dengan memastikan ada selisih atau tidak, jika tidak cetak jurnalnya bersama neraca harian;
- Bahwa bentuk laporan ke Kabag Operasional yang saksi buat dalam bentuk neraca harian;
- Bahwa selama menjadi staff akuntansi saudara mendapat temuan dari OJK yaitu PPAP yang sering menjadi pantauan OJK;
- Bahwa saksi mengetahui ada penyimpangan dari laporan OJK setelah adanya meeting setelah pemeriksaan dari OJK;
- Bahwa saksi terakhir menjadi staff akuntansi pada tahun 2019 posisi keuangan minus;
- Bahwa penyebab terjadinya setelah ada penyesuaian PPAP yang harus dirubah karena temuan dari OJK;
- Bahwa langkah yang diambil bagian pembiayaan untuk mengatasinya dengan adanya akad ulang yang termasuk dari restrukturisasi;
- Bahwa ada beberapa langkah dan upaya perbaikan yakni *Restrukturisasi, Reschejuling, Rekondisi* yang diupayakan untuk perbaikan ;
- Bahwa yang menentukan Langkah tersebut adalah Kabag Pembiayaan;
- Bahwa hasil keuangannya tetap minus;
- Bahwa ada tanda tangan saksi di print out neraca harian ada, kalau labul langsung ttd oleh Direktur Operasional;
- Bahwa ada arsip dari laporan yang saksi buat berupa hardcopy dan soft file;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari laporan data yang saksi terima. Tidak tahu itu benar atau salah;
- Bahwa dalam penyajian data saksi pernah dipanggil oleh OJK;
- Bahwa pembenahan yang dikoreksi oleh pengawas sudah benar;
- Bahwa yang bertanggung jawab setiap dilakukannya akad ulang mengenai pembiayaan yaitu marketing dan AO disetujui oleh Direksi yaitu Terdakwa Fendi Furqoni;
- Bahwa setiap akad ulang tidak bisa cair tanpa diketahui Direksi atau Kabag Pembiayaan;

Halaman 67 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui bahwa Terdakwa Hendro Pratikto memperbaiki adanya kreditur yang macet;
- Bahwa perbaikannya pada saat itu yang saksi ketahui kalau di akad ulang, debitur sudah lebih banyak tanda tangan dan prosesnya lebih banyak selesai;
- Bahwa tidak ada masalah terkait perbaikan yang dilakukan Terdakwa Hendro Pratikto;
- Bahwa perbaikan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendro Pratikto membuat perubahannya tidak terlalu signifikan dan NPF-nya tetap;
- Bahwa pada tahun 2019 kerugiannya sudah mulai krisis dan di tahun 2020 masih minus;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tutup buku tabungan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya nasabah yang meminjam tetapi tidak menggunakan jaminan;
- Bahwa saksi mengetahui ada nama nasabah tersebut yang ada di dalam hapus buku tabungan;
- Bahwa hapus buku tabungan termasuk kerugian dari PT BPRS Asri Madani Nusantara;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman tetapi tidak pernah mengatas namakan orang lain;
- Bahwa nilai perhitungan kredit yang tanpa menggunakan jaminan jika dia diikat oleh HT jaminan nya sertifikat nilainya 80%, kalau hanya SKMHT itu 60%, kalau fidusia tapi yang akta bisa 75% nilainya. Jika tanpa jaminan itu kosong;
- Bahwa isi dari neraca yang saksi buat setiap akhir bulan yaitu ada aktiva yaitu aset dan apa pasiva itu hutang;
- Bahwa tidak ada tanggapan dan feedback dari Komisaris terkait laporan yang saksi buat dan tidak dipermasalahkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

19. Saksi Yulius sabig, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perbankan di PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember;
- Bahwa pinjaman itu berawal dari permohonan, kemudian mengisi formulir ke CS atau biasanya melalui AO dan kemudian diberikan kepada CS, dari CS nanti akan diberikan ke bagian SLIP, setelah SLIP di kembalikan ke

Halaman 68 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CS, dari CS nanti akan diberikan ke Kabag, kabag nanti akan menunjuk siapa yang akan memproses termasuk menganalisa, survei Analisa, dan kalau pengajuan pembiayaan jumlah kecil, AO yang akan memproses dan jika pengajuan besar Kabag akan ikut membantu memproses, dan jika pengajuan dalam jumlah besar direksi akan turun;

- Bahwa saat saksi sebagai SPI (satuan Pengawas Internal) saksi bekerja sendiri, tidak ada anggota
- Bahwa pada saat saksi awasi ada transaksi yang mencurigakan yang menjadi sebuah pertanyaan yang membutuhkan jawaban, kemudian saksi beritahukan ke teman-teman bagian pembiayaan tetapi belum ke direktur, karena pada saat itu hanya sebatas temuan belum menjadi laporan;
- Bahwa saksi melaporkan hasil laporan yang ada beberapa penyimpangan SOP dan pimpinan memberikan arahan kepada saksi;
- Bahwa saksi menemukan kurangnya persyaratan setelah dicairkan;
- Bahwa dan pinjaman cair terlebih dahulu baru ada petunjuk, seharusnya jika berkas belum lengkap belum bisa dicairkan dan saksi memberitahukan kalau ada berkas yang kurang, tetapi tetap dicairkan diakhir bulan karena mendekati closing;
- Bahwa dilakukannya perpanjangan waktu dan ada yang akad ulang agar NPF tetap terjaga dibawah 5 %;
- Bahwa akad ulang diperbolehkan tetapi dengan syarat-syarat yang terpenuhi;
- Bahwa saksi pernah mengikuti atau mengawasi akad ulang yang berakhir menjadi masalah;
- Bahwa saksi bekerja di BPRS AMN ini sejak tahun 2001 sampai di PHK saat BPRS ditutup;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang dikerjakan BPRS ini adalah otak-atik angka sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi melaporkan temuannya kepada direktur;
- Bahwa BPRS diperiksa 1 (satu) klai setaun dan waktu itu pernah meminta data 25 nasabah tersebut;
- Bahwa untuk saat ini sudah ditutup atau dicabut pada tahun 2021 karena tidak adanya transaksi;
- Bahwa pada saat terjadi permasalahan ini Ojk melakukan pemeriksaan rutin, dan dilakukan satu tahun sekali;
- Bahwa Kabag saksi beritahu laporan yang saksi temukan dalam bentuk lisan;

Halaman 69 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi secara susunan struktur kantor berada dibawah direktur utama;
- Bahwa saksi laporan sering daloam bentuk lisan dan pada saat habis membaca doa untuk mengawali pekerjaan bersama karyawan yang lain;
- Bahwa saksi hanya menjelaskan temuannya terutama di transaksi, terutama dipembiayaan pinjaman, jaminan, kemudian saksi merekomendasikannya;
- Bahwa terhadap laporan tersebut direktur menjawab “iya” dan ditindak lanjuti ke kabag;
- Bahwa Untuk pinjaman debitur diakad ulang menjadi perpanjangan-perpanjangan untuk dokumennya ada yang sama dan ada yang diperbaharui;
- Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan ke nasabah yang memang kondisinya tidak bisa mengangsur karena pada saat itu terjadi wabah covid, jadi karena covid membuat nasabah tidak bisa membayar angsuran sehingga memperparah NPF 5%;
- Bahwa yang paling banyak melakukan penyimpangan dibagian pembiayaan;
- Bahwa saat itu yang kabag adalah Terdakwa Hendro Pratikto;
- Bahwa saat saksi menjalankan tugas sebagai SPI, saksi merasa tidak didukung secara penuh oleh Direktur Utama saat itu yaitu FENDI FURQONI MUHAMMAD, terkait tugas saksi sebagai petugas SPI termasuk untuk menyelesaikan temuan tersebut sehingga saksi tidak melanjutkan pengecekan/pemeriksaan dan tidak membuat laporan hasil pengecekan/pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah menemukan permasalahan dalam pembiayaan, saksi selaku petugas SPI melakukan langkah-langkah pengawasan berupa konfirmasi kepada nasabah bersama ALIF FIRDAUZI, dan SHELLA YEYENITA (Bagian Legal), kemudian melakukan pengecekan kelengkapan berkas Pembiayaan nasabah bersama ROBERT HARIONO selaku Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan saat itu, kemudian melakukan Cash Opname agunan dengan SHELLA YEYENITA, dan setelah adanya permasalahan dalam pembiayaan di PT.BPRS Asri Madani Nusantara tersebut, ALIF FIRDAUZI MAULANA membuat kebijakan untuk tidak lagi melakukan perpanjangan Pembiayaan untuk nasabah manapun;
- Bahwa Akibat dari adanya pemberian Pembiayaan ataupun perpanjangan Pembiayaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan antara lain

Halaman 70 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadikan PT. BPRS mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial seperti kredibilitas menurun, dan pembiayaan mengalami masalah (macet);

- Bahwa pada tahun 2021, pada akhirnya ijin BPRS dicabut, karena tidak adanya likuiditas dan saya terkena imbasnya dengan ikut di PHK;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

20. Saksi Fendi Furqoni Muhammad Bin Sukusni, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tahun 2009 s.d. 2015, Saksi ditugaskan PT PNM menjabat sebagai Direktur Operasional pada PT BPRS Asri Madani Nusantara ; Tahun 2015 s.d. Maret 2020, Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Asri Madani Nusantara;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh OJK dan keterangannya didalam BAP adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito sejak yang bersangkutan masuk kerja di PT BPRS Asri Madani Nusantara sekitar tahun 2012 sebagai Account Officer, Lalu sebagai Kabag Pembiayaan sekitar tahun 2015 sampai dengan sekitar tahun 2017. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Hendro Pratiko sejak yang bersangkutan masuk di PT BPRS Asri Madani Nusantara sekitar tahun 2016 sebagai Account Officer, Lalu sebagai Kabag Pembiayaan sekitar tahun 2017/2018 sampai dengan sekitar tahun 2020 (sebelum saksi keluar dari PT BPRS Asri Madani Nusantara, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Hendro Pratiko;
- Bahwa Pengangkatan saksi selaku Direktur Utama adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT BPRS Asri Madani Nusantara No. 8 tanggal 2 Oktober 2015 yang disahkan di Menkumham Nomor : AHU-0943405.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015;
- Bahwa Tugas, tanggungjawab dan wewenang saksi selaku Direktur Utama secara garis besar dapat saksi sampaikan sebagai berikut : Saksi bertanggung jawab supaya target rencana kerja tahunan BPRS tercapai, dimana Rencana Kerja Tahunan tersebut diusulkan di RUPS untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan, dengan penjabaran : NPF harus tercapai ;
Laba harus tercapai ; Penghimpunan dana pihak ke 3;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Direktur Utama, dapat saksi sampaikan sebagai berikut : Membawahi pelaksanaan Fungsi Audit Internal yang sehari-hari dijalankan oleh pejabat eksekutif menjabat sebagai internal Auditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.24/POJK.03/2018 tentang penerapan Tata Kelola Bagi BPRS ; Menyenggarakan dan memimpin rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang penerapan Tata Kelola bagi BPRS ; Memimpin Komite Pembiayaan untuk permohonan pembiayaan, dengan plafon di atas Rp.3.000.000,- termasuk memberi pertimbangan dan atau catatan yang menjadi dasar persetujuan pembiayaan apabila usaha calon debitur dianggap layak untuk dibiayai oleh BPRS;
- Bahwa proses pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan internal/SOP adalah sebagai berikut : Pengajuan yang masuk, nasabah melengkapi persyaratan pembiayaan berupa Form Permohonan Pembiayaan dan melampirkan seluruh dokumen persyaratan antara lain untuk individu berupa KTP suami istri, KK, Surat Nikah, slip gaji, jaminan berserta kelengkapannya, daftar kebutuhan dan penggunaan dana serta rencana pengembalian, dan dokumen keuangan pendukung. Untuk debitur berbadan hukum berupa Akta Badan Hukum, SIUP, Surat Permohonan, identitas pengurus, dan laporan keuangan ; Kemudian pengajuan yang sudah dilengkapi tersebut diserahkan kepada CS untuk diserahkan kepada Kabag Pembiayaan ; Dari Kabag Pembiayaan di share ke AO siapa yang akan menanggapi untuk dilakukan memeriksa kelengkapan form pembiayaan dan staf legal memeriksa dokumen legalitas kelengkapan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan. Apabila persyaratan belum lengkap, berkas akan dikembalikan kepada calon nasabah untuk dilengkapi ; Dari pengajuan tersebut dilakukan pengecekan ke lapangan baik itu kelayakan usaha maupun jaminannya ; Hasil pengecekan lapangan dilakukan analisis di kantor, dimana Analisa tersebut sudah ada di sistem, kalau disetujui secara sistem apabila layak maka AO Koordinasi dengan Kabag Pembiayaan untuk di Komitekan ; Setelah disetujui oleh Komite, kemudian permohonan dan kelengkapan Berkas Pembiayaan diserahkan kepada Admin Pembiayaan/legal untuk

Halaman 72 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan pengikatan, untuk dilakukan pengimputan data pembiayaan nasabah kedalam sytem IBA ; Dilakukan pengikatan jaminan, pengikatan pembiayaan oleh Notaris. ; Teller melakukan pencairan pembiayaan. Pencairan dilakukan dengan pemindahbukuan dana ke rekening nasabah pada BPRS;

- Bahwa proses perpanjangan pembiayaan : Ada usulan dari AO yang bersangkutan kepada Kabag Pembiayaan untuk dilakukan perpanjangan ; Sebelum ke Direksi, Kabag Pembiayaan melakukan pengecekan alasan dari perpanjangan, jika perpanjangan dilakukan karena kelayakan usahanya menurun harus kelapangan terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan, jika memang memenuhi ada pengajuan surat dari pihak debitur untuk dilakukan perpanjangan ; Setelah itu di Komitekan dengan Direksi ; dilakukan akad ulang di lakukan dan didalam Surat Persetujuan Pembiayaan;
- Bahwa Murabahah setuju saksi diatur dalam ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dimana perpanjangan harus sesuai dengan sisa terakhir kewajiban pinjaman nasabah dan tidak diperbolehkan melakukan plafondering terhadap perpanjangan pembiayaan. Adapun perpanjangan dilakukan dengan permohonan dari nasabah yang kesulitan membayar dan kemudian dituangkan dalam analisa sebelum dilakukan persetujuan oleh komite pembiayaan;
- Bahwa terkait adanya pembiayaan bermasalah yang BPRS sudah kesulitan untuk melakukan penagihan, maka saksi mengusulkan untuk dilakukan hapus buku, kemudian, saksi menyampaikan rencana hapus buku tersebut kepada Pak Olong/Komisaris Utama dengan menyerahkan list nasabah yang akan dilakukan hapus buku. Namun, Pak Olong menyampaikan bahwa jangan dulu dihapus buku karena akan menjadi beban kerugian BPRS. Saksi juga pernah menyampaikan usulan hapus buku dalam RUPS, namun juga mendapat jawaban yang sama. Kesalahan saksi usulan tersebut tidak dituangkan secara tertulis dalam surat permohonan persetujuan hapus buku dan notulen risalah rapat, karena menemui jalan buntu, selanjutnya saksi kemudian tetap memperpanjang atas nama nasabah sendiri atau menggunakan nama keluarga atau orang lain dalam rangka menghindari penurunan kolektibilitas namun tetap melakukan upaya penagihan kepada nasabah ;
- Bahwa terkait plafondering atau tidak pada perpanjangan pembiayaan, atau balik nama pembiayaan, hal tersebut saksi tidak pernah memberikan

Halaman 73 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instruksi tersebut, namun mungkin kekurangan saksi dalam memeriksa berkas pengajuan perpanjangan atau balik nama yang disampaikan AO/Kabag Pembiayaan kepada saksi;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama, banyak permasalahan yang saksi temui antara lain adanya rekayasa pembiayaan yang dilakukan oleh AO dan terdapat jaminan yang hilang dari brankas bank. Karena keterbatasan saksi dimana seharusnya dibantu oleh Direktur (Robert Hariono) dan perangkat pembiayaan lainnya, namun tidak mengerjakan tugasnya sebagaimana mestinya, sehingga Saksi kesulitan untuk mengontrol dan memverifikasi pekerjaan bawahan saksi khususnya pemberian pembiayaan sehingga saksi cenderung menyetujui dan menandatangani pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh AO dan percaya saja kepada mereka;
- Bahwa berdasarkan Memo No.20/Memo/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 batas wewenang memutus pembiayaan sebagai berikut :
Rp0 s.d. Rp3 juta Forum Committe Meeting (FCM) yang beranggotakan AO, bagian legal dan kabag pembiayaan.
Rp3 juta s.d. Rp100 juta FCM yang beranggotakan AO, bagian legal, kabag pembiayaan, dan salah satu direksi
Di atas Rp100 juta, melalui FCM yang beranggotakan AO, bagian legal, kabag pembiayaan, dan Direktur Utama
Pada praktiknya, persetujuan kredit untuk nominal 0 s.d. Rp10 juta persetujuan hanya sampai Kabag Pembiayaan dan di atas Rp10 juta persetujuan sampai dengan Direktur Utama;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan FCM adalah Forum Committe Meeting yang beranggotakan Account Officer (AO), Kabag Pembiayaan, dan Direksi yang membawahi pembiayaan, tugasnya untuk memutuskan pembiayaan yang diajukan oleh Account Officer, dan tidak ada penunjukannya, karena sudah melekat pada fungsi bidang tugasnya;
- Bahwa seingat proses persetujuan pembiayaan pada Komite diatur dalam ketentuan dimana di atas Rp100.000.000,00 dilakukan rapat komite yang beranggotakan AO, legal, Kabag Pembiayaan dan Direktur Utama dan Direktur Operasional yang membawahi fungsi Kepatuhan yang dilakukan di ruang tengah atau ruangan saksi di lantai 2 namun dibawah angka tersebut maka komite dilakukan secara sirkuler. Adapun legal terkadang tidak hadir, dan untuk nasabah yang dilakukan perpanjangan atau balik nama tetap dilakukan rapat komite;

Halaman 74 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada aturan yang mengaturnya, saksi meminta khusus kepada Direktur Operasional untuk ikut berperan di Komite sebagai pertimbangan;
- Bahwa berdasarkan SOP Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara, mekanisme pencairan pembiayaan normalnya, apabila berkas sudah disetujui oleh komite maka akan diserahkan ke bagian legal untuk dicek kelengkapannya, apabila telah lengkap, legal akan ke admin pembiayaan untuk meminta dropping dana ke rekening tabungan nasabah. Admin Pembiayaan menginformasikan kepada pihak operasional (Kabag Operasional) bahwa akan ada dropping dana untuk pencairan pembiayaan. Kabag Operasional memastikan kelengkapan berkas pembiayaan, setelah itu baru didisposisikan ke Teller;
- Bahwa untuk penarikan pencairan pembiayaan, biasanya dilakukan dengan cara nasabah datang sendiri ke BPRS Asri Madani Nusantara untuk melakukan pencairan yang ditarik dengan menggunakan slip penarikan rekening tabungan nasabah yang dilakukan di Teller;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran/pelunasan yang berlaku di PT BPRS Asri Madani Nusantara adalah sebagai berikut pembayaran angsuran harus masuk ke dalam rekening tabungan nasabah;
- Bahwa beberapa mekanisme pembayaran angsuran nasabah sebagai berikut:
Pertama, datang langsung ke Kantor Pusat dan/atau Kantor Kas dan mengisi slip setoran tabungannya sendiri.
Kedua, melalui transfer ke rekening bank milik BPR Asri Madani Nusantara di umum bank syariah.
Ketiga, pickup service dengan cara AO mendatangi nasabah untuk mengambil angsuran. AO akan mengisi slip setoran yang telah diregister yang kemudian ditandatangani nasabah dan selanjutnya disampaikan ke teller. Terkait nasabah transfer ke rekening AO (biasanya karena ada hubungan keluarga) Saksi sama sekali tidak mengetahui.
Mekanisme pembayaran angsuran/pelunasan angsuran diatur dalam SOP Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara;
- Bahwa PT BPRS Asri Madani Nusantara pernah memberikan pembiayaan kepada nasabah – nasabah sebagai berikut:

TEGUH SETIAWAN

Pada saat itu, terdapat nasabah atas nama RUDI ARIADI yang dikelola oleh Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito (saat itu selaku Kabag

Halaman 75 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan) dan Slamet Riyadi selaku AO saat itu. Nasabah tersebut macet kemudian Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito dan Slamet Riyadi mengusulkan kepada saksi selaku Dirut agar agunan tersebut dijual dan dana hasil penjualannya digunakan untuk pelunasan nasabah a.n. Rudi Ariadi, dan saksi menyetujui usulan tersebut. Untuk proses transaksi penjualan agunan berupa tanah dan bangunan di daerah Wiro Legi Jember dan negosiasi saksi tidak mengetahui, saksi tidak mengetahui berapa besar hasil penjualan agunan yang dilakukan dibawah tangan oleh Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito yang hasilnya digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah atas nama Rundi Ariadi. Namun, ternyata nilainya tidak mencover pelunasan karena masih menyisakan kewajiban nasabah sebesar Rp15.000.000,00. Selanjutnya, Saksi meminta Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito dan Slamet Riyadi bertanggungjawab terhadap selisih tersebut. Namun, Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito dan Slamet Riyadi hanya mau mengganti sebesar Rp5.000.000,00 dimana masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 sehingga menyisakan selisih Rp10.000.000,00. Saksi Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan periode 2018-2019 kemudian mengusulkan untuk menggunakan nasabah atas nama Teguh Setiawan yang sudah bermasalah yang masih memiliki tunggakan sebesar Rp1.000.000,00.

Bahwa Saksi kemudian menyetujui dan dibuatkan pinjaman atas nama nasabah Teguh Setiawan tanpa sepengetahuan nasabah dari semula sebesar Rp1.000.000,00 kemudian menjadi Rp11.000.000,00 dimana sebesar Rp10.000.000,00 digunakan untuk melunasi selisih pelunasan RUDI ARIADI. Informasi dari Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito dan Slamet Riyadi, agunannya telah dijual, namun pada kenyataannya agunan tersebut tidak dijual melainkan akan di agunkan kembali oleh Rundi Ariadi di Bank Lain.

BABUN SUGIONO dan NANIK

Saksi memang sempat memproses pembiayaan atas nama Babun Sugiono, Pembiayaan tersebut kemudian beberapa kali dilakukan perpanjangan untuk menghindari penurunan kolektibilitas karena nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran. Adapun informasi nasabah dalam proses pemberian perpanjangan sepenuhnya saksi percayakan kepada AO saksi Vendik BUDIANTO dan saksi Hendro Pratikto selaku Kabag pembiayaan untuk kemudian saksi setuju.

Halaman 76 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah an. Babun Sugiono ini beberapa kali dilakukan perpanjangan pembiayaannya sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 (untuk pastinya tidak ingat) tanpa sepengetahuan nasabah.

Pemberian pembiayaan kepada Nanik saksi tidak tahu terkait pembiayaan tersebut. Terkait berkas pembiayaan yang tidak saksi tandatangani namun kemudian diproses tanggal 30 November 2019 sebesar Rp15.400.000,00 saksi tidak mengetahui mengapa pembiayaan tersebut dapat diproses dan dicairkan untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Hal tersebut dapat dikonfirmasi kepada admin pembiayaan atau AO saksi Vendik Budiono dan Kabag Pembiayaan saksi Hendro Pratikto.

Saat saksi menjabat Direktur Utama, seingat saksi tidak ada praktik untuk memproses pencairan pembiayaan terlebih dahulu yang kemudian kelengkapan berkasnya disusulkan kemudian untuk ditandatangani. Adapun yang biasa disusulkan merupakan berkas yang sifatnya minor seperti Surat Persetujuan Pembiayaan, adapun lembar persetujuan dan akad pembiayaan wajib saksi tandatangani.

Terkait lembar persetujuan dan persetujuan pembiayaan, saksi biasanya hanya fokus untuk menandatangani lembar yang sudah ditandai dengan label *sign here* sehingga saksi biasanya tidak melakukan pengecekan terhadap isi dari berkas tersebut.

BUDI SANTOSO dan TRI RHOMMEI DHELI

Saksi memang sempat memproses pembiayaan atas nama Budi Santoso. Pada saat penilaian jaminan diketahui agunannya tidak mengcover nilai pinjaman, saksi melakukan penilaian kembali setelah Budi Santoso bermasalah (tidak ada laporan hasil pengecekan yang saksi lakukan bersama saksi Hendro Pratikto.

Pembiayaan tersebut kemudian beberapa kali diperpanjang karena nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran, yang menyebabkan kolektibilitas menurun, untuk nasabah atas nama Budi Santoso diarahkan untuk dilakukan hapus buku, karena jaminan yang dia punya sudah terjual dengan harga dibawah outstanding pokok sekitar Rp. 12.000.000,00 atau Rp. 15.000.000,00 (saksi tidak ingat) Saksi kemudian menjual agunan nasabah tersebut yang hasilnya digunakan untuk menurunkan plafon pinjaman yang bersangkutan pada November 2018, namun setelah diturunkan plafonnya dilakukan Analisa ulang pada

Halaman 77 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



kemampuan bayar usahanya yang baru, namun tetap tidak ada pembayaran angsuran sehingga kemudian diperpanjang kembali.

HARIYONO dan SUPANGKAT SUTIYONO

Pada saat itu, saksi bersama Robert Hariono, saksi Hendro Pratikto, dan Vendik berdiskusi bagaimana menyelesaikan pembiayaan bermasalah atas nama Supangkat Sutyono.

Supangkat Sutyono merupakan nasabah bermasalah BPRS Asri Madani Nusantara yang saksi perpanjang beberapa kali. Selanjutnya, nasabah kemudian meninggal pada tahun 2014. Saat itu, saksi meminta untuk pinjamannya diklaim ke asuransi. Ternyata Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito tidak memproses asuransi jiwa yang bersangkutan sehingga tidak bisa dilakukan klaim ke asuransi. Selanjutnya, saksi tetap memperpanjang dalam rangka menghindari penurunan kolektibilitas.

Kemudian, saksi Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan dan Vendik Budianto selaku AO menyampaikan kepada saksi adanya pengalaman nasabah di BPR lain yang kewajibannya berhasil dilunasi dengan klaim ke asuransi. Selanjutnya, mereka mengusulkan untuk menggunakan nasabah yang sudah meninggal atas nama Hariyono untuk dibuatkan pembiayaan yang dana pencairannya digunakan untuk melunasi pembiayaan atas nama Supangkat Sutyono. Saksi tidak menyetujui usulan tersebut. Adapun kenapa pinjaman Hariyono pada akhirnya tidak diklaim asuransi saksi tidak tahu karena sudah sepenuhnya saksi serahkan kepada saksi Hendro Pratikto dan Vendik Budiono selaku AO untuk diproses. Pembiayaan tersebut kemudian menjadi macet karena tidak terdapat pembayaran angsuran dari nasabah.

DODIK SUPRIYADI

Saksi memang tidak ingat pembiayaan atas nama Dodik tersebut, namun melihat dari pola perpanjangan pembiayaannya, pembiayaan tersebut juga digunakan untuk menyelesaikan nasabah-nasabah bermasalah di BPRS Asri Madani Nusantara. List nasabah tersebut saksi percayakan sepenuhnya kepada Kabag Pembiayaan saksi Hendro Pratikto untuk selanjutnya berkas pengajuan pembiayaannya saksi tandatangani;

- Bahwa saksi memerintahkan kepada Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito dan Slamet Riyadi yang bertanggungjawab secara pribadi untuk menyelesaikan selisih penjualan agunan dengan sisa pembiayaan, karena mereka yang bertanggung jawab atas nilai transaksi penjualan agunan atas nama nasabah Rundi Ariadi;

Halaman 78 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum perpanjangan kembali atau pembiayaan baru menggunakan nama orang lain tersebut saksi lakukan dalam rangka menjaga kualitas pembiayaan. Setiap pengajuan pembiayaan yang disampaikan oleh Kabag Pembiayaan apakah itu perpanjangan maupun top Up, saksi sudah tanyakan apakah nasabah yang bersangkutan sudah mengetahui dan saksi lakukan cek kelayakan scoring (di sistem PAS/Program Analisa Sistem) serta cek agunan/jaminan apakah sudah mengcover atau tidak, namun saksi tidak memverifikasi proses analisanya, hal tersebut juga merupakan kelemahan saksi karena tidak memverifikasi nasabah-nasabah tersebut kepada AO dan Kabag Pembiayaan;
- Bahwa maksud Saksidengan 'dalam rangka menjaga kualitas pembiayaan' adalah bahwa agar pembiayaan masuk kategori kolektibilitas 1 (lancar);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa hal tersebut merupakan penyimpangan setelah terjadinya realisasi pembiayaan. Namun sebelumnya saksi melakukan pengecekan apakah diketahui oleh nasabah yang bersangkutan atau tidak;
- Saksi tetap menjalankan proses tersebut untuk nasabah yang tidak mengetahui adanya pembiayaan perpanjangan atas namanya karena akan dilakukan hapus buku terhadap nasabah tersebut, Secara lisan sudah pernah saksi sampaikan hapus buku ini dalam rapat Dewan Komisaris yang dihadiri saksi Dr. Olong, saksi Siti Asiyah Idawati dan Direksi (saksi dan saksi Robert) serta hadir juga saksi Runtut (Kabag Operasional) selaku notulen sekitar tahun 2017/2018. Saksi tidak tahu apakah notulen tersebut masih ada atau tidak. Namun tidak mendapat tanggapan dari dewan Komisaris;
- Bahwa adanya pemberian pembiayaan yang bermasalah di PT BPRS Asri Madani Nusantara baru saksi ketahui sekitar tahun 2018/2019 Sejak adanya pembiayaan yang macet pada saat Kabag Pembiayaan dijabat oleh saksi Hendro Pratikto, setelah saksi cek, ternyata pembiayaan macet bermula sejak Kabag Pembiayaan dijabat oleh Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito karena ditemukan terdapat Analisa pembiayaan yang sebenarnya tidak layak, dibuat seolah-olah layak (proses Analisa pembiayaan di system PAS yang dilakukan oleh Account Officer yang diverifikasi oleh Kabag Pembiayaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga akhirnya pembiayaan macet);

Halaman 79 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tahun 2019 likuiditasnya PT BPRS Asri Madani Nusantara sangat mepet dibawah 10 % yang seharusnya di atas 15 %;
- Bahwa selaku Direktur Utama saksi telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah : Melakukan penagihan kepada nasabah pembiayaan yang macet. ; Melakukan usulan kepada Komisaris Utama (Komut) untuk dilakukan hapus buku melalui RUPS, tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Komut ; Pernah meminta agar dilakukan setoran modal oleh pemegang saham mayoritas yaitu dr. OLONG, pada waktu itu dijanjikan akan dijual tanah di Kebonsari, tetapi tidak terealisasi;
- Bahwa setelah saksi baca dan teliti berkas pembiayaan tersebut terdapat dokumen berupa : Aplikasi permohonan tidak ada tanda tangan yang bersangkutan. Voucher pencairan tidak ada ; Surat Persetujuan Pembiayaan tidak ada tanda tangan nasabah namun hanya ada tandatangan Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad ; Tidak Ada slip penarikan uang ; Surat Perjanjian wakalah tidak ada tanda tangan nasabah, namun Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad tanda tangan ; Surat Persetujuan Pembiayaan tidak ada tanda tangan nasabah namun hanya ada tandatangan Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad ; Pengajuan tidak ada tandatangan nasabah.;
- Bahwa untuk secara prosedur berkas pembiayaan yang tidak lengkap tidak bisa dicatatkan dalam system IBA (*Islamic Banking Applictaion*) yaitu core banking sistem yang digunakan oleh PT BPRS Asri Madani Nusantara;
- Bahwa untuk berkas pembiayaan atas nama Teguh Setiawan tidak lengkap, namun pencairan dilakukan untuk pelunasan atas nama nasabah Rundi Ariadi;
- Bahwa saksi pernah menyetujui pembiayaan atas nama Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito dengan catatan untuk mengganti dana nasabah yang digunakan oleh Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito waktu itu menjabat selaku Kabag Pembiayaan;
- Bahwa Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito mengajukan pembiayaan berkali-kali sesuai dengan dana nasabah yang digunakannya;
- Bahwa Dana yang digunakan total kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,00 atas nama Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito

Halaman 80 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarganya, saksi lupa namanya antara lain ada nama ibunya yaitu Sdri Supijah untuk angsurannya saksi tidak tahu;

- Bahwa dari sisi kapasitas Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar angsuran, saksi hanya berpegang pada penyelesaian BPRS dan ini dicover oleh agunan/jaminan yang memadai;
- Bahwa sudah ada bukti yang bersangkutan menggunakan dana nasabah dan sudah ada pengakuan dari Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito setelah dilakukan croscek dengan debitur bersangkutan, dan yang bersangkutan secara pribadi tidak sanggup untuk langsung membayara kerugian tersebut, namun memiliki asset baik dari yang bersangkutan, orang tua maupun saudaranya bisa melunasi, namun sampai dengan saat ini jaminan belum dilakukan penjualan atau lelang sebagai pengganti dana yang telah digunakannya;
- Bahwa peran dari Kabag Pembiayaan dalam terjadinya permasalahan di PT BPRS Asri Madani Nusantara terkait dengan pemberian pembiayaan, adalah sebagai berikut :
 - a. Kabag Pembiayaan atas nama Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito
 - Memanfaatkan nasabah untuk kepentingannya sendiri saat diposisi selaku Kabag Pembiayaan, sebagai contoh nasabah atas nama Teguh Subianto, yang bersangkutan membutuhkan modal kerja untuk pembelian barang-barang elektronika, Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito ikut menjalani bisnis jual beli elektronika di daerah Banyuwangi (kampungnya Terdakwa Slamet Widodo) yang modalnya Terdakwa Slamet Widodo tersebut berasal dari pencairan pembiayaan atas nama Teguh Subianto. Atau bisa juga Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito bertindak seolah-olah sebagai pemodal padahal dia menggunakan pembiayaan dari PT BPRS atas nama nasabah seperti halnya dengan nasabah atas nama Akhmad Taufik yang ujungnya saat terjadi permasalahan tidak bisa membayar angsuran, nasabah menyampaikan bahwa tidak hanya dia yang menggunakan pencairan pembiayaan tersebut tapi digunakan juga oleh Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito.
 - Membuat analisa pembiayaan dalam Program Analisa Sistem (PAS) sehingga masuk scoring dan disetujui oleh komite (Forum Committee Meeting) yang seharusnya tidak layak menjadi layak.

Halaman 81 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan perpanjangan pembiayaan terhadap nasabah tanpa sepengetahuan nasabahnya (nama-nama nasabah saksi lupa);
- Bahwa Saksi saat menjabat sebagai Direkutr Utama pernah menerima Surat dari OJK kepada Direksi PT BPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-100/KO.043/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan BPRS Saudara dan Surat dari OJK kepada Direksi PT BPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-674/KO.0403/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Laporan hasil Pemeriksaan Umum;
- Bahwa arti kata "Approved" yang terdapat dalam Form Analisa Pembiayaan Perdagangan adalah akan muncul secara otomatis dalam sistem PAS (Program Analisa Sistem) setelah Account Offiicer melakukan input data-data keuangan calon nasabah yang diminta oleh sistem PAS. Jika input yang dilakukan oleh account Officer tersebut tidak layak secara otomatis akan ditolak juga oleh sistem PAS dengan kata "REJECT". Dengan kata lain system PAS secara otomatis yang melakukan pengolahan data/Analisa data keuangan yang diinput oleh account officer sehingga menghasilkan "APPROVED" atau "REJECT";
- Bahwa berdasar Memorandum/Surat Edaran dari Direksi (saksi lupa nomor dan tanggalnya) yang antara lain mengatur "bahwa tidak diperbolehkan karyawan khususnya marketing/account officer menerima imbalan dalam bentuk apapun dari nasabah yang berkaitan dengan proses pengajuan pembiayaan baik sebelum maupun setelah lunas." Hal ini artinya karyawan tidak boleh menerima apapun apalagi menggunakan dana nasabah;
- Bahwa nasabah/debitur PT BPRS Asri Madani Nusantara yang dananya digunakan oleh Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito seingat Saksi adalah saksi Ponco dan Teguh Subianto (suami istri), saksi Purwo Agus, saksi Wahyudi, dan selanjutnya yang lebih mengetahui dan mengetahui bukti-bukti pendukung terkait hal tersebut adalah saksi Hendro Pratikto;
- Bahwa setelah saksi baca dan teliti berkas-berkas Pembiayaan atas nama saksi Wahyudi, saksi Purwo Agus Budi Santoso, dan saksi Ponco Pramistyowati tersebut, dapat saksi sampaikan sebagai berikut :
WAHYUDI
Berkas Pembiayaan tahun 2017 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) : -

Halaman 82 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan terdapat tanda tangan Wahyudi tanggal 17 Mei 2017 dengan tujuan untuk renovasi rumah dan tercatat jaminan dengan informasi hanya sebatas APHB a.n. Sumiati;
- Pada Formulir Analisa Pembiayaan Konsumtif telah disetujui pembiayaan sebesar Rp. 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Mei 2017. Terdapat tanda tangan Saksi Fendi Furqoni) dan tanda tangan saksi Hendro P selaku Account Officer;
- Pada Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 206/SPP/BPRS-AMN/05/2017 tanggal 24 Mei 2017 dengan pembiayaan sebesar Rp. 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan Saksi Fendi Furqoni M, ST selaku Direksi dan Wahyudi selaku penerima pembiayaan serta Sumiati tercatat selaku istri Wahyudi;
- Pada Surat Perjanjian Al-Wakalah Nomor: SP-WAK/142/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dengan pembiayaan sebesar Rp. 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) terdapat tanda tangan Saksi Fendi Furqoni Muhammad selaku Muwakil dan WAHYUDI selaku Wakil;
- Pada Rekening Koran Pembiayaan Nomor: 4510100873 atas nama Wahyudi pada tanggal 30 Mei 2017 tercatat adanya Piutang (MR) No. 4510100873 a.n. Wahyudi sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada Rekening Koran Tabungan Nomor: 1030100391 Nomor CIF: 01003007 atas nama Wahyudi pada tanggal 30 Mei 2017 tercatat adanya Wakalah Nomor: 4510100873 a.n. Wahyudi (pencairan pembiayaan) sebesar Rp. 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
Berkas Pembiayaan tahun 2018 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) :
- Pada Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tidak terdapat tanda tangan Wahyudi dan tanpa tanggal permohonan. Tujuan pembiayaan untuk pembelian rumah dan tidak tercatat adanya jaminan ;
- Pada Formulir Analisa Pembiayaan Konsumtif telah disetujui pembiayaan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta lima rupiah) tanggal 20 Februari 2018. Tidak terdapat tanda tangan saksi

Halaman 83 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fendi Furqoni, terdapat paraf Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito dan terdapat tanda tangan Ghozali selaku Account Officer dan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito selaku Kabag Pembiayaan/Kepala Seksi;

- Pada Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 81/SPP/BPRS-AMN/02/2018 tanggal 22 Februari 2018 dengan pembiayaan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta lima rupiah) tidak terdapat tanda tangan Saksi Fendi Furqoni M, ST selaku Direktur Utama namun terdapat tanda tangan Wahyudi selaku penerima pembiayaan dan tidak terdapat tanda tangan Sumiati selaku istri Wahyudi;
- Pada Surat Perjanjian Al-Wakalah Nomor: SP-WAK/65/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan pembiayaan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta lima rupiah) tidak terdapat tanda tangan Saksi Fendi Furqoni Muhammad selaku Muwakil dan terdapat tanda tangan Wahyudi selaku Wakil;
- Pada Rekening Koran Pembiayaan Nomor: 4510101320 atas nama Wahyudi pada tanggal 28 Februari 2018 tercatat adanya Piutang (MR) No. 4510101320 a.n. Wahyudi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta lima rupiah);
- Pada Rekening Koran Tabungan Nomor: 1030100391 Nomor CIF: 01003007 atas nama Wahyudi pada tanggal 28 Februari 2018 tercatat adanya Wakalah Nomor: 4510101320 a.n. WAHYUDI (pencairan pembiayaan) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta lima rupiah);

PURWO AGUS BUDI SANTOSO

Berkas Pembiayaan tahun 2015 sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) :-

- Pada Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SPPP) Nomor: SP3-Mr/376/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 dengan pembiayaan sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) tidak terdapat tanda tangan Saksi Fendi Furqoni Muhammad selaku Direktur Utama dan terdapat tanda tangan Purwo Agus Budi Santoso selaku debitur;
- Pada Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor : 258/MR/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 dengan pembiayaan sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) tidak terdapat tanda tangan Saksi Fendi Furqoni Muhammad, ST selaku Bank/Penjual dan

Halaman 84 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tanda tangan saksi Purwo Agus Budi Santoso selaku nasabah/pembeli;

- Pada Rekening Koran Pembiayaan Nomor: 4510100173 atas nama saksi Purwo Agus Budi Santoso pada tanggal 31 Oktober 2015 tercatat adanya Piutang (MR) No. 4510100173 a.n. saksi Purwo Agus Budi Santoso sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Pada Rekening Koran Tabungan Nomor: 1000031218 Nomor CIF: 01000630 atas nama saksi Purwo Agus Budi Santoso pada tanggal 31 Oktober 2015 tercatat adanya Wakalah Nomor: 4510100173 a.n. saksi Purwo Agus (pencairan pembiayaan) sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);

Berkas Pembiayaan tahun 2018 sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) :

- Pada Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tidak terdapat tanda tangan saksi Purwo Agus tanpa tanggal dengan tujuan untuk pembelian sawah dan tercatat adanya jaminan;
- Pada Formulir Analisa Pembiayaan Konsumtif telah disetujui pembiayaan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 tidak terdapat tanda tangan Saksi Fendi Furqoni, dan hanya terdapat tanda tangan saksi Imam Ghozali selaku Account Officer;
- Pada Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 494/SPP/BPRS-AMN/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dengan pembiayaan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak terdapat tanda tangan Saksi Fendi Furqoni Muhammad selaku Direksi dan tidak terdapat tanda tangan saksi Purwo Agus Budi Santoso selaku penerima pembiayaan;
- Pada Surat Perjanjian AI-Wakalah Nomor : SP-WAK/429/X/2018 tanpa tanggal bulan Oktober 2018 dengan pembiayaan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tidak terdapat tanda tangan Saksi Fendi Furqoni Muhammad, ST selaku Muwakil dan tidak terdapat tanda tangan saksi Purwo Agus Budi Santoso selaku Wakil;
- Pada Rekening Koran Pembiayaan Nomor: 4510101857 atas nama saksi Purwo Agus Budi Santoso pada tanggal 31 Oktober 2018 tercatat adanya Piutang (MR) No. 4510101857 a.n. saksi Purwo Agus

Halaman 85 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Santoso sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

- Pada Rekening Koran Tabungan Nomor: 1000031218 Nomor CIF: 01000630 atas nama saksi Purwo Agus Budi Santoso pada tanggal 31 Oktober 2018 tercatat adanya Wakalah Nomor: 4510101857 a.n. saksi Purwo Agus (pencairan pembiayaan) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

PONCO PRAMISTYOWATI.

Saksi Ponco Pramistiyowati merupakan istri dari saksi Teguh Subiantoro. Keduanya adalah nasabah PT BPRS Asri Madani Nusantara. Sepengetahuan saksi Teguh Subiantoro merupakan teman bisnisnya Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito yang bidang usahanya berupa kreditan barang elektronik;

Berkas Pembiayaan tahun 2019 sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah):

- Pada Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) tanggal 20 Juli 2019 tidak terdapat tanda tangan saksi Ponco maupun saksi Teguh Subiantoro suaminya. Tujuan pembiayaan untuk pembelian tanah dan tidak tercatat adanya jaminan;
- Terdapat Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tanpa tanggal bulan dan tahun untuk pembiayaan sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) tanpa tujuan penggunaan, tanda tangan dan nama pemohon;
- Pada Formulir Analisa Pembiayaan Perdagangan telah diapprove pembiayaan sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) tanggal 30 April 2019. Terdapat paraf Saksi Fendi Furqoni, dan tanda tangan saksi Hendro P selaku Kabag Pembiayaan/Kepala Seksi, serta terdapat tanda tangan tanpa nama di kolom account officer, namun saksi tidak hafal tanda tangan milik siapa;
- Terdapat Formulir Analisa Pembiayaan Perdagangan tanggal 20 Juli 2019 untuk pembiayaan yang telah diapprove sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) tanpa ada lembar tanda saksi maupun komite pembiayaan;
- Terdapat Formulir Analisa Pembiayaan Perdagangan tanggal 20 Oktober 2019 untuk pembiayaan yang telah diapprove sebesar Rp.

Halaman 86 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) tanpa ada lembar tanda saksi maupun komite pembiayaan;

- Pada Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 295/SPP/BPRS-LTB/07/2019 tanggal 25 Juli 2019 dengan pembiayaan sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) terdapat tanda tangan Saksi Fendi Furqoni Muhammad selaku Direksi dan tidak terdapat tanda tangan saksi Ponco Pramistyowati selaku Penerima Pembiayaan maupun saksi Teguh Subiantoro selaku Suami saksi Ponco.
- Terdapat Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 424/SPP/BPRS-AMN/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dengan pembiayaan sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) namun tanpa ada lembar keduanya yang berisikan tanda tangan direksi dan Penerima Pembiayaan.
- Pada Surat Perjanjian AI-Wakalah Nomor: SP-WAK/247/VII/2019 pembiayaan sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) tanggal 31 Juli 2019 terdapat tanda tangan Saksi Fendi Furqoni Muhammad selaku Muwakil dan tidak terdapat tanda tangan saksi Ponco Pramistyowati selaku Wakil;
- Pada Surat Perjanjian AI-Wakalah Nomor: SP-WAK/365/X/2019 pembiayaan sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) bulan Oktober 2019 (tanpa tanggal) terdapat tanda tangan Saksi Fendi Furqoni Muhammad selaku Muwakil dan tidak terdapat tanda tangan saksi Ponco Pramistyowati selaku Wakil;
- Pada Rekening Koran Pembiayaan Nomor: 4510100464 atas nama Terdakwa Ponco Pramistyowati pada tanggal 31 Mei 2016 tercatat adanya Piutang (MR) No. 4510100464 a.n. saksi Ponco sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Pada Rekening Koran Pembiayaan Nomor: 4510101260 atas nama saksi Ponco Pramistyowati pada tanggal 31 Januari 2018 tercatat adanya Piutang (MR) No. 4510101260 a.n. saksi Ponco sebesar Rp. 171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- Pada Rekening Koran Pembiayaan Nomor: 4510101409 atas nama saksi Ponco Pramistyowati pada tanggal 30 April 2018 tercatat adanya Piutang (MR) No. 4510101409 a.n. nama Ponco sebesar Rp. 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Halaman 87 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Rekening Koran Pembiayaan Nomor: 4510101605 atas nama saksi Ponco Pramistyowati pada tanggal 31 Juli 2018 tercatat adanya Piutang (MR) No. 4510101605 a.n. saksi Ponco sebesar Rp. 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Pada Rekening Koran Pembiayaan Nomor: 4510102150 atas nama saksi Ponco Pramistyowati pada tanggal 30 April 2019 tercatat adanya Piutang (MR) No. 4510102150 a.n. Ponco sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
- Pada Rekening Koran Tabungan Nomor: 1000032586 Nomor CIF: 01001435 atas nama saksi Ponco Pramistyowati tercatat adanya:
 - 1) Wakalah Nomor: 4510100464 a.n. Ponco Pramis (pencairan pembiayaan) sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 31 Mei 2016.
 - 2) Wakalah Nomor: 4510100738 a.n. PONCO PRAMIS (pencairan pembiayaan) sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2017.
 - 3) Wakalah Nomor: 4510100941 a.n. PONCO PRAMIS (pencairan pembiayaan) sebesar Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 31 Juli 2017.
 - 4) Wakalah Nomor: 4510101074 a.n. PONCO PRAMIS (pencairan pembiayaan) sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2017.
 - 5) Wakalah Nomor: 4510101260 a.n. PONCO PRAMIS (pencairan pembiayaan) sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2018.
 - 6) Wakalah Nomor: 4510101409 a.n. PONCO PRAMIS (pencairan pembiayaan) sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) pada tanggal 30 April 2018.
 - 7) Wakalah Nomor: 4510101605 a.n. PONCO PRAMIS (pencairan pembiayaan) sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) pada tanggal 31 Juli 2018.
 - 8) Wakalah Nomor: 4510101846 a.n. PONCO PRAMIS (pencairan pembiayaan) sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2018.
 - 9) Wakalah Nomor: 4510102011 a.n. PONCO PRAMIS (pencairan pembiayaan) sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2019.

Halaman 88 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Wakalah Nomor: 4510102150 a.n. PONCO PRAMIS (pencairan pembiayaan) sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) pada tanggal 30 April 2019.
 - 11) Wakalah Nomor: 4510102277 a.n. PONCO PRAMIS (pencairan pembiayaan) sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) pada tanggal 31 Juli 2019;
 - 12) Wakalah Nomor: 4510102398 a.n. PONCO PRAMIS (pencairan pembiayaan) sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) pada tanggal 31 Oktober 2019;
- Bahwa setelah saksi baca dan teliti berkas-berkas pembiayaan atas nama saksi Wahyudi, saksi Purwo Agus Budi Santoso dan saksi Ponco Pramistyowati tersebut di atas, proses pencairan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT BPRS Asri Madani Nusantara, hal ini terlihat bahwa terdapat pada beberapa dokumen seperti Surat Persetujuan Pembiayaan dan/atau Akad Pembiayaan Al-Murabahah maupun Surat Perjanjian Al-Wakalah yang tidak terdapat tanda tangan saksi namun pembiayaan tersebut tetap bisa dicairkan, seharusnya permohonan pembiayaan tersebut tidak bisa dicairkan. Saksi tidak tahu kenapa pembiayaan-pembiayaan tersebut tetap bisa cair, fokus Saksi hanya sampai permohonan disetujui/diapprove, Saksi tidak mengecek ke proses selanjutnya yang seharusnya hal ini merupakan ranahnya Kabag pembiayaan dan karyawan lainnya terkait pembiayaan;
 - Bahwa saksi tidak memerintahkan untuk menjaga agar NPF kurang dari 5%, saksi hanya wanti-wanti agar NPF kurang dari 5%, tolong diinventarisasi Terdakwa yang masih mempunyai kemampuan bayar (itu penekanan saksi);
 - Bahwa ada insentif dari kantor jika ada pengajuan baik baru maupun lama;
 - Bahwa nasabah tidak tanda tangan namun diajukan lagi, selaku direktur utama tidak koreksi lagi, karena sudah banyak filter diantaranya Kabag Pembiayaan;
 - Bahwa baru ada SPI setelah saksi minta agar ada SPI dan diangkat saksi Yurius Sabid;
 - Bahwa AO langsung ke Direktur Utama hanya minta saran, jika mengenai pembiayaan harus melalui Kabag Pembiayaan.
 - Bahwa syarat-syarat mengajukan pembiayaan belum lengkap namun bisa cair, saksi menyatakan ada bagian yang cek ricek, prinsip kehati-

Halaman 89 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatian didelegasikan ke Kabag Pembiayaan dalam hal ini Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito, dan saksi sadar seharusnya turun kebawah;

- Bahwa keadaan nasabah dipercayakan ke Kabag dan AO untuk mengecek keadaan nasabah;
- Bahwa dilakukan jaminan untuk lelang, tetapi kendala ternyata jaminan kurang;
- Bahwa analisa jaminan dilakukan oleh AO dan Kabag pembiayaan, kemudian Kabag Pembiayaan yang menilai analisa jaminan;
- Bahwa bisa dilakukan akad ulang berkali-kali, asal tidak ada masalah;
- Bahwa saat exceed meeting, saksi disuruh untuk mereformasi pembiayaan, mengenai setoran modal, dan dibahas banyak nasabah bermasalah karena analisa AO yang lemah;
- Bahwa saksi menyadari melanggar prinsip kehati-hatian, karena akad pembiayaan tidak lengkap namun ditanda tangani saksi, Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito selaku Kabag Pembiayaan dan pembiayaan bisa cair;
- Bahwa saksi pernah menyuruh saksi Ponco Pramistyowati untuk ke kantor ditemukan dengan dengan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito, untuk menyelesaikan urusan dengan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito, karena saksi tidak tahu pengajuannya, kemudian saksi menyuruh Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito untuk mengganti kekurangannya tersebut dan terjadi kesepakatan membayar tanggungan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa bisa cair pembiayaan an. saksi Purwo Agus Budi;
- Bahwa saksi menyadari kesalahan-kesalahan pada tahun 2016, namun diperbaiki tidak semudah itu;
- Bahwa selama saksi menjabat tidak ada hapus buku, karena hapus buku merupakan kerugian Bank, dan hapus buku tidak bisa dilakukan kecuali ada setoran dana;
- Bahwa sistem PAS adalah sistem analisa pembiayaan, sistem IBA adalah tentang operasional (connect appolo dengan OJK), PAS tidak connect dengan IBA;
- Bahwa menurut saksi, pada tahun 2019, Bank surplus, pada waktu itu saksi keluar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Kabag Pembiayaan tidak bisa memverifikasi analisa dalam sistem PAS ;

Halaman 90 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan an. Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito di tahun 2020 tidak sampai 1 M dan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito selaku nasabah ; Kabag pembiayaan tidak bisa jalan sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

21. Hendro Pratikto Bin Imam Hidayat, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2017, saksi sebagai Account Officer di BPR SAA, kemudian pada tahun 2017 s.d. 2018, sebagai Account Officer di BPRS Asri Madani Nusantara, dan pada Juli 2018 s.d. September 2021, sebagai Kepala Bagian Pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara sesuai Memorandum Direksi PT BPRS Asri Madani Nusantara No. 011/MEMO-AMN/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Fendi Furqoni Muhammad menjabat Direktur Utama PT BPRS Asri Madani Nusantara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito sejak saksi bekerja di PT BPRS Asri Madani Nusantara sekitar tahun 2017 saat yang bersangkutan menjabat Kabag Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa alamat kantor PT BPRS Asri Madani Nusantara terletak di jalan Sentot Prawirodirjo No. 2 Kaliwates, Jember, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian Pembiayaan berdasar Memorandum Direksi PT BPRS Asri Madani Nusantara No. 011/MEMO-AMN/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018;
- Bahwa tugas, tanggung jawab dan wewenang Saksi sebagai Kepala Bagian Pembiayaan adalah sebagai berikut : Bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama atas seluruh aktivitas pemasaran BPRS yang meliputi aktivitas penyaluran pembiayaan (lending) ; Melakukan monitoring dan sekaligus memberikan asistensi kepada seluruh bawahannya yaitu AO dan remedial, agar selalu melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan standard operating procedures (SOP) BPRS ; Menjalankan fungsi pengawasan, monitoring, dan koordinasi terhadap seluruh kegiatan AO dan remedial dalam penyaluran pembiayaan baik kepada nasabah lama (existing clients) maupun nasabah baru (new clients) ; Berkoordinasi dengan admin pembiayaan dan legal dalam pengelolaan risiko pembiayaan dengan fokus kepada pengembangan portofolio pembiayaan dan peningkatan kualitas

Halaman 91 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan dengan mengefektifkan kegiatan monitoring & collection ; Melakukan review atas hasil analisis pembiayaan (financing appraisal) yang dibuat oleh AO dan memberi persetujuan atas setiap aplikasi pembiayaan yang berada dalam batasan wewenangnya ; Membantu direksi untuk dapat merealisasikan target dalam rencana bisnis BPRS sesuai dengan komitmen kepada stakeholders khususnya kepada OJK, pemegang saham, dan dewan komisaris ; Menjadi pemutus untuk pembiayaan dengan limit s.d. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per 2018 s.d. Juli 2019 dan menjadi pemutus untuk pembiayaan dengan limit s.d. Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)- per Agustus 2019 s.d. September 2021 ; Menjadi anggota komite pembiayaan bersama AO dan legal.

Bahwa saat sebelum menjabat dan pada saat Saksi menjabat sebagai Kabag Pembiayaan di PT BPRS Asri Madani Nusantara, Saksi tidak pernah mengikuti pelatihan/sertifikasi Kabag Pembiayaan.

Bahwa proses pembiayaan/perpanjangan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan internal/SOP BPR yang berlaku selama ini di PT BPRS Asri Madani Nusantara adalah sebagai berikut : Nasabah mengisi dan melengkapi Form Permohonan Pembiayaan dan melampirkan seluruh dokumen persyaratan antara lain untuk individu berupa KTP suami istri, KK, Surat Nikah, slip gaji, jaminan berserta kelengkapannya, daftar kebutuhan dan penggunaan dana serta rencana pengembalian, dan dokumen keuangan pendukung. Untuk debitur berbadan hukum berupa Akta Badan Hukum, SIUP, Surat Permohonan, identitas pengurus, dan laporan keuangan ; AO/CS memeriksa kelengkapan form pembiayaan dan staf legal memeriksa dokumen legalitas kelengkapan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan. Apabila persyaratan belum lengkap, berkas akan dikembalikan kepada calon nasabah untuk dilengkapi ; AO/CS melakukan wawancara awal dengan calon nasabah untuk mengkonfirmasi data yang diisi pada form dan untuk mengetahui kebutuhan dan penggunaan dana yang diajukan kepada BPRS ; AO/CS melakukan analisa awal berdasarkan data-data permohonan yang diajukan calon nasabah. Apabila tidak memenuhi kriteria, proses pengajuan tidak dapat dilanjutkan ; CS melakukan input data pengajuan pembiayaan pada buku register pembiayaan dan pada aplikasi sistem ; Petugas Sistem Informasi Debitur (SID) melakukan BI Checking ; CS menyerahkan berkas permohonan pembiayaan calon nasabah yang sudah lengkap kepada Kabag Pembiayaan ; Kabag Pembiayaan



menerima dan memeriksa berkas permohonan pembiayaan ; Kabag pembiayaan mendistribusikan (disposisi) berkas pembiayaan kepada AO yang akan melakukan proses selanjutnya ; AO menjadwalkan rencana kunjungan (survey) kepada calon nasabah. Menghubungi calon nasabah dan menentukan waktu kunjungan yang disepakati ; AO melakukan kunjungan nasabah untuk melihat kondisi kelayakan usaha, menilai karakter dan lingkungan nasabah ; Kabag pembiayaan melakukan penilaian jaminan ; AO menyusun Berita Acara Survey untuk melaporkan data dan fakta-fakta lapangan yang diperoleh dari hasil kunjungan yang telah dilakukan ; AO melakukan entri data Analisa Pembiayaan serta melakukan entri data Penilaian Jaminan atas dasar proses inisiasi dan solitasi (kunjungan sebagai berkas-berkas yang akan diajukan kepada komite pembiayaan ; AO membuat lembar persetujuan komite pembiayaan ; Kabag pembiayaan memeriksa usulan dan mengajukan kepada komite pembiayaan. Admin melakukan pengecekan ulang kelengkapan berkas dan dilanjutkan dengan pembuatan surat persetujuan prinsip pembiayaan oleh staf admin pembiayaan ; CS (Shella) melakukan proses pembukaan rekening tabungan bagi yang belum memiliki rekening tabungan ; Staf admin pembiayaan (Sri, Mita, Vinda) melakukan proses pembukaan rekening pembiayaan berdasarkan data nasabah dan lembar persetujuan pembiayaan dan staf legal mempersiapkan akad pembiayaan ; Staf legal (Nining, Shella) dan nasabah melakukan penandatanganan akad pembiayaan disaksikan oleh istri/suami dari nasabah ; Staf legal (Nining, Shella) dan nasabah melakukan serah terima jaminan pembiayaan ; Teller (Lia, Rafi) melakukan pencairan pembiayaan. Pencairan dilakukan dengan pemindahbukuan dana ke rekening nasabah pada BPRS dengan otorisasi Kabag Operasional;

- Bahwa proses perpanjangan pembiayaan tidak diatur dalam ketentuan namun pada penerapannya perpanjangan dilakukan apabila nasabah akan jatuh kualitas pembiayaannya;
- Bahwa praktik perpanjangan pembiayaan berulang sudah dilakukan sebelum Saksi masuk bekerja di PT BPRS Asri Madani Nusantara artinya sebelum tahun 2017 sudah ada proses Akad Ulang, saat Saksi masuk bekerja sebagai Account Officer di PT BPRS Asri, Saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito selaku Kepala Bagian Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara dan

Halaman 93 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur Utama PT BPRS Asri Madani Nusantara yaitu Sdr. FENDI FURQONI MUHAMMAD bahwa Akad Ulang Pembiayaan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, seharusnya diketahui dan ditandatangani oleh Nasabah, namun respon dari Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito dan saksi Fendi Furqoni Muhammad mengatakan bahwa ini tetap harus dilakukan untuk menjaga NPF (*Non Performing Financing*) tetap diangka kurang dari 5%. Angka 5% harus dijaga bagaimana caranya agar dana pinjaman dari pihak ketiga yang ditanamkan di BPRS Asri Madani Nusantara tidak ditarik;

- Bahwa setiap nasabah yang menunggak pembayaran selama 3 bulan akan dilakukan akad ulang atau AO mencari dana talangan yang berasal dari dana pribadi AO atau bisa juga menggunakan nama salah satu karyawan BPRS untuk dibuatkan Akad Pembiayaan, antara lain atas nama Sdr. Yurius Sabiq (SPI), Sdr. Imam Ghozali (AO), Sdr. Khusnul Arifin (AO), Sdr. VENDI BUDIYANTO, Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito (Kepala Bagian Pembiayaan), dan Saksi sendiri (Hendro Pratikto, saat menjabat kepala Bagian Pembiayaan);
- Bahwa untuk mengembalikan dana talangan AO tersebut, maka biasanya akan dibuatkan pembiayaan atas nama nasabah lainnya (biasanya menggunakan nasabah yang sudah bermasalah). Kebanyakan talangan berasal dari AO meskipun Saksi sendiri juga menalangi nasabah;
- Bahwa apabila sudah lebih dari 3 bulan dan kondisinya sudah DPK maka akan dilakukan perpanjangan atau balik nama untuk menghindari penurunan kolektibilitas pembiayaan, hal tersebut dikarenakan apabila BPRS memiliki NPF di atas 5% maka BPRS harus mengembalikan dana pinjaman pihak ketiga;
- Bahwa untuk nasabah yang diwariskan oleh Kabag sebelumnya yang berkas pembiayaannya bermasalah antara lain: 1) berkas sebelumnya sudah tidak ada atau tidak ditandatangani atau diajukan tanpa sepengetahuan nasabah; 2) di plafondering; atau nasabah yang mengajukan pada masa jabatan Saksi maka Saksi akan menandatangani berkas perpanjangan pembiayaannya pada lembar persetujuan karena dalam rangka menghindari NPF;
- Bahwa untuk nasabah yang masih dapat dihubungi maka akan dibuatkan pembiayaan ulang layaknya pembiayaan baru, adapun nasabah yang sudah tidak dapat dihubungi/ditemui maka perpanjangan biasanya

Halaman 94 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan langsung kepada proses persetujuan kredit tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan Memo No.20/Memo/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 batas wewenang memutus pembiayaan sebagai berikut:
Rp0 s.d. Rp3 juta FCM yang beranggotakan AO, bagian legal dan kabag pembiayaan;
Rp3 juta s.d. Rp100 juta FCM yang beranggotakan AO, bagian legal, kabag pembiayaan, dan salah satu Direksi;
Di atas Rp100 juta, melalui FCM yang beranggotakan AO, bagian legal, kabag pembiayaan, dan Direktur Utama;
Pada praktiknya, persetujuan pembiayaan untuk Rp 0 s.d. Rp. 3 juta merupakan mikro (pembiayaan tanpa jaminan) dan hanya sampai kepada Pak Khusnul Arifin selaku Kepala Kantor Kas Balung dan sebagai Penanggung Jawab Pembiayaan Mikro yang ditunjuk oleh saksi Fendi Furqoni Muhammad selaku Direktur Utama. Lalu untuk nominal Rp. 3.000.000,00 s.d. Rp. 10.000.000,00 persetujuan hanya sampai Kabag Pembiayaan dan di atas Rp. 10.000.000,00 persetujuan sampai dengan Direktur Utama;
 - Bahwa proses persetujuan pembiayaan baru dilakukan dengan pemaparan AO pada rapat komite yang beranggotakan Direktur Utama, Kabag Pembiayaan, legal dan AO yang dilakukan di ruangan Pak Fendi/Dirut di lantai 2;
 - Bahwa praktik perpanjangan pembiayaan nasabah dengan menggunakan nama nasabah sendiri (perpanjangan) dan perpanjangan pembiayaan nasabah dengan menggunakan nama orang lain (balik nama) dalam rangka menghindari penurunan kolektibilitas biasanya dikomitelakan dulu bersama AO, Kabag Pembiayaan) dan Fendi Furqoni/Direktur Utama, setelah disetujui oleh Fendi, proses selanjutnya kita serahkan ke Bagian Legal;
 - Bahwa normalnya, apabila berkas sudah disetujui oleh komite maka akan diserahkan ke bagian legal, legal berhak untuk menolak kredit yang tidak memenuhi persyaratan, untuk dicek kelengkapannya seperti KTP, KK, Surat Nikah, Analisa Pembiayaan, Akad Notaris, dan jaminan. Apabila telah lengkap legal akan menyerahkan ke Bagian Admin Pembiayaan untuk meminta dropping dana ke rekening tabungan nasabah. Selanjutnya, admin pembiayaan menginput plafon serta biaya-biaya kedalam system pencairan yang ada di BPRS dan selanjutnya

Halaman 95 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan kepada teller untuk melakukan pencairan. Teller kemudian akan mencairkan pinjaman nasabah ke rekening tabungan yang telah dikurangi biaya-biaya dengan terlebih dahulu meminta otorisasi kepada Kabag Operasional (Bu Runtut);

Terkait proses pencairan perpanjangan pembiayaan atau balik nama untuk melunasi pinjaman, sama dengan proses pencairan pembiayaan yang baru;

Untuk penarikan pencairan pembiayaan, biasanya dilakukan dengan 2 cara, pertama, nasabah menandatangani slip setoran sendiri dan melakukan penarikan dana di teller. Kedua, biasanya apabila tandatangan akad pembiayaan dilakukan di rumah nasabah maka nasabah akan memberikan surat kuasa kepada pihak BPRS untuk melakukan penarikan dana hasil pencairan pembiayaannya untuk kemudian mengantarkannya ke rumah nasabah;

- Bahwa Pembayaran angsuran harus masuk ke dalam rekening tabungan nasabah, mekanisme pembayaran angsuran nasabah sebagai berikut:
Pertama, datang langsung ke Kantor Pusat dan Kantor Kas Balung dan Antirogo dan mengisi slip setoran tabungannya sendiri;
Kedua, melalui transfer ke rekening bank. Akan dilakukan pemindahbukuan melalui akunting namun BPRS biasanya mengalami kesulitan karena nasabah tidak mengkonfirmasi pembayaran transfernya;
Ketiga, pickup service dengan cara AO mendatangi nasabah untuk mengambil angsuran. AO akan mengisi slip setoran yang kemudian ditandatangani nasabah dan selanjutnya disampaikan ke teller;
Keempat, nasabah akan transfer ke rekening AO. Kemudian, AO melakukan tarik tunai untuk selanjutnya menyetorkan angsuran tersebut kepada teller. Adapun slip setorannya ditandatangani sendiri oleh AO;
- Bahwa pembiayaan nasabah atas nama Sdr. Teguh Setiawan dimulai sejak tanggal 25 September 2017 dengan plafond Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan norek 4510101018, saat Saksi masih menjadi Account Officer dan Saksi sendiri yang bertindak sebagai Account Officernya. Nasabah atas nama Teguh Setiawan tersebut merupakan teman sekolah Fendi Furqoni/Direktur Utama, saksi diperintahkan oleh Fendi Furqoni untuk memproses pembiayaannya tersebut merupakan pembiayaan Mikro artinya tanpa agunan. Untuk pembiayaan ini diketahui, ditandatangani dan uangnya diterima oleh Teguh Setiawan. Teguh Setiawan sempat melakukan pembayaran angsuran kurang lebih 4 – 5

Halaman 96 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yang berkisar Rp. 100.000,00 s.d. Rp. 140.000,00 sehingga masih menunggak sekitar enam ratus ribuan, lalu Fendi Furqoni menyampaikan kepada Teguh Setiawan akan membantu melunasinya (Saksi diinformasikan hal ini oleh istri Teguh Setiawan saat Saksi dan KHUSNUL ARIFIN kunjungan ke rumah Teguh Setiawan;

Kemudian sekitar tahun 2019 Saksi diberitahu oleh Slamet Riyadi (Pimpinan Kas Semboro) dan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito (Pimpinan Kas Balung) bahwa terdapat sisa pelunasan pembiayaan nasabah atas nama Rundi Ariadi (nasabah sejak tanggal 31 Oktober 2015) yang tersisa sebesar Rp15.000.000,00 sesuai kesepakatan antara Terdakwa Slamet Riyadi, Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito dan saksi Fendi Furqoni akan ditutup dengan cara atas menerbitkan pembiayaan nasabah atas nama Terdakwa Slamet Riyadi, dan Terdakwa Slamet Widodo masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00, lalu yang Rp. 10.000.000,00 akan dicarikan nasabah lain yang kategori macet yang direncanakan oleh saksi Fendi Furqoni/Direktur Utama akan diajukan hapus buku, meskipun sampai sekarang pembiayaan atas nama saksi Teguh Setiawan masih tercatat dalam nominatif pembiayaan dengan kolektibilitas Macet. Kemudian setahu Saksi dipilih nasabah atas nama Teguh Setiawan yang akan dilakukan top up/akad ulang sebesar Rp11.000.000,00 (Norek 4510102275 tanggal 31 Juli 2019) dimana dana sebesar Rp1.000.000,00 untuk pelunasan pembiayaan atas nama Teguh Setiawan yang tahun 2017 dan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 untuk pelunasan pembiayaan nasabah atas nama Rundi Ariadi. Karena saat Rundi Ariadi akan mengajukan kredit di BRI, yang bersangkutan kaget kenapa namanya muncul di SLIK OJK sedangkan yang bersangkutan sudah melunasi sisa pinjaman/pembiayaan di PT BPRS Asri Madani Nusantara. Saksi tidak mengenal nasabah atas nama Rundi Ariadi dan Saksi tidak mengetahui permasalahannya karena yang bersangkutan nasabah lama yang sebelum Saksi kerja di PT BPRS Asri Madani Nusantara;

Pembiayaan a.n Teguh Setiawan (norek Norek 4510102275 tanggal 31 Juli 2019) dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah, sehingga tidak terdapat tanda tangan debitur pada surat permohonan pembiayaan, surat persetujuan pembiayaan, perjanjian pembiayaan, surat perjanjian al wakalah;

Halaman 97 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, pembiayaan tersebut diperpanjang kembali pada Oktober 2019 yang berkasnya diproses oleh Ruhiyana selaku AO. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penurunan kolektibilitas. Saksi juga tidak melakukan penagihan karena sudah mengetahui bahwa nasabah hanya dipakai namanya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya terdapat pemberian pembiayaan kepada nasabah atas nama Sdr. BABUN SUGIONO sejak tanggal 20 April 2012 sebesar Rp15.000.000,00. Saksi tidak mengetahui siapa yang memproses pembiayaan tersebut karena Saksi belum bekerja di BPRS Asri Madani Nusantara dan menurut pengakuan nasabah bahwa untuk akad ulang sejak tahun 2013 s.d 2018 yang bersangkutan tidak pernah merasa tanda tangan dan menerima pencairan pembiayaan tersebut, atas pembiayaan akad ulang tersebut dilakukan plafondering sebanyak 6 (enam) kali sejak tahun 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018. Lalu saat Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pembiayaan Juli 2018 Saksi hanya melakukan akad ulang tanpa sepengetahuan nasabah sebanyak 6 kali tanpa plafondering malah ada penurunan Rp2.000.000,00 dimana itu hanya untuk menjaga kolektibilitas (Non Performing Financing) pembiayaan. Selanjutnya, pada saat Saksi menjabat sebagai kabag pembiayaan, pinjaman tersebut beberapa kali diperpanjang tanpa sepengetahuan nasabah untuk menghindari kolektibilitas karena nasabah tidak melakukan pembayaran. Hal tersebut sudah sepengetahuan dan persetujuan Pak Fendi selaku Direktur Utama dan terjadi diluar kemampuan Saksi karena sudah terjadi sebelum Saksi bekerja di PT BPRS Asri Madani Nusantara;
- Bahwa terkait pembiayaan atas nama Nanik (istri Sdr. Babun) awal pembiayaannya tanggal 30 Juni 2016 dengan Norek 4510100515 dengan plafond Rp47.000.000,00. Lalu pada tanggal 28 April 2017, terdapat akad ulang sebesar Rp48.000.000,00 (norek 4510100849 tanggal 28 April 2017)/ Kemudian pada tanggal 24 September 2018 ada pembiayaan baru sebesar Rp15.000.000,00 (norek 4510101745). Pembiayaan tersebut diketahui, disetujui dan uangnya diterima oleh Sdri. Nanik dan suaminya yaitu Sdr. Babun Sugiono. Pada tanggal 30 September 2019 ada akad ulang untuk pembiayaan yang sebesar Rp15.000.000,00 sebesar Rp14.500.000,00. Rencananya pencairan pembiayaan sebesar Rp15.000.000,00 digunakan untuk pelunasan pembiayaan atas nama Sdr. Babun Sugiono yang sebesar Rp 58.000.000,00 dan sisanya yaitu

Halaman 98 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp43.000.000,00 (Rp 58.000.000,00 dikurangi Rp 15.000.000,00) rencanya akan dihapusbukuan oleh saksi Fendi Furqoni/Direktur Utama, namun sampai dengan saat ini tidak terlaksana/masih ada sebagai pembiayaan macet;

- Bahwa pada saat Saksi, Vendi Budiyono, dan Yurius bertemu dan melakukan penagihan ke Pak Babun sebesar Rp58.000.000,00, Pak Babun menyampaikan bahwa memang yang bersangkutan memiliki pinjaman di BPRS namun nominalnya tidak sebesar yang disampaikan dan marah terhadap pihak BPRS. Saksi, Vendi Budiono dan Pak Fendi kemudian berdiskusi bagaimana menyelesaikan pinjaman Pak Babun yang sudah menggulung tersebut;
- Bahwa Pak Vendi Budiono mengusulkan untuk menciptakan pembiayaan baru atas nama istri yang bersangkutan Nanik (balik nama) sebesar Rp15.000.000,00 yang nominalnya berasal dari sisa kewajiban Babun Sugiono pada awal pembiayaan yang disetujui oleh Pak Fendy. Adapun kesepakatan pembiayaan atas nama BABUN SUGIONO akan dilakukan hapus buku;
- Bahwa saat ini baik pinjaman Babun Sugiono maupun Nanik dalam kondisi Macet. Pembiayaan Babun Sugiono sampai dengan sekarang tidak dilakukan hapus buku meskipun menurut keterangan Pak Fendy hal itu sudah ybs ajukan ke RUPS;
- Bahwa terhadap nasabah-nasabah yang dilakukan akad ulang, mengakui bagi hasil pencairan top up pembiayaan sebagai pendapatan bank meskipun pembayaran angsuran belum direalisasikan oleh nasabah karena hal tersebut merupakan kebijakan dari bagian operasional yang telah diketahui oleh saksi Fendi Furqoni Muhammad selaku Direktur utama. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk membuat pendapatan BPRS Asri Madani Nusantara terlihat meningkat setiap bulannya meskipun hal tersebut bersifat semu karena tidak sebenarnya tidak terdapat pembayaran angsuran dari nasabah;
- Bahwa sejak awal Saksi bekerja di PT BPRS Asri Madani Nusantara sebagai Account Officer, Saksi sudah menganggap hal tersebut merupakan penyimpangan ketentuan perbankan Syariah yang berlaku namun hal tersebut sudah berjalan/terjadi sebelum Saksi bekerja di PT BPRS Asri Madani Nusantara. Saat Saksi masih menjadi Account Officer sekitar tahun 2017, Saksi sudah mengingatkan kepada Kabag Pembiayaan yaitu Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito dan saksi

Halaman 99 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fendi Furqoni selaku Direktur Utama bahwa cara tersebut salah namun tetap dijalankan atas arahan Direktur Utama sehingga sebagai bawahan, mau tidak mau Saksi terpaksa menjalankannya, dan kejadian tersebut diluar kemampuan Saksi;

- Bahwa dokumen yang harus dilampirkan dalam proses pemberian pembiayaan hingga sampai pada pencairan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan persyaratan yang berlaku adalah sebagai berikut : KTP Suami Isteri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Fotocopy Jaminan (BPKB atau sertifikat), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bila ada;
- Bahwa latar belakang dilakukannya pemberian pembiayaan ataupun perpanjangan pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut adalah meningkatkan pendapatan Pendapatan Operasional Usaha (POU) setiap bulannya dan menjaga kolektibilitas nasabah;
- Bahwa akibat dari dilakukannya penyimpangan pemberian pembiayaan di PT BPRS Asri Madani Nusantara adalah dicabutnya Surat Ijin Usaha PT BPRS Asri Madani Nusantara;
- Bahwa ijin usaha PT BPRS Asri Madani Nusantara dicabut oleh OJK pada tanggal 15 September 2021 dan dasar pencabutannya adalah Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-135/D.03/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Asri Madani Nusantara;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2018, saksi bersama saksi Vendi Budiono Als Vendi Budianto (Account Officer/AO) diperintah oleh saksi Fendi Furqoni Muhammad (Direktur Utama BPRS Asri Madani Nusantara/AMN Jember) untuk mendatangi nasabah atas nama Ponco Pramistyowati di rumahnya Jl. Manyar, Lingkungan Krajan Gg Kopi RT. 001/RW. 007, Kel. Slawu Patrang Jember, terkait pembiayaan nasabah yang tidak membayar angsuran/macet. Setelah sampai di rumah Ponco Pramistyowati, saksi bertemu juga dengan Sdr. Teguh Subiantoro (suami dari Ponco Pramistyowati). Selanjutnya saksi menanyakan tentang pembayaran angsuran pembiayaan atas nama Ponco Pramistyowati yang tidak dibayarkan, kemudian dijawab oleh Ponco Pramistyowati bahwa Ponco Pramistyowati tidak pernah mempunyai pinjaman dan mengajukan pembiayaan sebesar Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan nomor kontrak pembiayaan 4510101846 pada

Halaman 100 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2018. Selain itu Ponco Pramistyowati menyampaikan kepada kami (saksi dan Vendi Budiono Als Vendi Budianto) bahwa berkas asli permohonan pembiayaan masih disimpan oleh Sdri. Ponco Pramistyowati di rumah Sdri. Ponco Pramistyowati dan tidak diserahkan kepada BPRS Asri Madani Nusantara.

Selanjutnya saksi menanyakan kepada Sdri. Ponco Pramistyowati mengapa berkas permohonan pembiayaan asli masih disimpan oleh Sdri. Ponco Pramistyowati di rumah dan dijawab oleh Sdri. Ponco Pramistyowati berkas pembiayaan ini semula dibawa oleh Kabag Pembiayaan (Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito) dan AO ke rumah Sdri. Ponco Pramistyowati untuk meminta tandatangan Sdri. Ponco Pramistyowati dan suaminya pada berkas permohonan pembiayaan. Setelah Sdri. Ponco Pramistyowati menerima berkas permohonan dari Kabag Pembiayaan (Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito), Sdri. Ponco Pramistyowati mengatakan kepada kami (saya dan Sdr. Vendi Budiono Als Vendi Budianto) bahwa berkas permohonan pembiayaan tidak dikembalikan lagi kepada BPRS karena Sdri. Ponco Pramistyowati tidak setuju dengan besarnya nilai pembiayaan yang tercantum pada berkas permohonan pembiayaan atas nama Sdri. Ponco Pramistyowati dan berkas pembiayaan tetap disimpan di rumah Sdri. Ponco Pramistyowati.

Bahwa berkas pembiayaan nasabah atas nama Ponco Pramistyowati : Ponco Pramistyowati adalah nasabah lama sebelum saksi bekerja di BPRS Asri Madani Nusantara Jember dengan penjelasan sebagai berikut:

Pada Surat Persetujuan Pembiayaan nomor: 275/SPP/BPRS-LTB/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 atas nama Ponco Pramistyowati plafond Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh saksi Fendi Furqoni Muhammad dan penerima pembiayaan Ponco Pramistyowati beserta suami.

Pada Surat Al Wakalah Nomor: SP-WAK/198/V/2016 tanggal 31 Mei 2016, objek yang dikuasakan seharga Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), ditandatangani oleh Muwakil saksi Fendi Furqoni Muhammad dan Wakil Ponco Pramistyowati.

Pada Analisa Pembiayaan tanggal 31 Mei 2016 plafond Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) terdapat tanda tangan persetujuan anggota komite kredit/pembiayaan yaitu Direktur Utama saksi Fendi

Halaman 101 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furqoni Muhammad, Direktur saksi Robert H., AO Sdr. Imam Ghozali, dan Kabag Pembiayaan (Kepala Seksi) Terdakwa Slamet Widodo.

Atas kelengkapan dokumen pembiayaan diatas telah disetujui oleh Direktur Utama dan tercatat pada Rekening Koran Tabungan atas nama Ponco Pramistyowati pada tanggal 31 Mei 2016 (Wakalah No: 4510100464) pencairan dana sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), hal ini berarti pembiayaan atas nama Ponco Pramistyowati telah diketahui dan disetujui oleh Direktur Utama serta dana hasil pencairan pembiayaan telah masuk/tercatat pada rekening tabungan nasabah Ponco Pramistyowati.

Selanjutnya berkas pembiayaan atas nama Ponco Pramistyowati diperpanjang dengan No.Kontrak 4510101605, tanggal buka rekening 31 Juli 2018, dengan plafond Rp. 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah). Pemberian pembiayaan ini digunakan untuk pelunasan pembiayaan Ponco Pramistyowati sebelumnya sebesar Rp. 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah). Hal ini dilakukan berdasarkan perintah Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad untuk menjaga NPF sebesar 5%.

Selanjutnya pada berkas Pembiayaan atas nama Ponco Pramistyowati diperpanjang dengan No.Kontrak 4510102011, tanggal buka rekening 31 Januari 2019, dengan plafond Rp. 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah). Pemberian perpanjangan pembiayaan ini digunakan untuk pelunasan pembiayaan Ponco Pramistyowati sebelumnya sebesar Rp. 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah). Hal ini dilakukan berdasarkan perintah Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad untuk menjaga NPF sebesar 5%.

Selanjutnya pada berkas Pembiayaan atas nama Ponco Pramistyowati diperpanjang dengan No.Kontrak 4510102150, tanggal buka rekening 30 April 2019, dengan plafond Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah). Pemberian perpanjangan pembiayaan ini digunakan untuk pelunasan pembiayaan Ponco Pramistyowati sebelumnya sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah). Hal ini dilakukan berdasarkan perintah Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad untuk menjaga NPF sebesar 5%. Pada Formulir Aplikasi Permohonan tanggal 20 Juli 2019 plafond Rp. 86.000.000,00 tidak ditandatangani nasabah.

Halaman 102 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Analisa Pembiayaan tanggal 30 April 2019 plafond Rp. 86.000.000,00 terdapat tanda tangan Dirut saksi Fendi Furqoni Muhammad, AO Sdr. Joni Agus Munajad, dan saksi Kabag Pembiayaan saksi Hendro Pratikto.

Pada Surat Al Wakalah Nomor: SP-WAK/365/X/2019 bulan Oktober 2019, objek seharga Rp. 86.000.000,00, tidak ada tanda tangan nasabah namun ada tanda tangan Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad.

Pada Surat Al Murabahah terdapat tanda tangan Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad dan saksi Hendro Pratikto/Kabag Pembiayaan selaku saksi, namun tidak ada tanda tangan nasabah an. Ponco Pramistyowati.

Pada Surat Al Wakalah Nomor: SP-WAK/247/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, objek seharga Rp86.000.000,00, tidak ada tanda tangan nasabah namun ada tanda tangan Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad.

Pada Surat Permohonan Pembiayaan Nomor 295/SPP/BPRS-LTB/07/2019 tanggal 25 Juli 2019 plafond Rp86.000.000,00 ditandatangani oleh Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad namun tidak ditandatangani oleh nasabah.

Pada berkas Analisa Pembiayaan, tanggal 20 Juli 2019, plafond Rp86.000.000,00 terdapat ACC Paraf dan telah disetujui APPROVED oleh Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad. Juga terdapat tanda tangan persetujuan anggota komite kredit yaitu AO Imam Ghozali dan saya Kabag Pembiayaan saksi Hendro Pratikto selaku Kepala Seksi.

Pembiayaan digunakan untuk perpanjangan pembiayaan atas nama Ponco Pramistyowati sebesar Rp86.000.000,00 berdasarkan perintah Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad untuk menjaga NPF 5%;

- Bahwa setelah saksi baca dan teliti berkas pembiayaan nasabah atas nama Wahyudi dijelaskan sebagai berikut : Wahyudi adalah nasabah lama sebelum saKSI bekerja di BPRS Asri Madani Nusantara Jember dengan penjelasan :

Pada Surat Persetujuan Pembiayaan nomor: 81/SPP/BPRS-AMN/02/2018 tanggal 22 Februari 2018 atas nama Wahyudi plafond Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ditandatangani oleh debitur Wahyudi namun tidak ditandatangani oleh Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad.

Halaman 103 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Surat Al Wakalah Nomor: SP-WAK/65/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, objek yang dikuasakan seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ditandatangani oleh Wakil Wahyudi namun tidak ditandatangani oleh Muwakil saksi Fendi Furqoni Muhammad.

Pada Analisa Pembiayaan tanggal 20 Februari 2018, plafond Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terdapat tanda tangan Kabag Pembiayaan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito dan AO Imam Ghozali, namun tidak ada tanda tangan Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad.

Pada Rekening Koran Tabungan atas nama Wahyudi tercatat pada tanggal 28 Februari 2018 Wakalah nomor : 4510101320 atas nama Wahyudi, pencairan dana sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 ketika saksi sudah menjabat sebagai Kabag Pembiayaan, memantau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran atas nama nasabah Wahyudi. Atas perintah Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad, saya bersama saksi Yurius Sabiq (Audit Internal) dan Vendi Budiono Als Vendi Budianto (AO) mendatangi rumah nasabah Wahyudi, setelah saya bertemu dengan Wahyudi beserta orang tuanya, saya mendapat informasi bahwa uang hasil pencairan pembiayaan atas nama Wahyudi sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak digunakan untuk nasabah atas nama Wahyudi namun digunakan untuk kepentingan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito, saksi baru mengetahui setelah mendapat penjelasan dari Wahyudi, akhirnya yang bertanggung jawab melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaan Wahyudi adalah Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito;
- Bahwa fotocopy legalisir sesuai aslinya berkas pembiayaan nasabah atas nama Purwo Agus Budi Santoso adalah nasabah lama sebelum saksi bekerja di BPRS Asri Madani Nusantara Jember :

Pada Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan nomor: SP3-Mr/376/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015 atas Nama Purwo Agus Budi Santoso plafond Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), disetujui oleh debitor Purwo Agus Budi Santoso tanpa ditandatangani oleh Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad.

Pada Surat Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor: 298/MR/X/2015 tanggal 31 Oktober 2015, ditandatangani oleh Terdakwa Slamet Widodo

Halaman 104 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nasabah Purwo Agus Budi Santoso namun tidak ditandatangani oleh Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad.

Atas kelengkapan dokumen pembiayaan diatas berarti telah tercatat pada Rekening Koran Tabungan atas nama Purwo Agus Budi SANTOSO pada tanggal 31 Oktober 2015 Piutang (MR) nomor : 4510100173 atas nama Purwo, pencairan dana sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).

Selanjutnya berkas pembiayaan atas nama Purwo Agus Budi Santoso diperpanjang dengan No.Kontrak 4510101857, dengan plafond Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tidak ditanda tangani oleh nasabah.

Pada Surat Persetujuan Pembiayaan nomor: 494/SPP/BPRS-AMN/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Purwo Agus Budi Santoso, plafond Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tidak ditanda tangani oleh saksi Fendi Furqoni Muhammad dan tidak ditandatangani nasabah Purwo Agus Budi Santoso.

Hal ini dilakukan berdasarkan perintah Direktur Utama saksi Fendi Furqoni Muhammad untuk menjaga NPF sebesar 5%;

- Bahwa nasabah yang diakad ulang ada nasabah yang bermasalah, banyak ditemukan kredit macet, sedangkan nasabah tidak mempunyai kemampuan membayar;
- Bahwa nasabah yang diakad ulang, namun tidak terima uang, karena untuk menjaga NPF, sehingga Bank nampak sehat;
- Bahwa saat saksi diangkat menjadi Kabag Pembiayaan menggantikan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito, saksi langsung maintenance nasabah-nasabah yang nunggak, karena peninggalan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito ada banyak yang harus di maintenance;
- Bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan sudah sulit, sehingga harus fokus ke penagihan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H.** di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 105 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingin mengkaitkan subjek delik pada 63 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Yang menjadi sasaran norma dari delik ini hanyalah mereka yang mempunyai kualitas khusus yaitu kualitas orang sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi ataupun Pegawai Bank Syariah. Apabila Terdakwa masuk dalam yang memiliki kualitas khusus, maka tentu yang bersangkutan menjadi subjek delik dalam Pasal tersebut. Kemudian yang Kedua, berkaitan dengan Staff Bank mengenai perbuatan pokok yang dilarang yaitu membuat adanya catatan-catatan palsu dalam pembukuan/laporan/dokumen pada suatu Bank Syariah. Yang dimaksud dengan palsu disini apabila suatu hal yang ditulis tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi apabila perbuatan Terdakwa dengan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama menyuruh/membuat catatan yang tidak benar, tentulah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur di dalam pasal tersebut;
- Bahwa untuk subjek dalam Pasal 63 ayat 2 huruf b Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana tersebut yaitu sama, Anggota Dewan Komisaris, Direksi ataupun Pegawai Bank Syariah. Untuk bentuk perbuatannya berbeda. Kalau yang pertama perbuatannya aktif yaitu membuat catatan palsu, kalau yang kedua ini perbuatannya pasif karena tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah. Artinya, ada kewajiban dalam Undang-Undang yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa. Jadi, delik Pasal termasuk pasif karena mencari apa yang telah dilanggar yaitu kewajiban (langkah-langkah) yang tidak dilaksanakan;
- Bahwa untuk perbuatan yang dilarangnya yaitu membuat catatan palsu, jadi fokusnya apakah transaksi yang dicatatkan sesuai kenyataan atau tidak. Seperti ilustrasi dari Jaksa, bahwa ada nasabah yang mengajukan pembiayaan tapi dicatat seolah melakukan pembiayaan. Jadi tinggal memastikan pencatatan yang tidak benar itu dilakukan oleh siapa dan dengan dasar apa dilakukan. Kalau dilaksanakan atas perintah maka ada hubungan antara mereka yang memberi instruksi dengan yang melaksanakannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ada pada fakta persidangan bahwa ada pencatatan palsu karena faktanya nasabah yang bersangkutan tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan bank karena pembiayaannya sudah selesai tetapi dibuat seolah-olah masih ada sehingga ada pencatatan lagi oleh yang bersangkutan, padahal itu tidak benar. Jadi palsu itu apabila yang dicatat tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa untuk deliknya adalah menyebabkan pencatatan palsu, maka fokusnya pada hal tersebut. Jika hal yang ditanyakan oleh Penasehat Hukum itu perbuatan

Halaman 106 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya berbeda, yang bisa dimintai pertanggung jawaban pidana disini adalah pencatatan pada laporan atau rekening yang tidak benar bukan berkenaan dengan pencairannya;

- Bahwa menurut pendapat saksi terkait alasan karena pemberi kuasa masih mempunyai tanggungan kepada penerima kuasa maka penerima kuasa bisa mengajukan gugatan perdata namun untuk sertifikat tetap harus dikembalikan kepada pemberi kuasa karena itu adalah milik pemberi kuasa;
- Bahwa menurut pendapat ahli apabila ada kekurangan dokumen pada pencatatan dokumen nasabah bank, hal tersebut bisa termasuk dalam perbuatan pencatatan palsu misalnya pada catatannya telah ada dokumen yang dibutuhkan tetapi kenyataannya tidak ada, atau dibuat seolah-olah ada, maka catatannya menjadi palsu jika tidak sesuai dengan sebenarnya;
- Bahwa subjek hukum yang menjadi sasaran pasal tersebut adalah Anggota Dewan Komisaris, Direksi ataupun Pegawai Bank Syariah, tidak ada korporasi semuanya orang perseorangan yang memiliki jabatan tersebut. Jadi, delik ini tidak memiliki sasaran subjek korporasi;
- Bahwa hukum pidana untuk internal dan eksternal saksi tidak paham, tapi untuk umum dan khusus saksi paham. Pidana umum merupakan tindak pidana yang umum diatur dalam KUHP dan merupakan delik yang asli terkait Pasal 63 ayat 1 huruf a ini yaitu pemalsuan surat dipasal 263 KUHP ini adalah bentuk khususnya yaitu pencatatan palsu didalam dokumen atau laporan dalam suatu bank, bentuk khususnya ada di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah;
- Bahwa yang menjadi asas adalah *Ultimum Premidium*, artinya hukum pidana digunakan sebagai sarana akhir, tapi ultimum premidium itu digunakan pertama dalam melakukan kebijakan keinginan yaitu ketika pembentuk Undang-Undang ingin menetapkan suatu tindak pidana apakah dapat dipidana karena itu alat terakhir;
- Bahwa bisa saja sanksi administratif dijatuhkan sendiri dan bisa saja sanksi administratif dijatuhkan bersama-sama dengan pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar;
- Bahwa menurut pendapat ahli terkait *out of constrictmen* adalah terkait penyelesaian diluar pengadilan, merupakan bentuk pelaksanaan wewenang asas oportunitas penuntutan. Jaksa menuntut dengan syarat atau tanpa syarat. Jika tidak menuntut bisa saja diselesaikan diluar pengadilan;
- Bahwa pendapat ahli terkait dengan teori kausaliten Atas pertanyaan Penasehat Hukum, hal tersebut merupakan kausalitas. Kausalitas relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibicarakan jika delik materiil, Pasal 63 ini membicarakan tentang delik formil dan tidak ada problem kausalitas disini;

- Bahwa yang dicari dalam delik pasal ini adalah perbuatan yang dilanggar oleh Anggota Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Syariah, nasabah tidak ada kepentingan disini;
- Bahwa cukup perbuatan yang dilarang bukan akibat terbentuk. Ketika delik dirumuskan secara formil maka yang dibuktikan perbuatan kelakuan tertentu baik melakukan sesuatu Pasal 63 ayat 1 huruf a maupun tidak melakukan sesuatu Pasal 63 ayat 2 huruf b;
- Bahwa tidak ada bentuk tanggung jawab pidana secara kolektif mengingat PT BPRS Madani Nusantara berada di bawah Undang-Undang PT

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BPRS Asri Madani Nusantara sebagai Marketing Funding dan Pembiayaan sejak Tahun 2009 sampai dengan 2014, sebagai Kabag Pembiayaan pada tahun 2014 sampai dengan 2018, sebagai Kepala Kantor Kas Balung pada PT BPRS Asri Madani Nusantara sejak Maret 2018 sampai dengan Juli 2018, pada bulan Juli 2018 Terdakwa keluar (resign) dari PT BPRS Asri Madani Nusantara;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kabag Pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi, namun untuk Nomor dan tanggalnya Terdakwa lupa karena waktu itu Terdakwa gunakan sebagai jaminan pembiayaan di PT BPRS Asri Madani Nusantara;
- Bahwa Tugas, tanggung jawab dan wewenang Terdakwa sebagai Kabag Pembiayaan yaitu :
 - Bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur atas seluruh aktivitas pemasaran BPRS yang meliputi aktivitas penyaluran pembiayaan (lending);
 - Melakukan monitoring dan sekaligus memberikan asistensi kepada seluruh bawahannya yaitu AO dan remedial, agar selalu melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan standard operating procedures (SOP) BPRS;
 - Menjalankan fungsi pengawasan, monitoring, dan koordinasi terhadap seluruh kegiatan AO dan remedial dalam penyaluran pembiayaan baik kepada nasabah lama (existing clients) maupun nasabah baru (new clients);

Halaman 108 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan review atas hasil analisis pembiayaan (financing appraisal) yang dibuat oleh AO dan memberi persetujuan atas setiap aplikasi pembiayaan yang berada dalam batasan wewenangnya;
- Menjadi anggota komite pembiayaan bersama AO, legal, dan Direksi.
- Gaji yang Terdakwa terima selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara – Jember Terdakwa tidak tahu jumlah pastinya karena langsung masuk ke rekening Terdakwa di BPRS dan dipotong angsuran pinjaman. Tetapi seingat Terdakwa Gaji Terdakwa selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara – Jember kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (dengan gaji Pokok Rp2.500.000).
- Bahwa proses pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan internal/SOP BPRS adalah sebagai berikut:
 - Nasabah mengisi dan melengkapi Form Permohonan Pembiayaan dan melampirkan seluruh dokumen persyaratan antara lain untuk individu berupa KTP suami istri, KK, Surat Nikah, slip gaji, jaminan berserta kelengkapannya, daftar kebutuhan dan penggunaan dana serta rencana pengembalian, dan dokumen keuangan pendukung. Untuk debitur berbadan hukum berupa Akta Badan Hukum, SIUP, Surat Permohonan, identitas pengurus, dan laporan keuangan yang diperiksa oleh AO Pengusul dan Legal;
 - AO/CS memeriksa kelengkapan form pembiayaan dan staf legal memeriksa dokumen legalitas kelengkapan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan. Apabila persyaratan belum lengkap, berkas akan dikembalikan kepada calon nasabah untuk dilengkapi;
 - AO/CS melakukan wawancara awal dengan calon nasabah untuk mengkonfirmasi data yang diisi pada form dan untuk mengetahui kebutuhan dan penggunaan dana yang diajukan kepada BPRS;
 - AO/CS melakukan analisa awal berdasarkan data-data permohonan yang diajukan calon nasabah. Apabila tidak memenuhi kriteria, proses pengajuan tidak dapat dilanjutkan;
 - CS melakukan input data pengajuan pembiayaan pada buku register pembiayaan dan pada aplikasi system;
 - Petugas SID melakukan BI Checking;
 - CS menyerahkan berkas permohonan pembiayaan calon nasabah yang sudah lengkap kepada Kabag Pembiayaan;

Halaman 109 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabag Pembiayaan menerima dan memeriksa berkas permohonan pembiayaan;
- Kabag Pembiayaan mendistribusikan (disposisi) berkas pembiayaan kepada AO yang akan melakukan proses selanjutnya;
- AO menjadwalkan rencana kunjungan (survey) kepada calon nasabah. Menghubungi calon nasabah dan menentukan waktu kunjungan yang disepakati.
- AO melakukan Survey awal kunjungan nasabah untuk melihat kondisi kelayakan usaha, menilai karakter dan lingkungan nasabah, jika dirasa layak sesuai dengan Analisa AO maka AO membuat jadwal survey berikutnya mengusulkan kepada Kabag Pembiayaan dan Direktur Utama;
- Legal bersama AO melakukan penilaian agunan/jaminan;
- AO menyusun Berita Acara Survey untuk melaporkan data dan fakta-fakta lapangan yang diperoleh dari hasil kunjungan yang telah dilakukan;
- AO melakukan entri data Analisa Pembiayaan serta melakukan entri data Penilaian Jaminan atas dasar keadaan di lapangan;
- Apabila diperlukan Direksi akan melakukan survey ulang ke nasabah dalam nominal tertentu;
- AO membuat lembar persetujuan komite pembiayaan;
- Kabag Pembiayaan bersama AO, Direksi, Staf Legal mengadakan rapat Komite Pembiayaan untuk selanjutnya diputuskan oleh Direksi dan mengajukan kepada Komite Pembiayaan. Admin melakukan pengecekan ulang kelengkapan berkas dan dilanjutkan dengan pembuatan surat persetujuan prinsip pembiayaan oleh staf admin pembiayaan, jika disetujui Direksi akan menyetujui melalui aplikasi PAS yang aksesnya hanya dimiliki oleh Direksi. Jika ditolak maka Admin Pembiayaan membuat surat penolakan;
- Staf Legal menyiapkan berkas diantaranya Surat Persetujuan Pembiayaan, Wakalah, Akad, jika dilakukan di bawah tangan. Namun, jika dilakukan secara notarial maka pihak Legal menghubungi Notaris. Selanjutnya dilakukan penandatanganan akad pembiayaan disaksikan oleh istri/suami dari nasabah dan para pihak yang berhubungan;
- Staf Legal mempersiapkan akad pembiayaan. Staf admin pembiayaan melakukan proses pembukaan rekening pembiayaan berdasarkan data nasabah dan lembar persetujuan pembiayaan;

Halaman 110 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CS melakukan proses pembukaan rekening tabungan bagi yang belum memiliki rekening tabungan;
- Staf Legal dan nasabah melakukan serah terima jaminan pembiayaan;
- Teller melakukan pencairan pembiayaan. Pencairan dilakukan dengan pemindahbukuan dana ke rekening nasabah pada BPRS dengan otorisasi Kabag Operasional;
- Bahwa SOP PT. BPRS Asri Madani Nusantara ini tidak selamanya mengatur mengenai mekanisme pembiayaan, karena pada beberapa pemberian pembiayaan bisa diteruskan prosesnya hanya dengan persetujuan Direksi saja saat itu yang dijabat oleh Fendi Furqoni Muhammad (Direktur Utama), hal tersebut dilakukan apabila Terdakwa selaku Kabag Pembiayaan tidak ditempat atau memiliki tugas lainnya. Direksi memiliki akses untuk menyetujui dalam aplikasi PAS setelah dilakukan Analisa oleh AO (setelah Analisa diisi) dan disampaikan kepada Kabag Pembiayaan untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur secara lisan (AO atau Kabag bisa menyampaikan secara Lisan);
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat menjadi Kabag Pembiayaan Terdakwa pernah melakukan proses Pembiayaan baru dan perpanjangan pembiayaan;
- Bahwa Tedakwa selama menjadi Kabag Pembiayaan tidak pernah dijatuhi sanksi apapun di PT BPRS Asri Madani Nusantara karena Terdakwa setiap hari Jumat melakukan kunjungan dengan Direksi Pak Fendi dan Pak Robert ke nasabah yang bermasalah maupun nasabah yang lancar;
- Bahwa penyimpangan yang mengakibatkan PTBPRS Asri Madani Nusantara ditutup selain akad ulang juga sering dilakukan tutup buku;
- Bahwa saksi memiliki andil hingga pada PT BPRS Asri Madani Nusantara ditutup;
- Bahwa terdapat Nasabah yang nilai jaminannya lebih kecil daripada nilai pinjamannya;
- Bahwa penyebab dilakukan akad ulang pada Nasabah yang telah meninggal karena Debitur tidak diasuransikan sehingga susah untuk melakukan Penagihan;
- Bahwa terdapat personil AO atau bagian pembiayaan yang dikenakan sanksi yaitu Pak Hendro dikenakan sanksi Administrasi oleh OJK yaitu tidak bisa menjabat di perbankan selevel Kabag selama 20 tahun;
- Bahwa tidak pernah diberikan sanksi oleh Direksi atau Direktur;
- Bahwa pada saat Tedakwa menjabat sebagai Kabag Pembiayaan terdapat nasabah yang diakad ulang sampai 5 (lima) kali;

Halaman 111 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat macam-macam akad ulang seperti *Reschedule*, dimana hal ini merupakan merubah jadwal angsuran saja, bisa juga dilakukan survey ulang. Jika *Restructuring*, bisa dilakukan penambahan plafon pembiayaan maka juga bisa dilakukan survey ulang;
- Bahwa jika dilakukan akad ulang *restructuring* pasti Terdakwa dengan mengajak Direksi untuk turun lapangan karena sifatnya terdapat penambahan plafon pembiayaan;
- Bahwa keringanan pembiayaan admin dilakukan dengan melihat kondisi nasabah terkait kemampuan dan kemauannya. Jika dari para nasabah tersebut tidak ada unsur tersebut maka biaya admin tetap namun biaya margin ditiadakan;
- Bahwa tidak ada nasabah yang mengalami kredit macet lebih dari 3 (tiga) bulan karena selalu diperingatkan oleh OJK terkait audit sehingga kredit macet tidak boleh mencapai 3 (tiga) bulan atau lebih;
- Bahwa wilayah kerja PT BPRS Asri Madani Nusantara yaitu Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Jember, sampai Lumajang;
- Bahwa Terdakwa selaku Kabag Pembiayaan melakukan perpanjangan kembali pembiayaan tersebut sepengetahuan dan perintah langsung Direktur Utama yaitu saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD dalam rangka menjaga rasio NPF dibawah 5%. Selanjutnya FENDI FURQONI MUHAMMAD (Direktur Utama) menyampaikan "tolong Pak WIDODO dan rekan (Tim Pembiayaan : Terdakwa /Kabag Pembiayaan dan AO : Sdr. IMAM GHOZALI, Sdr. VENDIK BUDIYANTO, Sdr. HENDRO PRATIKTO, Sdr. JONI AGUS MUNAJAD dan Sdr. RUHIYANA) agar NPF kita dijaga dibawah 5% jika ada kesulitan nasabah di list dan sampaikan ke Terdakwa. Jika ada yang harus diperpanjang segera sesuai dengan tanggalnya tidak harus dilakukan di akhir bulan di list siapa yang jatuh tempo";
- Bahwa pada saat rapat rutin bulanan sdr. FENDI FURQONI MUHAMMAD sering menyampaikan jika NPF diatas 5% agar tidak ditutup dulu hal tersebut disampaikan kepada Operasional sdr. ROBERT dan Sdri. RUNTUT menunggu proses perpanjangan dilakukan. Kondisi NPF dapat dilihat dari sistim IBA;
- Bahwa pengawasan AO berada dibagian Pembiayaan, jika Legal terdapat dibagian operasional dan Terdakwa mengakui jika tidak melakukan cek secara detail;
- Bahwa pada saat masa jabatan Terdakwa Hendro Pratikto, nasabah yang bemasalah pasti di lakukan akad ulang lebih dari 1 kali, namun untuk jumlahnya

Halaman 112 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui dan pada saat itu Terdakwa menyarankan untuk nasabah yang bermasalah di hapus buku karena jika di akad ulang tidak sesuai SOP, tetapi pimpinan hanya mengamankan NPF;

- Bahwa Terdakwa mengetahui karena mendengar berita terdapat nasabah atas nama Haryono yang sudah meninggal tetapi dapat melakukan pencairan dana;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat dokumen pengajuan pembiayaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika pernah dokumen pengajuan pembiayaan yang tidak dilengkapi oleh tanda tangan nasabah;
- Bahwa terkait penyimpangan-penyimpangan yang terdapat pada PT BPRS Asri Madani Nusantara OJK memberikan saran terkait akad ulang tidak boleh sampai melebihi tanggal input lalu boleh dilakukan beberapa kali dan Terdakwa sudah melakukan serta menyampaikan ke OJK;
- Bahwa dalam dokumen akad ulang selalu dilengkapi dengan surat SP 3;
- Bahwa apabila tidak ada tanda tangan Direktur dalam SP 3 dana tidak bisa dicairkan;
- Bahwa pembiayaan atas nama Wahyudi telah dilakukan akad ulang sebanyak 3 (tiga) kali, untuk yang terakhir itu restrukturisasi karena ada penambahan plafon pembiayaan;
- Bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atas nama Wahyudi telah dicicil dengan lunas sehingga agunannya dikembalikan kepada nasabah;
- Bahwa pembiayaan atas nama Purwagus telah dilakukan akad sebanyak 3 (tiga) kali dan istrinya juga memiliki pinjaman dan Purwagus ingin melunasi agunannya yang ada di Kantor Notaris untuk dipasang Hak Tanggungan;
- Bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atas nama Purwagus tidak dicicil dengan lunas;
- Bahwa semua pembiayaan yang diberikan kepada nasabah terdapat Nomor Rekening dan yang menerima pencairan dana yaitu nasabah itu sendiri;
- Bahwa nasabah yang dokumennya tidak lengkap memiliki kewajiban untuk membayar angsuran dan apabila sudah lunas maka agunan akan dikembalikan;
- Bahwa untuk pembiayaan dibawah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang menjadi agunannya hanya Surat Nikah dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Dr. A'an Efendi, S.H.,M.H, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 113 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa prosedur Hukum pidana administrasi :
 1. Prosedur wajib, artinya wajib diikuti, ketika tidak diikuti punya resiko untuk dibatalkan;
 2. Prosedur petunjuk, artinya tidak wajib diikuti, tidak ada indikasi hukumnya;
- Bahwa sanksi pidana tujuannya memberi penderitaan bagi yang diberi sanksi;
- Bahwa sanksi administrasi ada 2 : memperbaiki keadaan yang lebih baik dan tidak dijatuhkan pidana;
- Bahwa azas *ultimum remedium*, hukum pidana dijatuhkan sebagai sarana akhir untuk sebuah pemulihan;
- Bahwa pemilik otoritas (BPRS Asri Madani Nusantara) adalah Direktur utama, bawahan yaitu penerima mandat dengan catatan tidak melampaui tugas yang dibebankan kepada dirinya, sehingga masih menjadi tanggung jawab direktur utama;
- Bahwa Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito sudah kena sanksi administrasi, tidak boleh bekerja di Perbankan 20 tahun, hak untuk bekerja dicabut, sanksi sudah berat, sehingga tidak perlu lagi untuk dipidana tapi masih ada sanksi pidana, menurut Ahli jika sudah dijatuhi sanksi administrasi maka sanksi pidana tidak boleh dijatuhkan, karena penjatuhan sanksi administrasi meniadakan pidana;
- Bahwa hak untuk bekerja adalah hak alamiah (hak yang diberikan oleh alam), tidak boleh dirampas oleh negara, sehingga Terdakwa kehilangan hak-haknya untuk hidup;
- Bahwa Terdakwa sudah dibatasi, sehingga tidak boleh diberi sanksi pidana;
- Bahwa didalam UU Perbankan, ada Undang-undang yang mengatur secara khusus. UU Perbankan adalah UU administrasi, salah satunya Undang-Undang Syariah;
- Undang-undang perbankan syariah bukan Undang-Undang pidana, namun Undang-undang administrasi yang mendayagunakan sanksi administrasi;
- Bahwa jika sanksi administrasi dikenakan, maka sanksi pidana tidak boleh dikenakan, jika dikenakan maka Putusan Pengadilan selesai setelah dikoreksi oleh Pengadilan diatasnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 114 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Barang Bukti menjadi satu di Terdakwa an. FENDI FURQONI MUHAMMAD BIN SUKUSNI;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SLAMET WIDODO merupakan pegawai PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 087/SKEP/IV/2010 tanggal 30 April 2010 pengangkatan selaku pegawai BPRS Asri Madani Nusantara dan Memorandum Nomor 010/MEMO-AMN/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 pengangkatan selaku Kepala Kantor Kas Balung;
- Bahwa Terdakwa SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember, pada 2015 sampai dengan Juli 2018, bersama-sama dengan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember, telah melakukan perpanjangan pembiayaan terhadap nasabah yang macet pembayarannya /pembayaran tidak lancar dengan melakukan akad ulang pembiayaan *by system* dengan atau tanpa adanya tanda tangan dari nasabah. Hal tersebut Terdakwa lakukan setiap tutup buku. Kabag Pembiayaan yaitu Terdakwa SLAMET WIDODO meminta kepada AO dan staf pembiayaan untuk memilih mana-mana nasabah yang bisa dilakukan perpanjangan pembiayaan terutama terhadap nasabah-nasabah yang macet/tidak lancar angsurannya. Perpanjangan pembiayaan tersebut antara lain terhadap nasabah sebagai berikut :

1) WAHYUDI.

Bahwa atas permintaan Terdakwa SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara, saksi Wahyudi pernah mengajukan permohonan pembiayaan ke PT. BPRS Asri Madani Nusantara pada tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), *untuk keperluan Terdakwa SLAMET WIDODO sendiri guna tambahan modal mendirikan Koperasi Simpan Pinjam BAI Artha Barokah- Jember* yang beralamat di Dusun Tegalan RT.001/Rw.006 Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Saksi WAHYUDI menyetujui permintaan Terdakwa SLAMET WIDODO untuk pengajuan pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantar,

Halaman 115 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



namun saksi WAHYUDI tidak pernah menerima realisasi pencairan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, karena semua proses yang melakukan pengurusannya adalah Terdakwa SLAMET WIDODO (Kabag Pembiayaan).

Terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh saksi WAHYUDI tersebut terdapat dokumen Analisa Pembiayaan Konsumtif tanggal 24 Mei 2017, yang disetujui oleh saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama. Bahwa permohonan pembiayaan tersebut disetujui sebesar Rp. 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 206/SPP/BPRS-AMN/05/2017, tanggal 24 – 05 – 2017 yang ditandatangani oleh saksi Fendi Furqoni M. ST dan Surat Perjanjian Al Wakalah No. SP-WAK/142/V/2017, tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku MUWAKIL dan saksi WAHYUDI selaku WAKIL dan sesuai dengan *print out* rekening koran pembiayaan atas nama WAHYUDI terdapat pencairan pada tanggal 30 Mei 2017 terdapat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa ternyata pembiayaan atas nama WAHYUDI tersebut pada tanggal 22 Februari 2018 telah diperpanjang pembiayaannya dengan plafond sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) *tanpa sepengetahuan saksi WAHYUDI selaku nasabah dan tidak pernah mengajukan perpanjangan pembiayaan tersebut*, berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 81/SPP/BPRS-AMN/02/2018, tanggal 22 Februari 2018, namun terdapat tandatangan atas nama WAHYUDI. Sedangkan *saksi WAHYUDI mengakui bahwa tandatangan tersebut bukanlah tandatangannya*.

Terdapat Surat Perjanjian Al Wakalah PT BPRS Asri Madani Nusantara No.SP-WAK/65/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 antara saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD sebagai Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT BPRS Asri Madani Nusantara dengan WAHYUDI, dimana dalam Surat Perjanjian tersebut terdapat tanda tangan saksi WAHYUDI, namun tandatangan tersebut bukan merupakan tandatangan yang bersangkutan. Dalam lampiran Surat Perjanjian Al Wakalah tersebut terdapat dokumen *Analisa Pembiayaan Konsumtif*



yang disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa SLAMET WIDODO selaku anggota Komite Kredit serta disetujui melalui system oleh saksi FENDI FURQONI pada tanggal 20 Februari 2018 dan sesuai dengan print out Rekening Koran Pembiayaan atas nama WAHYUDI pada tanggal 28 Februari 2018 tercatat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Saksi WAHYUDI baru mengetahui adanya perpanjangan atas nama yang bersangkutan sekitar tahun 2019 ketika Saksi HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan pengganti Terdakwa SLAMET WIDODO datang ke rumah orang Saksi WAHYUDI untuk menagih tunggakan pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

2) PONCO PRAMISTYOWATI

Bahwa atas permintaan Terdakwa SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara, pada tahun 2016 saksi TEGUH SUBIANTORO (suami dari saksi PONCO PRAMISTYOWATI) diminta datang ke rumah Terdakwa SLAMET WIDODO di Bumi Mangli Permai, untuk mengambil berkas permohonan pembiayaan sebesar Rp.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama saksi PONCO PRAMISTYOWATI untuk ditandatangani. Tetapi saksi PONCO PRAMISTYOWATI tidak pernah menandatangani dan *berkas pembiayaan tersebut sampai sekarang masih disimpan oleh saksi PONCO PRAMISTYOWATI.*

Namun berdasarkan Print Out Rekening Koran Pembiayaan Nomor Rekening 4510100464 pada tanggal 31 Mei 2016 tercatat adanya pencairan pembiayaan (Modal) sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama saksi PONCO PRAMISTYOWATI, tetapi dana hasil pencairan tersebut tidak pernah diterima oleh saksi PONCO PRAMISTYOWATI.

Bahwa saksi PONCO PRAMISTYOWATI baru mengetahui adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) atas nama dirinya tersebut setelah mendapatkan tagihan dari BPRS Asri Madani Nusantara.

Terhadap pembiayaan atas nama saksi PONCO PRAMISTYOWATI, *telah dilakukan perpanjangan pembiayaan beberapa kali tanpa sepengetahuan nasabah,* sesuai Print Out Rekening Koran Pembiayaan Nomor Rekening 4510100464 atas nama saksi PONCO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMISTYOWATI tercatat pada tanggal 31 Juli 2018 adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 295/SPP/BPRS-LTB/07/2019, tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD (Dirut) *tanpa ditandatangani oleh saksi PONCO PRAMISTYOWATI selaku nasabah*. Namun sesuai dengan print out Rekening Koran Pembiayaan 4510102277 atas nama saksi PONCO PRAMISTYOWATI tercatat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah)

Berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) Nomor : 424/SPP/BPRS-AMN/10/2019, tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD (Dirut) dan saksi HENDRO PRATIKTO selaku Kabag Pembiayaan, *tanpa ditandatangani oleh saksi PONCO PRAMISTYOWATI selaku nasabah*.

3) PURWO AGUS BUDI SANTOSO

Bahwa saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO pernah mengajukan pembiayaan sesuai dengan Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang dana hasil pencairan pembiayaannya akan digunakan untuk pembelian sawah dengan jaminan Sertifikat Sawah, yang melakukan proses pengajuan pembiayaan adalah Terdakwa SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan. Untuk pembayaran angsuran dilakukan melalui Terdakwa SLAMET WIDODO. Namun pada saat saksi PURWO AGUS SANTOSO akan melunasi pembiayaan, Terdakwa SLAMET WIDODO menyampaikan agar pelunasan ditunda dan setiap akan dilakukan pelunasan selalu minta untuk ditunda, sehingga saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO menanyakan kepada Terdakwa SLAMET WIDODO mengenai sertifikat tanahnya dan Terdakwa SLAMET WIDODO menyampaikan bahwa Sertifikat tidak ada. Kemudian saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tetap meminta sertifikat untuk dikembalikan. Kemudian saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO melakukan pemblokiran di BPN Kabupaten Jember agar sertifikat tidak disalah gunakan.

Halaman 118 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak mau melakukan angsuran sebelum sertifikatnya kembali, sehingga pembiayaannya menjadi macet. Terdakwa SLAMET WIDODO menyampaikan karena macet, maka pembiayaan akan diperpanjang, namun Saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak peduli dan akan melakukan pelunasan apabila sertifikatnya dikembalikan.

Sesuai dengan dokumen Pembiayaan atas nama saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO selaku nasabah, saksi memiliki pembiayaan sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan berdasarkan Print Out Rekening Koran Pembiayaan atas nama PURWO AGUS BUDI SANTOSO pada tanggal 31 Oktober 2015 tercatat adanya pencairan sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) *namun pada kenyataannya saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah).*

Pada tahun 2015 Terdakwa SLAMET WIDODO datang ke rumah saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO dengan membawa sertifikat dan mengatakan bahwa pembiayaan saksi PURWO AGUS sudah dilunasinya. Karena merasa memiliki hutang saksi PURWO AGUS tetap melunasinya dan uang pelunasan diserahkan kepada Terdakwa SLAMET WIDODO. Setelah menerima sertifikat, saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak pernah mengajukan pembiayaan ke BPRS Asri Madani Nusantara.

Dokumen pembiayaan berupa :

- Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor : 298/MR/X/2015 dimana dalam akad tersebut *terdapat tandatangan Terdakwa SLAMET WIDODO, tanpa ada tandatangan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD* dan terdapat tandatangan PURWO AGUS, *namun saksi PURWO AGUS menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani Akad Pembiayaan Al Murabahah tersebut.*
- Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan No. SP3-Mr/376/X/2015 dimana dalam lembar surat tersebut *tanpa ada tandatangan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD, namun terdapat tandatangan PURWO AGUS BUDI SANTOSO, tetapi saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO tidak pernah menandatangani Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan tersebut.*

Halaman 119 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan atas nama PURWO AGUS BUDI SANTOSO beberapa kali, antara lain pada tahun 2018 dilakukan perpanjangan pembiayaan tanpa sepengetahuan saksi PURWO AGUS BUDI SANTOSO dan berdasarkan data dalam Rekening Koran Tabungan atas nama PURWO AGUS BUDI SANTOSO, pada tanggal 31 Oktober 2018 tercatat adanya pencairan pembiayaan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pencairan perpanjangan pembiayaan tersebut atas persetujuan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama melalui sistem pada Formulir Analisa Pembiayaan Pertanian, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa proses pencatatan yang dilakukan terhadap pemberian perpanjangan pembiayaan dan proses pencairan kepada nasabah tersebut secara umum sebagai berikut:
Pemberian pembiayaan dilakukan dengan cara seakan-akan terjadi pelunasan kemudian muncul pembiayaan baru sehingga kolektibilitas nasabah yang kurang lancar (bermasalah) menjadi lancar, banyak prosedur proses pemberian pembiayaan yang dilewati/ tidak dilakukan, antara lain:
 - formulir pengajuan yang tidak ditandatangani nasabah;
 - tidak dilakukan survey;
 - akad pembiayaan tidak ditandatangani nasabah;
 - pemberian pembiayaan dan pencairan pembiayaan tidak diketahui oleh nasabah;
 - Untuk pembiayaan diatas lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan tanpa persetujuan Komisaris;
- Bahwa pencairan pembiayaan kepada para nasabah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Dokumen pembiayaan tidak lengkap;
 - Proses penerbitan pembiayaan tersebut tanpa diketahui dan ditandatangani nasabah pada akad pembiayaan;
 - Proses penarikan dana hasil pencairan pembiayaan tidak diketahui dan disertai tanda tangan nasabah pada slip;
 - Pencairan pembiayaan digunakan untuk talangan/pelunasan pembiayaan nasabah lain;

Halaman 120 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lemahnya pengawasan direksi atas pemberian pembiayaan kepada nasabah;
- Bahwa data yang berhubungan dengan data nasabah pembiayaan, realisasi pembiayaan, agunan dan/atau pembayaran/pelunasan angsuran nasabah yang di-input tersebut tidak benar, menyebabkan Laporan Mutasi Harian Teller, Jurnal Transaksi Harian, Neraca Harian, Daftar Nominasi Pembiayaan, Laporan Laba/Rugi Harian, Rekening Koran Pembiayaan, dan Rekening Koran Tabungan menjadi tidak benar dan juga menyebabkan Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan yang dilaporkan kepada OJK menjadi tidak benar;
- Bahwa penerbitan pembiayaan ulang kepada nasabah-nasabah yang tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme yang ditentukan/berlaku di PT BPRS Asri Madani Nusantara yaitu :
 - Form pengajuan pembiayaan, akad pembiayaan baru dan berkas lainnya tidak ditandatangani nasabah, karena praktik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan nasabah;
 - Tidak dilakukan survey ulang (rumah/usaha/agunan) pada fasilitas pembiayaan yang baru;
 - Tidak dilakukan analisis ulang, hanya berdasarkan data yang tersaji pada analisis pembiayaan sebelumnya;
 - Penarikan atau setoran angsuran dilakukan tanpa sepengetahuan atau tidak ditandatangani nasabah
 - Agunan tidak cukup memadai dibanding plafon pembiayaan, dan pengikatan agunan tidak dilakukan secara sempurna sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa yang meminta atau yang menginstruksikan untuk melakukan proses pemberian fasilitas pembiayaan kembali terhadap nasabah-nasabah tersebut adalah Kabag Pembiayaan Terdakwa SLAMET WIDODO/Kabag Pembiayaan dan terakhir disetujui oleh saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama PT. BPRS Asri Madani Nusantara;
- Terdakwa SLAMET WIDODO bersama-sama dengan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD tidak melaksanakan penyediaan dana pada Aset Produktif berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah sebagai berikut:

Halaman 121 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggunaan akad murabahah berdasarkan prinsip syariah tidak terlaksana karena tidak terdapat bukti adanya transaksi pembelian barang sebagaimana tertuang dalam akad murabahah dan wakalah.
 - b. Pemberian pembiayaan tetap diberikan kepada nasabah yang diindikasikan menggunakan identitas palsu dan sudah tidak diketahui keberadaannya pada nasabah a.n. Madi Yuswantoro dan Junaedi.
- Bahwa Pembiayaan kepada nasabah dengan modus berupa perpanjangan setiap 3 bulan, *plafondering* dan pembiayaan baru nasabah kualitas Macet menyebabkan kualitas pembiayaan nasabah tersebut menjadi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
 - Bahwa Proses persetujuan fasilitas pembiayaan kepada nasabah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal BPRS;
 - Bahwa secara umum akad jual beli (Murabahah) adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga suatu aktivitas jual beli yang dilakukan tanpa adanya akad/ tidak terpenuhi/tidak diketahui/tidak disepakati /tidak ditandatangani oleh salah satu pihak maka kegiatan jual beli dianggap tidak sah;
 - Bahwa pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening pada BPRS Asri Madani Nusantara, yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perbankan syariah atau didasarkan pada data/dokumen yang tidak benar maka menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening pada BPRS Asri Madani Nusantara;
 - Bahwa proses pembiayaan terhadap nasabah tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan, antara lain ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank Syariah dan UUS yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yaitu adanya pemberian pembiayaan kepada nasabah tanpa adanya permohonan dari nasabah, tanpa adanya tandatangan nasabah pada akad pembiayaan, murabahah, perjanjian Al Wakalah dan surat persetujuan pembiayaan;

Halaman 122 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SLAMET WIDODO selaku Kabag Pembiayaan (2015-2018) dan saksi FENDI FURQONI MUHAMMAD selaku Direktur Utama BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA telah membuat atau menyebabkan pencatatan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya (palsu) pada pembukuan atau laporan BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA sedemikian rupa untuk membuat atau mengesankan tingkat NPF BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA tidak lebih dari 5%. Padahal kenyataannya tidaklah demikian, karena BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA telah dioperasikan dengan sejumlah peyimpangan sehingga berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tergambar dari Surat Kepala Otoritas Jasa nomor : SR-100/KO.043/2016, tanggal 23 Agustus 2016, perihal laporan hasil pemeriksaan BPRS ASRI MADANI NUSANTARA, yang pada pokoknya meminta agar dilakukan upaya perbaikan dan menyampaikan tindak lanjut atas komitmen hasil pemeriksaan umum, Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-674/KO.0403/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum, yang pada pokoknya meminta agar dilakukan perhatian dan tindak lanjut yang ternyata masih menunjukkan keadaan yang tidak baik. Kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan pengawasan intensif berdasarkan Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-44/KO.0403/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penetapan status pengawasan intensif, dan pengawasan khusus, berdasarkan Surat Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur Nomor: SR-186/KR.04/2021 tanggal 7 Mei 2021 perihal Penetapan BPRS dalam Pengawasan Khusus, tetapi juga tidak menunjukkan adanya perbaikan sebagaimana mestinya. Sampai akhirnya LPS memutuskan tidak menyelamatkan BPRS ASRI MADANI NUSANTARA sehingga akan mencabut Ijin Usahanya, sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala OJK Jember Nomor: SR-187/KO.0403/2021 tanggal 15 September 2021, perihal Salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-135/D.03/2021, tanggal 15 September 2021, tentang Pencabutan Ijin Usaha PT. BPRS Asri Madani Nusantara, terhitung sejak tanggal 15 September 2021. Berbagai langkah dan tindakan OJK di atas, menunjukkan BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA telah diselenggarakan tidak sebagaimana mestinya, termasuk NPF yang lebih dari 5%;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SLAMET WIDODO bersama saksi FENDI FURQONI, mengakibatkan saksi WAHYUDI dan saksi PONCO

Halaman 123 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMISTYOWATI mendapat tagihan dari BPR Syariah ASRI MADANI NUSANTARA dari pembiayaan yang saksi WAHYUDI dan saksi PONCO tidak ketahui/tidak pernah mengajukan dan tidak pernah menandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur tindak pidananya adalah:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS);
2. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang Perbankan Syariah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada pasal 7 menyebutkan bahwa bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas dan selanjutnya di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas yang disebut sebagai Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta

Halaman 124 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (pasal 1 angka 6), Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (pasal 1 angka 5);

Menimbang bahwa yang dimaksud pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank ;

Menimbang, bahwa di dalam No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (pasal 1 angka 7) dan Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (pasal 1 angka 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang dimaksud di atas bahwa Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan /atau unit syariah;

Menimbang, bahwa sesuai cakupan makna rumusan di atas, maka Terdakwa sebagai pelaku dalam unsur ini haruslah merupakan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau sebagai pegawai Bank Syariah ataupun pegawai Bank Umum Konvensional dan bank tersebut memiliki Unit Usaha Syariah;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bernama Slamet Widodo dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa, adalah merupakan pegawai BPRS Asri Madani Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 087/SKEP/IV/2010 tanggal 30 April 2010 pengangkatan selaku pegawai BPRS Asri Madani Nusantara dan Memorandum Nomor 010/MEMO-AMN/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 pengangkatan selaku Kepala Kantor Kas Balung;

Menimbang, bahwa BPRS Asri Madani Nusantara merupakan bank yang menjalankan usaha dengan prinsip syariah dan merupakan unit kerja dari kantor BPRS Asri Madani Nusantara dimana Terdakwa merupakan pegawai

Halaman 125 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada BPRS Asri Madani Nusantara sebagai Kabag Pembiayaan pada tahun 2015-2018, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka apa yang dimaksud oleh unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang Perbankan Syariah;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta mengetahui akibat dari perbuatan nya itu, dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja akan menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukannya dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa teori kesengajaan (opzet) ada tiga kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan (*Opzet*) sebagai tujuan artinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuannya dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan (*Opzet*) sebagai kepastian artinya suatu perbuatan dengan kesengajaan sebagai suatu kepastian apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu akan tetapi untuk mencapai tujuannya itu telah timbul akibat lain yang di insafi bahwa akibat tersebut akan timbul apabila ia melakukan perbuatannya;
3. Kesengajaan (*Opzet*) sebagai kemungkinan artinya kesengajaan jenis ini sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku akan akibat terlarang yang mungkin terjadi dari perbuatannya, pelaku telah menginsafi bahwa perbuatannya itu mungkin akan menimbulkan akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank, artinya seluruh organ bank baik anggota dewan komisaris , direksi maupun pegawai bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kegiatan usaha perbankan harus mentaati seluruh aturan yang berlaku dan mengatur kegiatan usaha bank tersebut, aturan itu bisa merupakan aturan eksternal maupun aturan internal bank dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang Asas, Tujuan dan Fungsi sebagaimana dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa prinsip kehati-hatian adalah semua pegawai bank yang diberikan tugas dan wewenang tertentu terkait dalam kegiatan usaha bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus di dasarkan pada prinsip kehati-hatian serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa prinsip kehati-hatian adalah penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat untuk mencegah dilakukannya kecurangan atau bahkan suatu tindak pidana atau penyelewengan sehingga semua pegawai bank harus mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua ketentuan yang menyangkut prinsip kehati-hatian bank serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sikap dan perilaku pegawai bank itu sendiri;

Menimbang bahwa prinsip tanggungjawab dan prinsip kehati-hatian ini pada dasarnya dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan yang sudah dipercayakan masyarakat dan untuk mencegah dilakukannya kecurangankecurangan atau bahkan suatu tindak pidana atau penyelewengan. Terkait dengan kegiatan usaha bank dalam pemberian kredit , prinsip kehati-hatian (prudential principle) harus diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kredit;

Menimbang bahwa terkait dengan Kegiatan Usaha Bank dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Usaha Bank Umum Syariah meliputi antara lain sebagaimana dalam huruf (d) menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain dan dalam pasal 19 ayat (2) kegiatan usaha UUS meliputi antara lain pada huruf (d) yaitu menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

Halaman 127 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan (atau istilah dalam bank non syariah disebut dengan Kredit) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa;

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil;

Menimbang bahwa didalam pemberian fasilitas kepada calon nasabah pihak bank harus memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) tentang Perbankan Syariah yaitu :

- 1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas;
- 2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 23 Ayat (2) tersebut yaitu Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan Nasabah atau calon Nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari. Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen

Halaman 128 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Nasabah sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat. Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan. Dalam melakukan penilaian terhadap Agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali Pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan. Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan;

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) tentang Perbankan Syariah merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya dalam penyaluran kredit kepada nasabah debitur dan dalam menerapkan pasal-pasal lainnya. Guna mencegah kredit bermasalah di kemudian hari penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip 4P dan 5C yakni *Personality* (Keperibadian), *Purpose* (Tujuan), *Prospect* (Prospek Usaha) dan *Payment* (Pembayaran). Sedangkan 5C prinsip adalah *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Modal Usaha), *Collateral* (Agunan) dan *Condition of economy* (Kondisi Perekonomian);

Menimbang bahwa bank dan orang yang terlibat di dalamnya terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundangundangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik;

Halaman 129 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat/dokumen, ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Nuril Muchendrawan selaku Pemeriksa Eksekutif Spesialis Pemeriksaan Khusus Perbankan Otoritas Jasa Keuangan bahwa peristiwa tindak pidana perbankan pada PT BPRS Asri Madani Nusantara, Jember ditemukan pada saat melakukan Riksus Tipibank secara *On Desk* di Jakarta pada tanggal 22 s.d. 18 Juli 2021 (5 Hari Kerja), berdasarkan fakta dan dokumen dari hasil Riksus Tipibank, Penyimpangan Ketentuan Perbankan yang terjadi pada PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember, sebelum dilakukan Riksus Tipibank secara *On Desk* tersebut diatas, pihak OJK Jember telah melakukan pembinaan terhadap BPRS Asri Madani Nusantara, berdasarkan :

a. Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jember kepada Direksi PT BPRS Asri Madani Nusantara nomor: SR-100/KO.043/2016, tanggal 23 Agustus 2016, perihal laporan hasil pemeriksaan BPRS Saudara, *yang meminta agar melakukan upaya perbaikan dan menyampaikan tindak lanjut atas komitmen hasil pemeriksaan umum, antara lain :*

- melakukan pengkinian terhadap ketentuan internal BPRS, antara lain: *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan ; Ketentuan mengenai pagu kas yang disesuaikan dengan kondisi dan kompleksitas usaha BPRS saat ini ; Melakukan penyesuaian struktur organisasi untuk posisi Kepala Kantor Kas dan membuat uraian tugas terutama pada bagian pembukuan ; Membuat surat keputusan/ketentuan internal terkait pengaturan jangka waktu maksimal karyawan kontrak.
- Menerapkan mitigasi risiko yang memadai untuk mengurangi potensi memburuknya kualitas pembiayaan baik dari segi peningkatan kualitas sumber daya insani (SDI) dalam melakukan analisa pembiayaan maupun pemantauan pasca realisasi serta dalam rangka penyelamatan pembiayaan.
- Menyusun laporan keuangan sesuai dengan surat edaran OJK Nomor: 9/SEOJK.03/2015, tanggal 26 Maret 2015 Tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), terutama terkait Amortisasi Biaya Dibayar Dimuka yang tidak memiliki masa manfaat ekonomis.

b. Surat Kepala OJK Jember kepada Direksi BPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-674/KO.0403/2019 tanggal 14 Oktobr 2019 perihal Laporan Hasil

Halaman 130 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Umum. Yang meminta, agar melakukan perhatian dan tindak lanjut saudara terhadap hal-hal antara lain :

- Meningkatkan kualitas analisis kelayakan kemampuan membayar debitur dengan memperhitungkan kemampuan keuangannya yang tercermin dari cash flow dan prospek usaha, sehingga pembiayaan tidak menjadi nonlancar di kemudian hari;
 - Meningkatkan pemantauan dan penagihan terhadap pembiayaan agar dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan bank ; Memenuhi pembentukan kekurangan PPA sebesar Rp1.043.930 ribu dan untuk selanjutnya membentuk PPA sesuai ketentuan;
 - Meningkatkan permodalan bank agar CAR dapat dijaga minimum sebesar 12% pada awal tahun 2020;
 - Memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam kegiatan operasional sebagaimana matriks hasil pemeriksaan.
- c. Surat Kepala OJK Jember kepada Direksi BPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-44/KO.0403/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Penetapan status pengawasan intensif, yang isinya antara lain:
- Menetapkan BPRS dengan status pengawasan intensif (BDPI) yang berlaku paling lama 1 tahun sejak tanggal pemberitahuan OJK yaitu tanggal 18 Juni 2020 s.d 18 Juni 2021 ;
 - Selama jangka waktu pengawasan intensif tersebut saudara wajib: Menyampaikan langkah-langkah penyehatan dalam rencana tindak dan daftar pihak terkait paling lama 10 hari kerja sejak BPRS saudara ditetapkan dalam pengawasan intensif yang ditandatangani oleh direksi, dewan komisaris dan pemegang saham pengendali.
 - Dalam hal saudara tidak mampu merealisasikan upaya penyehatan dan kondisi BPRS saudara terus memburuk, OJK dapat menetapkan BPRS Saudara dalam pengawasan Khusus.
- d. Surat Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur kepada Direksi BPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-186/KR.04/2021 tanggal 7 Mei 2021 *perihal Penetapan BPRS dalam Pengawasan Khusus, yang berisikan antara lain dalam hal saudara tidak mampu mengupayakan penyehatan BPRS saudara dan kondisi BPRS, OJK sewaktu-waktu dapat menetapkan BPRS saudara sebagai BPRS yang tidak dapat disehatkan dan memberitahukan kondisi BPRS saudara kepada LPS. Dalam hal LPS memutuskan tidak menyelamatkan BPRS saudara, OJK akan mencabut Ijin Usaha BPRS saudara sebagaimana dimaksud dalam POJK No.19/POJK.03/2017, tanggal*

Halaman 131 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2017, tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS dan POJK No. 32/POJK.03/2019, tentang Perubahan atas POJK No.19/POJK.03/ 2017, tanggal 10 Mei 2017.

- e. Surat Kepala OJK Jember kepada Direksi BPRS Asri Madani Nusantara Nomor: SR-187/KO.0403/2021 tanggal 15 September 2021, perihal Salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-135/D.03/2021, tanggal 15 September 2021, tentang Pencabutan Ijin Usaha PT. BPRS Asri Madani Nusantara, terhitung sejak tanggal 15 September 2021.

Bahwa hasil Riksus Tipibank terhadap PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember diperoleh dokumen dan fakta di lapangan :

- Saksi Fendi Furqoni Muhammad meminta *Account Officer/AO* melakukan pemantauan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah atau menunggak angsuran 3 kali (akan jatuh ke kualitas DPK) dan menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa SLAMET WIDODO BIN DITE SUJITO.
- Terdakwa SLAMET WIDODO BIN DITE SUJITO merekap dan memperhitungkan potensi rasio *Non Performing Financing/NPF* BPRS serta menyampaikan potensi rasio NPF kepada saksi Fendi Furqoni Muhammad.
- Saksi Fendi Furqoni Muhammad, Terdakwa SLAMET WIDODO BIN DITE SUJITO berupaya agar rasio NPF tetap terjaga dibawah 5% dengan cara :
 - Pemberian pembiayaan kembali kepada nasabah yang menunggak pembayaran angsuran selama 3 bulan (kualitas Dalam Perhatian Khusus/DPK) dengan atau tanpa persetujuan nasabah;
 - Plafondering atas margin dan pokok nasabah bermasalah untuk direalisasikan dalam pembiayaan baru atas nama sendiri atau pasangan; dan
 - Realisasi pembiayaan atas nasabah macet tanpa ditandatangani nasabah tersebut
- Saksi Fendi Furqoni Muhammad meminta Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito memberikan nama-nama nasabah yang dapat dilakukan pemberian pembiayaan kembali untuk menjaga NPF dan menyetujui pengajuan nama-nama tersebut.
- Selanjutnya, AO melakukan proses pengajuan pembiayaan yaitu : Membuatkan Aplikasi Permohonan Pembiayaan/APP (dengan atau tanpa disertai tanda tangan nasabah); Membuatkan hasil analisa pembiayaan tanpa dilakukan survei, hanya berdasarkan hasil survei pembiayaan sebelumnya ataupun disesuaikan dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk penurunan rasio NPF ; Membuatkan kelengkapan persetujuan

Halaman 132 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan yaitu Surat Persetujuan Pembiayaan (SP2), jadwal angsuran secara manual (format excel) dilengkapi dengan lembar persetujuan anggota komite pembiayaan ; Menyerahkan hasil di atas kepada Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito/untuk meminta persetujuan; Menyampaikan kepada Admin Pembiayaan untuk melakukan proses pencairan pembiayaan nasabah disertai dengan dokumen pembiayaan.

- Admin pembiayaan menyiapkan berkas-berkas proses pencairan pembiayaan berupa Perjanjian Akad Pembiayaan, Surat Perjanjian *AI – Wakalah* dan kuitansi pencairan. Selanjutnya, Admin Pembiayaan mencetak kuitansi pencairan dan menyerahkan dokumen pembiayaan tersebut kepada saksi Fendi Furqoni Muhammad untuk ditandatangani.
- Terkait dengan tidak adanya pengenaan biaya seperti biaya administrasi, legal, asuransi, sertifikasi, hal tersebut sesuai instruksi saksi Fendi Furqoni Muhammad agar tidak ada biaya yang dikenakan.
- Terkait akad pembiayaan, Admin Pembiayaan hanya mencetak pada lembar tanda tangan saksi Fendi Furqoni Muhammad, Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito dan nasabah, sedangkan lembar lainnya tidak dicetak karena tidak ada nasabahnya. Pada lembar tersebut hanya ditandatangani oleh saksi Fendi Furqoni Muhammad dan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito, karena pada saat itu Admin Pembiayaan melakukan proses yang sama terhadap nasabah lain dan admin pembiayaan tidak dapat menyelesaikan jika harus menyusun secara lengkap atas akad tersebut.
- Setelah saksi Fendi Furqoni Muhammad menandatangani dokumen pembiayaan tersebut, Admin Pembiayaan melakukan proses kembali sebagai berikut : menginput data pada *Core Banking System* (CBS) dan melakukan proses pencairan ; membuat dan menulis rincian penggunaan dana hasil pencairan nasabah (kitir pembiayaan) berdasarkan informasi dari AO antara lain untuk pelunasan nasabah sebelumnya dan pelunasan nasabah lainnya ; menyerahkan kitir pembiayaan tersebut kepada *Teller* untuk memproses transaksi sesuai rincian di kitir pembiayaan.

Bahwa dalam memproses persetujuan pembiayaan, saksi Fendi Furqoni Muhammad, Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito tidak berdasarkan atas keyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya mengingat pemberian pembiayaan kepada 16 debitur hanya bertujuan untuk menghindari penurunan kolektibilitas nasabah dalam rangka menjaga portofolio pembiayaan dan meningkatkan pendapatan laba;

Halaman 133 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuril Muchendrawan, saksi Robert Hariono Bin Masridjan dan saksi Siti Asiyah Idawati Binti Abdul Kadir yang melakukan pembiayaan fiktif tersebut adalah saksi Fendy Furqoni selaku Direktur Utama, Terdakwa Slamet Widodo selaku Kabag Pembiayaan periode 2014 s.d Juli 2018 dan saksi Hendro Pratikto selaku Kabag Pembiayaan periode Juli 2018 s.d September 2021 mempunyai kesamaan pandangan agar kredit tidak memburuk, sehingga saksi Fendi Furqoni Muhammad, Terdakwa Slamet Widodo bin Dite Sujito dan saksi Hendro Pratikto saling mengetahui apa yang mereka lakukan tersebut diatas dilakukan agar pembiayaan Bank nampak sehat dan bersama-sama menjaga agar NPF dibawah 5%, yang dilakukan dengan cara Terdakwa membuat 16 (enam belas) berkas pembiayaan nasabah oleh PT. BPRS Asri Madani Nusantara yang dipimpin oleh saksi Fendi Furqoni yang dilakukan sebagai berikut :

- Saksi Fendi Furqoni Muhammad meminta *Account Officer/AO* melakukan pemantauan terhadap nasabah pembiayaan yang bermasalah atau menunggak angsuran 3 kali (akan jatuh ke kualitas DPK) dan menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito;
- Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito merekap dan memperhitungkan potensi rasio *Non Performing Financing/NPF* BPRS serta menyampaikan potensi rasio NPF kepada saksi Fendi Furqoni Muhammad.;
- Saksi Fendi Furqoni Muhammad, Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito berupaya agar rasio NPF tetap terjaga dibawah 5% dengan cara :
 - Pemberian pembiayaan kembali kepada nasabah yang menunggak pembayaran angsuran selama 3 bulan (kualitas Dalam Perhatian Khusus/DPK) dengan atau tanpa persetujuan nasabah;
 - Plafondering atas margin dan pokok nasabah bermasalah untuk direalisasikan dalam pembiayaan baru atas nama sendiri atau pasangan; dan
 - Realisasi pembiayaan atas nasabah Macet tanpa ditandatangani nasabah tersebut
- Saksi Fendi Furqoni Muhammad meminta Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito memberikan nama-nama nasabah yang dapat dilakukan pemberian pembiayaan kembali untuk menjaga NPF dan menyetujui pengajuan nama-nama tersebut;
- Selanjutnya, AO melakukan proses pengajuan pembiayaan yaitu :
Membuatkan Aplikasi Permohonan Pembiayaan/APP (dengan atau tanpa

Halaman 134 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai tanda tangan nasabah); Membuatkan hasil analisa pembiayaan tanpa dilakukan survei, hanya berdasarkan hasil survei pembiayaan sebelumnya ataupun disesuaikan dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk penurunan rasio NPF; Membuatkan kelengkapan persetujuan pembiayaan yaitu Surat Persetujuan Pembiayaan (SP2), jadwal angsuran secara manual (format excel) dilengkapi dengan lembar persetujuan anggota komite pembiayaan; Menyerahkan hasil di atas kepada Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito / untuk meminta persetujuan; Menyampaikan kepada Admin Pembiayaan untuk melakukan proses pencairan pembiayaan nasabah disertai dengan dokumen pembiayaan;

- Admin pembiayaan menyiapkan berkas-berkas proses pencairan pembiayaan berupa Perjanjian Akad Pembiayaan, Surat Perjanjian *AI – Wakalah* dan kuitansi pencairan. Selanjutnya, Admin Pembiayaan mencetak kuitansi pencairan dan menyerahkan dokumen pembiayaan tersebut kepada saksi Fendi Furqoni Muhammad untuk ditandatangani;
- Terkait dengan tidak adanya pengenaan biaya seperti biaya administrasi, legal, asuransi, sertifikasi, hal tersebut sesuai instruksi saksi Fendi Furqoni Muhammad agar tidak ada biaya yang dikenakan;
- Terkait akad pembiayaan, Admin Pembiayaan hanya mencetak pada lembaran tanda tangan saksi Fendi Furqoni Muhammad, Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito dan nasabah), sedangkan lembaran lainnya tidak dicetak karena tidak ada nasabahnya. Pada lembaran tersebut hanya ditandatangani oleh saksi Fendi Furqoni Muhammad dan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito, karena pada saat itu Admin Pembiayaan melakukan proses yang sama terhadap nasabah lain dan admin pembiayaan tidak dapat menyelesaikan jika harus menyusun secara lengkap atas akad tersebut;
- Setelah saksi Fendi Furqoni Muhammad menandatangani dokumen pembiayaan tersebut, Admin Pembiayaan melakukan proses kembali sebagai berikut : menginput data pada *Core Banking System* (CBS) dan melakukan proses pencairan; membuat dan menulis rincian penggunaan dana hasil pencairan nasabah (kitir pembiayaan) berdasarkan informasi dari AO antara lain untuk pelunasan nasabah sebelumnya dan pelunasan nasabah lainnya; menyerahkan kitir pembiayaan tersebut kepada *Teller* untuk memproses transaksi sesuai rincian di kitir pembiayaan;

Menimbang, bahwa adapun berkas yang harus dilampirkan untuk pengajuan pembiayaan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Utama : Fotokopi KTP, Fotokopi KK, fotokopi Surat Nikah, fotokopi Jaminan (agunan) untuk pembiayaan diluar pembiayaan Mikro;
- Dokumen Pendukung : slip gaji, rekening tabungan, atau hal-hal lain setelah ditentukan dalam Komite Kredit (*finance Committee Meeting/FCM*);

Namun dalam fakta di persidangan ditemukan terdapat 16 (enam belas) nasabah PT. BPRS Asri Madani Nusantara yang tidak dilengkapi dengan berkas-berkas tersebut, akan tetapi saksi Fendi Furqoni selaku Direktur Utama memerintahkan untuk tetap dilakukan pencairan dan menyetujui di dalam berkas pembiayaan nasabah pada Analisa Pembiayaan tercantum tulisan "APPROVED" yang artinya disetujui;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Tetap PT BPRS Asri Madani Nusantara bertugas aktif sebagai Kabag Pembiayaan periode 2014 s.d Juli 2018 yang bertanggung jawab dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan kewenangan Terdakwa selaku Kabag Pembiayaan dalam pembiayaan di PT. BPRS Asri Madani Nusantara, sebagai berikut :

- Bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur atas seluruh aktivitas pemasaran BPRS yang meliputi aktivitas penyaluran pembiayaan (lending);
- Melakukan monitoring dan sekaligus memberikan asistensi kepada seluruh bawahannya yaitu AO dan remidial, agar selalu melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan standard operating procedures (SOP) BPRS;
- Menjalankan fungsi pengawasan, monitoring, dan koordinasi terhadap seluruh kegiatan AO dan remidial dalam penyaluran pembiayaan baik kepada nasabah lama (existing clients) maupun nasabah baru (new clients);
- Melakukan review atas hasil analisis pembiayaan (financing appraisal) yang dibuat oleh AO dan memberi persetujuan atas setiap aplikasi pembiayaan yang berada dalam batasan wewenangnya;
- Menjadi anggota komite pembiayaan bersama AO, legal, dan Direksi.
- Gaji yang Terdakwa terima selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara – Jember Terdakwa tidak tahu jumlah pastinya karena langsung masuk ke rekening Terdakwa di BPRS dan dipotong angsuran pinjaman. Tetapi seingat Terdakwa Gaji Terdakwa selaku Kabag Pembiayaan BPRS Asri Madani Nusantara – Jember kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (dengan gaji Pokok Rp2.500.000).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuril Muchendrawan, saksi Robert Hariono Bin Masridjan dan saksi Siti Asiyah

Halaman 136 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idawati Binti Abdul Kadir, Terdakwa dalam memproses berkas 16 (enam belas) nasabah BPRS Asri Madani Nusantara tersebut Terdakwa tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) selaku Kabag Pembiayaan dalam pembiayaan di BPRS Asri Madani Nusantara, Proses Pemberian Pembiayaan dilakukan dengan pelanggaran sebagai berikut :

- Berkas pembiayaan yang diajukan tidak disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap sesuai SOP;
- Tidak dilakukan analisis pembiayaan oleh AO;
- Tidak terdapat tanda tangan nasabah maupun Direktur Utama pada persetujuan Komite Pembiayaan, Surat Persetujuan Pembiayaan dan Surat Perjanjian AI-Wakalah;
- Terdapat proses perpanjangan yang tidak diketahui nasabah;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak melaksanakan hal-hal yang menjadi standar prosedur dalam pembiayaan tersebut, namun Proses Pemberian Pembiayaan tetap Terdakwa proses permohonan tersebut sampai dengan pencairan dan penarikan dikarenakan diperintahkan oleh saksi Fendi Furqoni selaku Direktur Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nuril Muchendrawan dan Terdakwa pembiayaan 16 (enam belas) nasabah dari BPRS Asri Madani Nusantara tersebut dipercepat proses pencairannya dengan tujuan untuk menutupi angsuran pembiayaan nasabah yang untuk menghindari penurunan kolektibilitas nasabah dalam rangka menjaga portofolio pembiayaan dan meningkatkan pendapatan laba;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan Akad Ulang terhadap 16 (enam belas) nasabah tersebut, Admin Pembiayaan hanya mencetak pada lembar tanda tangan saksi Fendi Furqoni, Terdakwa Slamet Widodo dan nasabah, sedangkan lembar lainnya tidak dicetak karena tidak ada nasabahnya. Pada lembar tersebut hanya ditanda tangani saksi Fendi Furqoni dan Terdakwa Slamet Widodo sehingga Terdakwa hanya menerima bersih, sudah ditandatangani dan pembiayaan dapat dilakukan pencairan;

Menimbang, bahwa pada saat pencairan dilakukan, berdasarkan keterangan saksi Wahyudi tidak pernah menerima realisasi pencairan pembiayaan sepeserpun untuk pencairan pembiayaan tertanggal 30 Mei 2017 karena pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) guna keperluan tambahan modal Koperasi Simpan Pinjam BAI Artha Barokah yang dikelola oleh Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito, berdasarkan keterangan saksi Ponco Pramistyowati saksi pernah mengajukan pembiayaan sebesar Rp.

Halaman 137 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang prosesnya dilakukan oleh Terdakwa Slamet Widodo, namun berkas-berkas tersebut belum ditandatangani akan tetapi pembiayaan sudah cair namun saksi Ponco Pramistyowati tidak pernah menerima uang tersebut, berdasarkan keterangan saksi Purwo Agus Budi Santoso terdapat pembiayaan yang tidak pernah diajukan oleh saksi sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta), bahwa diberkas tersebut tidak ada tanda tangan saksi dan saksi sama sekali tidak pernah menerima uang pencairan dari pembiayaan tersebut, berdasarkan pencairan pembiayaan/akad ulang yang dilakukan oleh Terdakwa Slamet Widodo tidak sesuai SOP yang berlaku, namun saksi Fendi Furqoni tetap memerintahkan Terdakwa Slamet Widodo untuk mencairkannya, sehingga dilakukanlah pencairan terhadap 16 (enam belas) orang nasabah dari PT. BPRS Asri Madani Nusantara tersebut, sehingga mengakibatkan penyimpangan dan kerugian sekitar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ternyata pembiayaan terhadap 16 (enam belas) nasabah bermasalah tersebut sampai saat ini berdasarkan tidak ada satupun yang melakukan pembayaran atau pelunasan terhadap pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa dipersidangan bahwa dalam melakukan perpanjangan kembali pembiayaan tersebut sepengetahuan dan atas perintah dari saksi Fendi Furqoni selaku Direktur Utama dari PT. BPRS Asri Madani Nusantara dalam rangka menjaga rasio NPF dibawah 5%, hal tersebut tidaklah merupakan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan tanggung jawab pidana Terdakwa karena seharusnya sebagai seorang Kabag Pembiayaan yang tetap berpegang teguh dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan baik dalam Undang-Undang Perbankan Syariah maupun aturan intern Bank Syariah terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat menolak dan tidak memproses dan menanda tangani berkas-berkas 16 (enam belas) nasabah PT. BPRS Asri Madani Nusantara yang diajukan tersebut karena syarat-syarat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa didalam melaksanakan tugasnya sebagai Kabag Pembiayaan telah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang digariskan baik dalam Undang-Undang Perbankan Syariah maupun aturan intern Bank Syariah terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah sehingga merugikan Bank Syariah Mandiri atau dengan kata lain Terdakwa telah dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk



memastikan ketaatan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah terhadap ketentuan dalam undang-undang Perbankan Syariah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua tersebut diatas yaitu **dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah terhadap ketentuan dalam undang-undang Perbankan Syariah** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama atau masing-masing Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (pleger) sebagaimana yang disebutkan adalah orang yang sendirian telah berbuat segala unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (doen plegen) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan” adalah paling sedikit terdapat dua orang yang secara bersama-sama melakukan seluruh unsur dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada pertimbangan unsur terdahulu, bahwa perbuatan Terdakwa Slamet Widodo selaku Kabag Pembiayaan PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember, pada tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2018, bersama-sama dengan saksi Fendi Furqoni Muhammad selaku Direktur Utama PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember, telah melakukan perpanjangan pembiayaan terhadap nasabah yang macet pembayarannya /pembayaran tidak lancar dengan melakukan akad ulang pembiayaan *by system* dengan atau tanpa adanya tanda tangan dari nasabah. Hal tersebut Terdakwa lakukan setiap tutup buku. Kabag Pembiayaan yaitu Terdakwa Slamet Widodo meminta kepada AO dan staf pembiayaan untuk memilih mana-mana nasabah yang bisa dilakukan perpanjangan pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama terhadap nasabah-nasabah yang macet/tidak lancar angsurannya, dengan demikian maka unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut permohonan Terdakwa yang meminta untuk dibebaskan dari segala tuntutan dan atau membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (vrij sprack) yang diajukan Terdakwa dihadapan persidangan, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwaan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan juga kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni : Barang Bukti menjadi satu di Terdakwa an. Fendi Furqoni Muhammad Bin Sukusni, barang bukti dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Fendi Furqoni Muhammad Bin Sukusni

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 140 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Bank;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Memperhatikan, Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta pegawai Bank Syariah dengan sengaja tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Widodo Bin Dite Sujito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang Bukti menjadi satu dalam perkara Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad Bin Sukusni;
Barang bukti dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Terdakwa Fendi Furqoni Muhammad Bin Sukusni
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto,

Halaman 141 dari 142 Putusan Nomor 338/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Aryo Widiatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra C, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H.